



# **DINAMIKA KEWARGANEGARAAN KELOMPOK SOSIAL DI PERKOTAAN**

**Studi Kasus di Bandung dan Semarang**



# **DINAMIKA KEWARGANEGARAAN KELOMPOK SOSIAL DI PERKOTAAN**

**Studi Kasus di Bandung dan Semarang**

Oleh :  
Dundin Zaenuddin  
Nyayu Fatimah  
DTP. Kusumawardhani  
Suprihadi  
Rochmawati



Editor :  
Dundin Zaenuddin



**Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia**

© 2010 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)  
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan\*

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial di Perkotaan/  
Dundin Zaenuddin, Nyayu Fatimah, DTP. Kusumawardhani,  
Supriyadi, Rochmawati – Jakarta: LIPI Press, 2010.

v hlm + 205 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-585-0

1. Kewarganegaraan – Kota
2. Dinamika Sosial


307.14

Penerbit: **LIPI Press, Anggota Ikapi**



**LIPI**

\*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Widya Graha Lt. VI dan IX,  
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10  
Jakarta, 12710  
Telp.: 021-5701232  
Faks.: 021-5701232





## **KATA PENGANTAR**

**P**enelitian “Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial Di Perkotaan”, adalah salah satu kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI) pada tahun anggaran 2010. Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Etnis di dua kota (Bandung dan Semarang) yang menjadi fokus penelitian tahun 2000, merupakan isu yang sangat penting karena ”membangun bangsa harus dimulai dengan membangun konsep kewarganegaraan yang sejati dan berkualitas baik menyangkut gagasan, pemikiran, dan konsep kewarganegaraan yang berkualitas”.

Banyak pihak yang telah berjasa memberikan bantuan yang diperlukan selama proses penelitian terutama ketika pengumpulan data empiris dilakukan di Bandung dan Semarang. Di antaranya, Bapak dan Ibu pimpinan dan staf di Kesbang Linmas Kota Bandung dan Semarang, Bapak Syarif dari Yayasan Haji M. Oey, Bapak Yayasan dari Forum Silaturahmi Abdi Seni, Bapak Muchtar dari Keluarga Sumatera Selatan di Kota Bandung, pihak Bappeda dan BPS Provinsi dan kota di kedua kota. Tokoh-tokoh organisasi masyarakat sipil (OMS) juga telah membantu tercapainya pengumpulan data di lapangan. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas maupun yang tidak secara spesifik kami sebutkan.

Hasil penelitian ini telah dibahas secara akademis pada seminar akhir hasil penelitian PMB-LIPI, yang telah diselenggarakan pada tanggal 23-24 Nopember 2010. Masukan berharga kami peroleh dari Ibu Yekti Maunati Ph.D. yang telah membahas dengan kritis hasil penelitian ini. Begitu juga peserta seminar yang telah memberikan masukan berarti. Walaupun demikian, kami perlu menyadari bahwa hasil penelitian ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh

karena itu, kami mengharap adanya berbagai masukan, kritik dan saran-saran guna perbaikan seperlunya.

Jakarta, Desember 2010

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan  
Kebudayaan-LIPI

Ttd.

**Drs. Abdul Rachman Patji, MA**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahanan Isi Buku .....	4
1.3 Kerangka Konsepsi Buku.....	4
1.4 Linkup, Alur Pikir, dan Sumber Data Buku.....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB 2 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA PERKEMBANGAN DAN PENERAPAN DI INDONESIA .....</b>	<b>19</b>
2.1 Pengantar.....	19
2.2 Konsep Mengenai Kewarganegaraan.....	21
2.3 Konsep Mengenai Hak dan Kewajiban Warga Negara .....	23
2.4 Undang-Undang yang Mengatur Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Sesuai UUD 1945 serta Pelaksanaannya .....	37
2.5 Pemerdekaan Ke Dalam dan Pemerdekaan Ke Luar .....	45
2.6 Kesimpulan .....	48
<b>BAB 3 DINAMIKA KEWARGANEGARAAN KOMUNITAS ETNIS DI KOTA BANNDUNG .....</b>	<b>51</b>
3.1 Pengantar.....	51
3.2 Gambaran Umum Jawa Barat dan Kota Bandung.....	51
3.3 Dimensi Sosial Budaya Komunitas Etnik .....	56

3.4 Jaringan Sosial dan Situasi <i>Trust</i> Komunitas Etnis di Bandung .....	71
3.5 Pemahaman dan Realitas Kewarganegaraan .....	77
3.6 Eksklusi dan Inklusi Komunitas Etnis .....	84
3.7 Faktor Pendorong dan Penghambat Realisasi Kewarganegaraan .....	91
3.8 Kesimpulan .....	97
<b>BAB 4 DINAMIKA KEWARGANEGARAAN KOMUNITAS ETNIS DI KOTA SEMARANG .....</b>	<b>101</b>
4.1 Pengantar .....	101
4.2 Gambaran Umum Kota Semarang dan Dinamika Sosial Budaya .....	101
4.3 Kelompok Etnik dan Latar Historis .....	116
4.4 Pemahaman tentang Kewarganegaraan .....	129
4.5 Eksklusi dan Inklusi Komunitas Etnis .....	141
4.6 Realitas Kewarganegaraan dan Kerja Sama antara Kelompok Etnis .....	150
4.7 Faktor Pendorong dan Penghambat Realisasi Kewarganegaraan .....	162
4.8 Kesimpulan .....	168
<b>BAB 5 P E N U T U P .....</b>	<b>177</b>
<b>BIBLIOGRAFI .....</b>	<b>197</b>

---

---

## DAFTAR TABEL

---

---

<b>Tabel 3.1</b>	Jumlah Jiwa berdasarkan Etnis di Kota Bandung dan Jawa Barat .....	73
<b>Tabel 4.1</b>	Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2005–2009 .....	105
<b>Tabel 4.2</b>	Perkembangan Penduduk: lahir, mati, datang dan pindah, 2005–2009 .....	107
<b>Tabel 4.3</b>	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	108
<b>Tabel 4.4</b>	Keadaan Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja.....	108
<b>Tabel 4.5</b>	Komposisi Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Mata Pencaharian.....	109
<b>Tabel 4.6</b>	Jumlah Penduduk Kota Semarang Menurut Suku Bangsa Tahun 2000 .....	112
<b>Tabel 4.7</b>	Jumlah Penduduk Kota Semarang Menurut Suku Bangsa Tahun 2000 .....	113



---

---

# BAB 1

---

---

## PENDAHULUAN

"Membangun Bangsa harus dimulai dengan  
Membangun konsep kewarganegaraan yang sejati dan berkualitas.  
Penelitian yang mendalam tentang gagasan, pemikiran,  
dan konsep kewarganegaraan yang berkualitas saat ini sangat diperlukan."

(M.Said Nisar,  
Komisioner untuk Hak Kewarganegaraan Komnas HAM, 2006: 9)

*"Citizenship highlights the complexity of the relationships between individuals and the 'nation state'; the construction of collectivities within, between and across states and nations; and categories of belonging and the forces of globalization."*  
(Crowley et al., 1997:1)

### 1.1 Latar belakang

Kota-kota di Indonesia sebagaimana kecenderungan umum kota-kota dunia adalah termasuk kategori perkotaan dengan heterogenitas penduduk, baik dari segi etnik, kelas sosial, status, jenis okupasi, dan latar belakang pendidikan. Keragaman dapat dilihat sebagai peluang untuk saling belajar dari kultur masing-masing komunitas dan mengadopsinya untuk perbaikan peluang hidup (*life chances*) komunitas yang bersangkutan. Pada sisi lain, kondisi ini juga merupakan hal yang rentan dari muncul dan berkembangnya ketidakaturan sosial seperti munculnya kerusuhan sosial sebagaimana terjadi di Kota Paris (27 Oktober 2005) dan Yunani (6 Desember 2008) ([www.mail-archive.com](http://www.mail-archive.com)). Kerusuhan-kerusuhan sosial ini juga terjadi di beberapa kota di Indonesia seperti di Jakarta, Poso, Sambas, dan Medan. Kerusuhan sosial di kota besar di Eropa dan juga di Indonesia tersebut memiliki akar dan permasalahan sosial yang relatif sama, yaitu karena adanya kesenjangan sosial ekonomi yang paralel dengan identitas kultural dan kelas sosial warga komunitas di perkotaan. Banyak ketidak-adilan yang dirasakan oleh warga kota sementara pemerintah setempat tidak banyak berkontribusi dalam

mewujudkan masyarakat yang adil sehingga kemakmuran dan gemerlap kota-kota tersebut dapat dinikmati oleh komunitas-komunitasnya secara *fair*. Banyak kebijakan yang dinilai terlalu didorong oleh keuntungan ekonomi dalam manajemen perkotaan dan lebih berpihak pada yang punya. Penataannya menjadi sangat bersifat ekonomistis dan kurang mempertimbangkan aspek keseimbangan ekosistem, sosial budaya, kelembagaan sosial, dan penataan norma sosial yang dibangun dari nilai-nilai bersama (*shared values*) warga kota secara keseluruhan. Ruang-ruang di perkotaan kurang mempertimbangkan aspek estetika dan ruang-ruang terbuka yang dapat mempertemukan warga kota lintas etnik, jenis okupasi, kelas sosial, kelompok umur, status, dan jenjang pendidikan.

Perusahaan-perusahaan juga berperan dalam pembentukan wajah kota. Mal, apartemen, dan lingkungan perumahan yang tersegregasi menambah wajah kota yang bagi kalangan tidak punya kurang memberi tempat untuk kehidupan yang layak. Bahkan dengan kemampuan finansial yang sangat besar, supermarket telah hadir pada hampir setiap jalan lingkungan di kota-kota. Kondisi ini telah banyak memarginalisasi pedagang-pedagang di pasar tradisional maupun pedagang kaki lima. Absennya peraturan yang meregulasi jam buka supermarket, sebagaimana dilakukan negara maju sekalipun, misalnya, telah menyedot banyak pembeli-pembeli eceran untuk berbelanja setiap saat ke supermarket ini.

Situasi sosial dan kondisi wilayah tersebut merupakan suatu hal yang tidak sehat dalam pembangunan dan pengembangan wilayah perkotaan. Diskriminasi, marginalisasi atau eksklusi sosial lambat atau cepat akan mengancam keharmonisan, kekohesifan, dan kehidupan sosial warga kota dan dapat menyebabkan terjadinya apa yang disebut para ahli sosiologi perkotaan sebagai kebusukan kota (*urban decay*). Padahal kehadiran komunitas-komunitas yang heterogen dapat dimanfaatkan sebagai pembangunan kehidupan sosial yang berkualitas. Pembangunan wilayah dengan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan bersama juga dapat dicapai melalui kerja sama antar komunitas/kelompok sosial. Di sini perlu adanya kerja sama kolaboratif



antar komunitas/kelompok sosial dengan fasilitasi dari birokrasi. Birokrasi, dengan demikian, difungsikan tidak hanya sebagai administrator, tetapi juga fasilitator untuk merealisasikan keinginan-keinginan bersama yang dirumuskan secara rasional, bukan resultan dari hegemoni komunitas etnik tertentu.

Dalam konteks demikian itulah, penelitian mengenai dinamika kewarganegaraan dan relevansi modal sosial komunitas perkotaan menjadi sangat penting dan bermanfaat. *Academic enterprise* mengenai isu tersebut dapat menghasilkan pengetahuan mendalam mengenai dinamika isu penting tersebut. Selain itu, penelitian ini secara praktis dapat berkontribusi pada formulasi kebijakan sosial agar pengembangan wilayah dan komunitas perkotaan secara bertahap produktif dengan menghasilkan pembangunan wilayah dan kualitas kehidupan sosial yang kohesif secara berkelanjutan. Selain itu, upaya preventif terjadinya ketidakteraturan sosial yang bisa jadi berimplikasi lebih jauh pada gejala *urban decay* dapat secara optimal dilakukan jika kebijakan itu didasarkan oleh pemahaman yang mendalam menyangkut isu tersebut dengan penelitian bertahap ini. Memang terdapat beberapa studi tentang komunitas etnik di berbagai daerah di Indonesia yang pernah dilakukan, di antaranya oleh Wahono dan kawan-kawan (Wahono, 1997), Maunati (2004), Haba (2005), Ardhana (2005), tetapi kajian-kajian tersebut belum secara komprehensif menjelaskan keterkaitan dimensi kewarganegaraan, modal sosial, kontradiksi proses sosial *gesellschaft* dan *gemeinschaft* dan eksklusi sosial khususnya di perkotaan. Studi dinamika kewarganegaraan dan relevansi modal sosial ini masih belum dilakukan pada studi sebelumnya, padahal masalah ini telah menjadi semakin penting tidak hanya dalam konteks kehidupan nasional (karena sudah terbitnya UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan<sup>1</sup>), tetapi juga regional maupun global. Realisasi basis normatif negara kesejahteraan ini dapat secara efektif mewujudkan kohesi dan stabilitas sosial, tetapi jika tidak dapat direproduksi secara adil, maka akan mengakibatkan ketegangan sosial (*social dissent*).

---

<sup>1</sup> UU Kewarganegaraan sebelumnya yaitu UU Nomor 62 Tahun 1958.

## 1.2 Permasalahan Isi Buku

Permasalahan yang akan dijawab dalam buku ini yaitu:

- a. Bagaimana aktifitas kelompok-kelompok etnik di perkotaan dalam merealisasikan hak dan kewajiban kewarganegaraan?
- b. Bagaimana kelompok-kelompok etnik dalam memfasilitasi dan membuat kolaborasi untuk mendorong inklusi dan minimalisasi eksklusivitas sosial?
- c. Sejauh mana peran modal sosial kelompok etnik dalam perwujudan kewarganegaraan?

## 1.3 Kerangka Konsepsi Buku

Fenomena kerusuhan kota menunjukkan lemahnya realisasi kewarganegaraan (*citizenship*) sebagai basis normatif negara kesejahteraan serta resistensi modal sosial komunitas etnik tertentu terhadap norma dan hukum positif yang berlaku, serta kurangnya upaya revitalisasi norma-norma kehidupan sosial yang humanis, solider, ekual dan toleran. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa faktor-faktor kultural dan struktural memainkan peran sangat penting, dan karenanya perlu diteliti secara empiris. Secara teoritis dapat diasumsikan bahwa hal itu terjadi karena apa yang disebut sebagai modal sosial komunitas belum berkembang dalam kehidupan masyarakat perkotaan, di samping secara struktural, prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*)<sup>2</sup> juga belum terealisasi. Misalnya, akomodasi pada diversitas kultural yang diperankan oleh institusi negara, baik dalam lingkup nasional maupun lokal tampak masih belum optimal.

---

<sup>2</sup> Konsep *good governance*, memiliki dimensi relasional karena ia merupakan sekumpulan relasi antara masyarakat sipil dan pemerintah yang melakukan praktek-praktek untuk memaksimalkan kebaikan bersama (*the common good*). Beberapa karakter yang harus ditegakkan meliputi: transparansi (*transparency*), keefektifan, *responsiveness*, keterbukaan (*openness*), ketundukan pada aturan hukum, penerimaan pada keanekaragaman (pluralisme) serta akuntabilitas.

Kewarganegaraan yang menjadi isu sentral dalam penelitian ini berasal dari kata *civitas* yang digunakan pada masa Roman *civitas*. Dalam terminologi Prancis dikenal juga *Citoyen* (dari *cit'e*), kemudian *citaine* (abad 12) dan *comcitien* (abad 13 M) yang berarti sekumpulan warga negara yang mendapatkan hak-hak terbatas dalam konteks kota (*city*) bukan *town*, karena yang terakhir lebih berarti sekumpulan rumah di perkotaan. Di Inggris, konsep *citizen* juga terkait dengan *city* yang pada abad 16 M disamakan dengan *denizen*. Begitu dekatnya konsep *citizen* dengan pertumbuhan kota sehingga dikatakan bahwa *citizen* merupakan *freeman of a city* (Rousse, 1973: 175; Downing 1989:9).

Kedekatan *city* dengan *citizen* dapat dimengerti karena kota memang memainkan peran penting dalam perkembangan pemikiran filsafat sosial mengenai kebebasan, individualitas dan keadaban (Weber 1966:233). Kota memang berkonotasi positif sebagai pusat peradaban. Untuk pergi ke kota meninggalkan kampung dianggap sebagai proses *civilization* (pengadaban, peradaban). Baru memang pada abad ke 19, kota sering ditulis sebagai pusat korupsi sosial dan dekadensi moral. Oleh karena itu, terdapat kemudian tulisan-tulisan yang sepertinya bernostalgia untuk hidup kembali dalam tatanan pedesaan (*country life and rural practises*) seperti muncul dalam tulisan *gesellscahft* dan *gemeinschaftnya* Ferdinand Tonnes (1887).

Terlepas dari kontradiksi makna kota, konsep kewarganegaraan merupakan resultan dari pergumulan antara absolutisme monarki dengan gerakan masyarakat sipil yang menginginkan kebebasan, persetujuan dan kontrak sosial dalam kehidupan sosial politik. Dalam konsep kewarganegaraan seperti diproposisikan oleh Marshall (1965,19810,<sup>3</sup> terdapat tiga dimensi hak yang terkandung di dalamnya yaitu hak sipil, politik dan sosial. Hak sipil berkaitan dengan isu-isu dasar seperti kebebasan berbicara dan hak

---

<sup>3</sup> Marshall adalah sosiolog yang memproposisikan bahwa masyarakat kapitalis sebagai '*hyphenated society*' yaitu adanya ketegangan yang tidak terelakkan antara ekonomi kapitalis, negara kesejahteraan dan persyaratan negara modern.

untuk memperoleh akses dan perlakuan yang adil dalam sistem hukum. Hak politik tidak hanya menyangkut hak-hak dalam pemilu tetapi juga akses yang lebih besar pada lembaga-lembaga politik untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya. Sedangkan hak sosial berkaitan dengan akses pada sistem pengamanan sosial (*social security system*), di mana tiap warga berhak memperoleh tingkat kesejahteraan dasar yang harus dipenuhi oleh negara dalam kondisi menganggur, sakit atau tertimpa kemalangan. Konsep ini sudah banyak dikritik. Turner (1990:189-217)), misalnya, melihat konsep ini tidak semonolitik seperti pandangan Marshall. Dengan melihat sejarah kewarganegaraan di Jerman, Prancis, Belanda dan Inggris, ia mengidentifikasi dua variabel krusial. Pertama, tipe pasif dan aktif tergantung pada apakah ia dikembangkan dari atas (Negara) atau dari bawah (lebih merupakan artikulasi dan partisipasi masyarakat sipil). Dimensi kedua adalah hubungan arena *public-private* dalam masyarakat sipil. Tampak bahwa dalam konsepsi Turner, Konsep kewarganegaraan bersifat dinamis. Selain itu dalam kata-kata Turner (1990:211-212),

*There are powerful pressures towards regional autonomy and localism and, on the other, there is a stronger notion of globalism and global political responsibilities. The concept of citizenship is therefore still in a process of change and development.*

Salah satu faktor yang membuat perubahan dalam konsep itu adalah permasalahan identitas nasional dan formasi Negara dalam konteks multikulturalisme dan pluralisme etnik (Turner, 1990: 212).

Oleh karena itulah, di sini perlu ditambahkan hak budaya yaitu hak yang menyangkut identitas kultural, agama, bahasa dan adat-istiadat, hal yang absen dalam teori Marshall karena konteks masyarakat Inggris yang relatif homogen dari segi etnik pada waktu itu (Kymlica dan Norman, 2000).

Tentu saja konsep kewarganegaraan tidak selamanya terealisasi dengan baik betapapun ia telah menjadi basis normatif

negara kesejahteraan di berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam dunia riil, perjuangan antar kelas atau antar kelompok dalam masyarakat perkotaan merupakan hal yang senantiasa hadir. Di sana sini dapat ditemukan kebijakan atau praktek yang mendorong adanya eksklusivitas sosial (*social exclusion*) yang mencederai ketidakadilan dan ketidak-merataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Masalah ketidak-adilan dan ketidak-merataan pembagian hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama beberapa puluh tahun merupakan suatu fenomena sosial yang tetap berlangsung hingga waktu ini. Implikasi yang paling menyolok dari gejala ini adalah terbentuknya sejumlah kecil warga negara yang secara eksklusif mendapat manfaat besar dari peningkatan kegiatan di sektor ekonomi, sementara sebagian besar anggota masyarakat justru telah mengalami proses pemiskinan. Hal ini ditunjukkan antara lain semakin bertambahnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dari tahun ke tahun terutama di daerah perkotaan. Proses pemiskinan ini akan menjadi lebih diperparah lagi oleh krisis ekonomi global yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja besar-besaran dalam satu dua tahun ke depan akibat terhentinya kegiatan produksi banyak industri yang berorientasi ekspor. Jutaan buruh yang kehilangan pekerjaan secara otomatis akan kehilangan sumber penghasilan dan akan menjadi jatuh miskin secara mendadak.

Marjinalisasi akibat eksklusivitas sosial ini merupakan suatu proses yang tampaknya akan terus berlangsung selama primordialisme masih mendominasi sikap dan perilaku berbagai komunitas bangsa. Marginalisasi mengandung makna adanya satu kelompok atau pihak yang ingin melakukan dominasi atas berbagai sumberdaya tertentu, seperti kekuasaan politik, birokrasi, peluang ekonomi, dan lain-lain. Peminggiran juga bermakna adanya kelompok-kelompok masyarakat yang merasa tidak mendapat akses terhadap pelayanan publik yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara. Lembaga-lembaga pendidikan yang semakin bersifat komersial dan kurang memperlihatkan fungsi sosial, misalnya, tidak mungkin dapat diakses oleh anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, sekalipun mereka

memiliki tingkat kecerdasan yang cukup tinggi. Peminggiran juga dapat berupa implikasi dari kebijakan pemerintah kurang mendukung pengembangan usaha yang inklusif dapat dilakukan terutama oleh kelompok kurang beruntung.

Seperti telah disebut di atas salah satu penyebab utamanya adalah masih dominannya cara berpikir komunitarian dan primordial dalam masyarakat. Manifestasinya satu kelompok menyisihkan (*exclude*) kelompok lain dalam pemanfaatan sumberdaya ekonomi dan pelayanan publik tertentu. Kelompok yang tersisihkan mengalami deprivasi karena tidak mendapatkan apa yang dianggap merupakan hak asasi sebagai warga negara. Perasaan terdeprivasi secara komunal pada akhirnya dapat menimbulkan konflik antar kelompok komunitas baik dari segi etnik, status sosial, jenis okupasi dan kepentingan lain yang berbeda. Bahkan konflik dalam skala yang lebih besar dapat mengancam keutuhan kehidupan kota.

Eksklusi sosial dan deprivasi merupakan dua konsep yang sejak beberapa tahun belakangan semakin banyak digunakan untuk menjelaskan proses marjinalisasi dan pemiskinan (*impoverishment*) yang terjadi dalam masyarakat, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang. Eksklusi sosial dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana sejumlah individu atau kelompok tersisihkan baik sebagian maupun secara keseluruhan untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial di mana mereka berada. Eksklusi sosial dapat dikatakan sebagai kebalikan dari integrasi sosial yang mencerminkan persepsi pentingnya untuk turut menjadi bagian dari suatu bangsa (de Haan, 1996) Selanjutnya de Haan mengatakan bahwa konsep eksklusi sosial memiliki dua ciri utama. Pertama, mengutip Silver (1994) konsep ini bersifat multidimensional. Individu atau kelompok dapat tersisih dari hak atas sumber kehidupan, kesempatan kerja, penghasilan, kepemilikan, pendidikan, tempat tinggal, konsumsi minimum, kewarganegaraan, hubungan personal dan penghargaan. Kedua, konsep ini terfokus pada sifat multidimensi dari deprivasi, karena dalam kenyataan suatu kelompok masyarakat sering terdeprivasi

atau tersisihkan sekaligus dalam berbagai hal, baik secara sosial budaya, sekonomi, sosial, dan politik.

Seorang pakar lainnya (Amartya Sen, 2000) mengakui bahwa sekalipun gagasan pemikiran dari konsep eksklusi sosial bukanlah baru samasekali, tetapi sumber literatur dan penelitian yang semakin berkembang tentang konsep ini telah sangat membantu memperkaya pemahaman dan analisis empirik tentang berbagai aspek deprivasi. Tersisihkan dari akses terhadap fasilitas umum atau manfaat yang bisa diperoleh orang lain jelas merupakan kekurangan yang memiskinkan kehidupan yang dapat dinikmati oleh sejumlah individu atau suatu komunitas. Tidak ada suatu konsep tentang pemiskinan yang bisa memuaskan apabila tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap ketidak-beruntungan yang muncul akibat tersisihkan dari dari peluang-peluang bersama yang dinikmati orang lain (Sen, 2000).

Selain *good will* dari rezim perkotaan untuk mengatasi gejala deprivasi dan eksklusi sosial tersebut, terdapat hal lain yang menentukan terealisasinya gagasan normatif kewarganegaraan yaitu modal sosial komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat. Modal sosial di sini dapat dianggap sebagai *resource* atau 'emergent property' komunitas yang memiliki seperangkat nilai sosial dan budaya yang tidak saja penting dalam menentukan ikatan kerja sama internal kelompok tetapi juga secara eksternal dapat menjalin kerja sama dengan kelompok lain (*bridging social capital*). Persistensi modal sosial eksternal diindikasikan dengan sikap penghargaan pada pentingnya kerja sama guna mencapai kemajuan dan perkembangan sesuai keinginan bersama. Suatu komunitas tidak cukup hanya mengandalkan bantuan dari luar untuk mengatasi kesulitan ekonomi, tetapi juga harus secara bersama-sama memikirkan dan melakukan langkah-langkah terbaik guna mengatasi masalah tersebut dengan mengerahkan segenap potensi dan sumberdaya yang dimiliki.

Sebagai sebuah konsep sosiologi kontemporer, modal sosial merupakan pendekatan yang relevan digunakan dalam mengatasi masalah sosial gejala *urban decay*, ketidak-adilan lintas kelas dan etnik,

protes sosial, kemiskinan seperti terjadi di banyak negara, termasuk di Indonesia. Robert Putnam, salah seorang pakar modal sosial yang paling terkenal dalam tulisan yang merupakan hasil kajiannya (Putnam 1995), menyimpulkan modal sosial yang berwujud norma-norma dan jaringan keterkaitan merupakan prakondisi bagi perkembangan ekonomi. Selain itu juga merupakan prasyarat yang mutlak diperlukan bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan efektif. Ada tiga alasan penting bagi Putnam untuk mengatakan demikian. *Pertama*, adanya jaringan sosial memungkinkan terjalannya koordinasi dan komunikasi yang akhirnya dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama anggota masyarakat.

*Kedua*, kepercayaan (*trust*) memiliki implikasi sangat positif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dibuktikan dengan suatu kenyataan bagaimana keterkaitan orang-orang yang memiliki rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan sosial memperkuat norma-norma mengenai keharusan untuk saling membantu. *Ketiga* berbagai keberhasilan yang dicapai melalui kerja sama pada waktu sebelumnya dalam jaringan ini akan mendorong bagi keberlangsungan kerja sama pada waktu selanjutnya. Lebih jauh Putnam mengatakan bahwa modal sosial bahkan dapat menjembatani jurang pemisah antara kelompok-kelompok yang berbeda ideologi dan memperkuat kesepakatan tentang pentingnya pemberdayaan kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Berangkat dari hasil kajian Putnam ini serta laporan hasil kajian modal sosial di banyak negara di dunia dari yang ditulis banyak pakar lainnya belakangan ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam rangka memberi landasan pengetahuan bagi upaya peningkatan kualitas kehidupan sosial di perkotaan, pemahaman mendalam akan kondisi modal sosial komunitas etnik tersebut amat diperlukan, karena hal inilah yang akan menjadi titik tolak bagi pembangunan kembali komunitas dan revitalisasi pranata sosial.

Modal sosial memiliki sejumlah indikator yang dapat diturunkan ke dalam berbagai variabel sebagai alat pengukurannya.



Seperti terlihat dalam bagan di bawah terdapat delapan unsur yang dapat dijadikan indikator tingkat keberadaan modal sosial yang ada dalam sebuah masyarakat. Dalam hal ini termasuk: (1) Adanya sikap kebersamaan dan keterikatan sebagai anggota suatu komunitas, (2) Jaringan hubungan intra komunitas (*bonding social capital*) dan antara komunitas (*bridging social capital*) yang dimiliki, (3) Rasa aman dan saling percaya (mutual trust), (4) Keinginan untuk saling membantu, baik dalam komunitas sendiri maupun dalam kelompok yang lebih luas, (5) Kepedulian dan partisipasi dalam urusan yang menyangkut komunitas sendiri, (6) Sejauh mana adanya nilai-nilai yang dianggap penting sebagai pegangan hidup, (7) Kemampuan untuk menghargai perbedaan pendapat, dan (8) Sejauh mana adanya soliritas sebagai sesama warga negara (Fukuyama 1995; Putnam 1993; Coleman 1988; Woolcock, 1998; Uphoff, 2000; Syahra, 2007, Zaenuddin, 2003).

Tingkat modal sosial yang dimiliki suatu kelompok masyarakat tercermin dari keberadaan delapan unsur penunjangnya. Mulai dari seberapa jauh seseorang masih bersikap sebagai bagian dari suatu komunitas primordial seperti kelompok etnik ini dianggap sebagai sumber utama identifikasi dirinya, sampai pada seberapa jauh pula ia memiliki rasa kebersamaan sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar, warga bangsa Indonesia. Pada masyarakat dengan ikatan primordial yang kuat, rasa kebersamaan sebagai bangsa tidak mungkin tumbuh apabila identitasnya tidak terlebih dahulu mendapat pengakuan dari pihak lain. Pengembangan modal sosial dari suatu komunitas dengan penekanan pada pengakuan terhadap nilai-nilai sosial budaya sebagai identitas yang mereka miliki .

Dalam setiap relasi baik intra maupun antar kelompok, terdapat dua kecenderungan umum yaitu kecenderungan yang dapat digambarkan sebagai lingkaran yaitu lingkaran kebajikan (*virtues circle*) dan lingkaran setan (*vicious circle*). Lingkaran kebajikan merupakan satu sisi ekuilibrium sosial yang ditandai dengan tingginya kerja sama, saling percaya, resiprositas, keterlibatan warga (*civic engagement*) untuk kebaikan bersama. Kondisi inilah yang dapat dikatakan sebagai situasi yang mendukung dinamika kewarganegaraan

ke arah yang lebih baik. Sebaliknya, situasi sosial yang ditandai oleh pengkhianatan, ketidak-saling percaya, pengingkaran, eksploitasi, kekacauan, isolasi, dan kemunduran merupakan indikasi dari situasi sosial yang penyusutan kewarganegaraan. Unsur-unsur ini saling memperkuat dan melahirkan situasi yang resisten pada pengembangan kewarganegaraan yang demokratis (*democratic citizenship*). Dapat dikatakan bahwa kerja sama kolektif antar berbagai komunitas di perkotaan pada umumnya hanya akan terjadi dalam masyarakat yang diwarnai *virtues circle* (Putnam, 1993:177-181). Konsepsi ini mengindikasikan signifikansinya kesamaan derajat di depan hukum, berfungsinya norma sosial, terjalannya kerja sama, saling percaya, berjalannya resiprositas dan keterlibatan aktif setiap komunitas untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara (*citizenship*) dalam kerangka pencapaian kebaikan bersama. Kerangka konseptual dari Putnam ini bermanfaat untuk pengkajian hubungan fungsional modal sosial dengan realisasi kewarganegaraan yang demokratis atau kewarganegaraan multikultural seperti dikatakan Turner dan Kymlica di atas.

Keterkaitan antara kewarganegaraan dengan modal sosial dapat dilihat dalam teori kewarganegaraan multikultural. Teori ini pada dasarnya merupakan konseptualisasi dari pertanyaan dasar apakah minoritas memiliki hak untuk memelihara pranata budayanya dan secara sah dapat mempertahankan identitas kulturalnya (Young, 1990; Kukathas, 1992; Kymlicka, 1995; Kymlicka dan Norman, 2000). “Each such community must identify within its own cultural tradition resources that encourage its members to cultivate capacities for civic freedom and civic justice”, demikian dikatakan seorang sosiolog (Bridges, tt: 150). Teori ini menyoroti hak-hak sosial, sipil dan politik, di samping hak akomodasi struktur institusional dari negara bagi minoritas. Teori ini berproposisi bahwa pentingnya komunitas terlibat dalam proses demokratisasi agar terjadi moderasi yang sangat strategis untuk prevensi konflik. Selanjutnya diproposisikan bahwa integrasi dan solidaritas ditentukan tidak hanya oleh karakteristik kultural tetapi juga oleh institusi struktural. Teori kewarganegaraan

multikultural ini lebih lanjut menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif atau hubungan signifikan antara integrasi sosial dan politik dengan adanya rasa saling percaya, toleransi dan solidaritas. Dengan persistensi modal sosial dan basis yang kuat mengenai kewarganegaraan, komunitas dapat memiliki kemampuan untuk bernegosiasi memperjuangkan kepentingannya masing-masing di samping kepedulian pada kepentingan bersama antar kelompok. Selanjutnya, masyarakat dengan komitmen pada kewarganegaraan dapat dilihat dalam kehidupan sosial di mana adanya transaksi komunikasi yang bebas oleh komunitas-komunitas, karena di arena ini terjamin berlangsungnya tindakan dan refleksi yang mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material dan jaringan kelembagaan politik resmi. Jadi di sini memungkinkan terjadinya negosiasi-negosiasi untuk kebaikan bersama dengan tetap mematuhi hukum yang berlaku (Hikam 1996:3).

Konsepsi ini tentu perlu pengujian empiris relevansinya dalam konteks kelompok-kelompok etnik perkotaan di Indonesia. Secara empiris, integrasi politik yang dialami secara baik oleh orang Turki di Amsterdam, misalnya, tidak secara otomatis melahirkan komunitas kewarganegaraan dalam arti terintegrasinya mereka secara baik dalam sektor lain seperti lapangan kerja dan sistem pendidikan. Keinginan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa juga menjadi contoh lain bahwa pluralisme atau multikulturalisme tidak mudah dan sering menemukan hambatan kultural. Perbedaan etnik, status sosial, jenis okupasi dan kelas sosial sering menjadi basis perlakuan eksklusionis (eksklusi sosial) pihak-pihak tertentu. Walaupun demikian, terdapat temuan penelitian yang penting dirujuk di sini, yaitu adanya korelasi positif antara partisipasi sosial dengan saling percaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di satu pihak dengan kehadiran jaringan organisasi komunitas (Fennema dan Tilly, 1999).

Adanya teori dan temuan penelitian mengenai hubungan positif antara kewarga negaraan multikultural dengan persitensi modal sosial di satu sisi dan eksklusui sosial di sisi lainnya ini penting diperhatikan mengingat bahwa dalam kasus Indonesia, hal ini akan sangat

menentukan kualitas dan arah kehidupan sosial khususnya di perkotaan. Secara teoritis, modal sosial komunitas dalam kehidupan komunitas di perkotaan dalam konteks Indonesia yang plural ini diperlukan untuk kekohesifan (*cohesiveness*) dan toleransi antar komunitas, yang pada gilirannya menentukan tingkat kekohesifan dan toleransi masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa. Dalam konteks inilah temuan empiris mengenai dinamika kewarganegaraan dan bagaimana modal sosial komunitas dapat menjadi '*emergent property*' untuk mengikis gejala eksklusi sosial di berbagai daerah dengan *setting* sosial dan kultural yang berbeda, tampak penting untuk dilakukan.


#### 1.4 Lingkup, Alur Pikir dan Sumber Data Buku

Penelitian ini hanya membatasi lingkup permasalahannya pada dinamika kewarganegaraan dan relevansi modal sosial komunitas etnik di perkotaan sebagai '*emergent property*' untuk peningkatan peluang kehidupan sosial yang lebih baik. Kewarganegaraan diukur dari sejauhmana komunitas itu secara kualitatif aktif, kurang aktif atau pasif untuk merealisasikan hak-hak kewarganegaraan khususnya hak kultural, sipil dan sosial dan bagaimana peran aparatur dalam memfasilitasinya. Dalam konteks ini, pertanyaan apakah ada gejala eksklusi sosial tentu relevan untuk ditanyakan.

Sedangkan relevansi modal sosial dilihat dari delapan indikatornya yaitu sikap sebagai komunitas, jaringan hubungan sosial, rasa aman dan saling percaya, resiprositas, partisipasi dalam komunitas, rasa kebersamaan sebagai warga negara, penghargaan terhadap perbedaan dan sikap tentang nilai kehidupan sosial. Kedelapan indikator modal sosial ini akan dilihat kategorinya di dalam komunitas-komunitas etnik di daerah penelitian. Asumsinya adalah bahwa kepemilikan modal sosial tersebut mempengaruhi peluang hidup komunitas yang bersangkutan; semakin persisten modal sosial komunitas yang bersangkutan, maka peluang perbaikan kehidupan sosialnya tersebut akan lebih baik.

Alur pikir seperti tersusun dalam Bagan 1 berikut ini menggambarkan keterkaitan fungsional faktor-faktor yang mendorong dan atau menghambat bagi terwujudnya kewarganegaraan yang multikultural dan kolaboratif.

Bagan 1. Alur Pikir



Sumber data buku ini berasal dari hasil penelitian yang bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif dipakai untuk melihat tipologi kewarganegaraan secara komprehensif dan mendalam baik secara diakronik maupun sinkroniknya, dengan metode pengumpulan data

berupa observasi, FGD dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Proses, dinamika dan keterkaitan antar konteks sejarah dan kekinian akan dideskripsikan dan dijelaskan melalui pendekatan kualitatif ini. Adapun informan penelitiannya waktu itu terdiri atas tokoh dan warga komunitas etnik. Komunitas etnik yang dipilih, adalah komunitas etnik yang relatif paling dominan (Sunda untuk kasus Bandung dan Jawa untuk Semarang) dan kurang dominan (Tionghoa dan Minang untuk Bandung serta Arab dan Tionghoa untuk kasus Semarang).

Kegiatan pengumpulan data dimulai dengan data historis dan statistik, untuk melihat latar belakang perkembangan dan proses pembentukan komunitas. Berikutnya, dilanjutkan dengan pemetaan komunitas etnik. Pemetaan ini bermanfaat untuk menilai apakah komunitas yang bersangkutan dikategorikan sebagai kelompok aktif, kurang aktif atau pasif dalam mengartikulasikan kewarganegaraan. Data mengenai hal ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan elite lokal, intelektual, tokoh organisasi, aparat pemerintah, tokoh pers serta cendekiawan setempat. Teknik pemilihan informan dilakukan secara *purposive* sesuai kriteria dan pengakuan masyarakat setempat atas ketokohan yang bersangkutan.

Setelah tersedia data historis dan hasil pemetaan, selanjutnya dilakukan wawancara mendalam dengan sejumlah anggota dari komunitas etnik. Wawancara mendalam dipandu dengan suatu pedoman wawancara. *Wording* dari pedoman wawancara ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakat di mana wawancara dilakukan.

Studi kualitatif diharapkan dapat mendeskripsikan dan menjelaskan dinamika kewarganegaraan dan fungsi modal sosial komunitas etnik pada lokalitas tertentu. Melalui pendekatan kualitatif, kedalaman sikap dan perilaku warga komunitas lebih terobservasi.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Buku ini ditulis dalam lima bab. Bab 1 yang ditulis oleh Dundin Zaenuddin merupakan Bab Pendahuluan. Pada bab ini

dijelaskan permasalahan dan tujuan penelitian serta metodologi yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan. Kemudian pada Bab 2 yang ditulis oleh D.P.T. Kusumawardhani menguraikan mengenai konsep Kewarganegaraan serta uraian normatif kewarganegaraan dalam konstitusi dan perundangan-perundangan yang berlaku di Indonesia serta implementasinya. Bab 3 dan Bab 4 merupakan bab-bab yang berisi pemaparan hasil penelitian di dua kota, yaitu Bandung dan Semarang. Bab 3 yang ditulis oleh Dundin Zaenuddin menguraikan Dinamika Kewarganegaraan Komunitas Etnis Sunda, Tionghoa, dan Minang di kota Bandung, sedangkan pada Bab 4 yang ditulis oleh Nyayu Fatimah dan Rochmawati menguraikan Dinamika Kewarganegaraan komunitas etnis Jawa, Tionghoa dan Arab di Kota Semarang. Akhirnya, pada Bab 5, yang disusun berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya oleh Dundin Zaenuddin, menguraikan beberapa hal yang penting digarisbawahi menyangkut temuan empiris penelitian di dua kota maupun rekomendasi yang perlu diperhatikan agar pengembangan kewarganegaraan dapat berjalan secara berkualitas.





# **BAB 2**

## **HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA PERKEMBANGAN DAN PENERAPAN DI INDONESIA**

### **2.1 Pengantar**

**P**ada bab ini akan diuraikan tentang konsep yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara baik secara universal termasuk dalam kaitannya dengan hak asasi maupun dalam konteks nasional Indonesia. Selanjutnya, dideskripsikan perubahan legislasi di Indonesia sebagai konteks penerapannya. Di sini juga diuraikan contoh-contoh realisasi suatu perundang-undangan. Akhirnya, dikemukakan dalam bagian penutup mengenai hubungan penerapan konsep komunitas dengan implementasi hak dan kewajiban warga negara serta upaya yang harus dilakukan untuk merealisasikannya.

Kepada diri setiap individu terdapat hak dan kewajiban yang melekat secara perseorangan maupun dalam posisinya sebagai bagian dari suatu komunitas. Prof. Dr. Drs. Notonegoro, S.H. menyebutkan **Hak** adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sementara **wajib** adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Dengan demikian, **kewajiban** adalah sesuatu yang harus dilakukan. Secara sosial, hak dan kewajiban tersebut diatur oleh sistem sosial yang telah berlaku dalam sebuah komunitas masyarakat di lingkungan individu tersebut tinggal.

Hak dan kewajiban berlaku pada setiap individu. Secara sosiologis, hak dan kewajiban melekat kepada setiap entitas, baik individu maupun institusi yang memiliki status dan peran dalam sebuah masyarakat. Hak dan kewajiban akan berbeda bagi setiap entitas dan sangat ditentukan oleh pola interaksi dan kepentingan dalam masyarakatnya. Demikian pula ketika kepada sebuah individu melekat status sebagai seorang warga negara yang serta merta melekat hak dan kewajiban yang terkait dengan statusnya sebagai warga dari sebuah negara yang memiliki aturan ketentuan, baik berupa konstitusi maupun undang-undang sebagaimana yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana hakikat dari hak asasi manusia, hak warga dari sebuah negara akan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Dan bisa saja sebagaimana hak asasi manusia, berlaku hak dan kewajiban warga negara yang bersifat universal yang bisa saja berlaku di setiap negara yang berdaulat. Dalam sejarah perkembangannya, hak warga negara tidak terlepas dari pergolakan perjuangan hak asasi manusia dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Perjuangan hak-hak asasi manusia pada abad ke-18 yang berkemuncak dengan pecahnya dua revolusi kerakyatan di Amerika dan di Prancis berpusat di seputar dua konsep hak. Yang pertama adalah hak manusia untuk berkebebasan dalam status mereka yang baru sebagai warga negara (yang bukan lagi kawula raja), dan yang kedua adalah hak manusia yang juga asasi untuk mengambil bagian dalam setiap proses pengambilan keputusan politik. Itulah dua *set* hak-hak asasi yang masing-masing sampai kini dikenal dengan sebutan hak-hak sipil (*civil rights*) dan hak-hak politik (*political rights*).

Hak sipil adalah hak seorang warga (*civil < civis*) untuk menikmati kebebasan dalam berbagai hal, antara lain bergerak pindah secara bebas tanpa dibatasi oleh keputusan pemerintah, untuk dijamin kemerdekaannya dan keselamatannya (dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang dan dari penyiksaan-penyiksaan oleh aparat negara), atau untuk tidak dihukum tanpa proses peradilan

yang jujur dan tak memihak. Hak untuk berserikat (guna memperjuangkan ide-ide politik) dan hak untuk mengeluarkan dan menyiarkan pendapat yang dimaksudkan untuk memengaruhi secara penuh kritik setiap kebijakan dan keputusan pemerintah adalah dua dari sekian banyak contoh mengenai hak-hak asasi manusia dalam kehidupan politik.<sup>1</sup>

Deklarasi Kemerdekaan Amerika diproklamasikan pada bulan Juli 1776 yang ditandatangani di Philadelphia pada tahun 1787. Inilah konstitusi suatu pemerintahan republik modern yang pertama di dunia, yang demi terjaganya kehidupan demokrasi dan hak asasi warga negara memisahkan kekuasaan pemerintahan ke dalam tiga lembaga, sesuai dengan ajaran *Trias Politica de Montesquieu*. Empat tahun kemudian, konstitusi itu diamandemen untuk menyatakan adanya jaminan akan hak-hak manusia (warga negara) untuk berkebebasan dalam ihwal berbicara dan memeluk agama yang diyakininya. Amandemen yang diperkenalkan sebagai *The American Bill of Rights* dari tahun 1791 ini juga menjamin kebebasan pers dan hak untuk memperoleh perlindungan dari penghukuman yang tak lazim dan dari tindak pengeledahan dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan secara tidak sepatutnya (Wignjosoebroto, 2005).<sup>2</sup>

## 2.2 Konsep Mengenai Kewarganegaraan

Dalam pembahasan mengenai konsep dan kewarganegaraan, sering kali dikotomi antara nasionalisme dan kewarganegaraan dimunculkan dalam banyak literatur seputar terminologi di atas. Perlu ditekankan bahwa secara konsep, nasionalisme dan kewarganegaraan seringkali terpisahkan. Kedua terminologi tersebut merefleksikan kerangka yang berbeda kendati keduanya secara esensi merupakan konsep yang sama dan kedua terminologi tersebut diidentifikasi

---

<sup>1</sup> Wignjosoebroto, Soetdanyo, 2005. *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa Ke Masa*. Elsam, hlm. 6.

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 7.

sebagai status legal individu dalam keberadaannya sebagai anggota negara, namun kewarganegaraan lebih merupakan kelembagaan domestik legal. Sementara itu, kebangsaan terkait dengan kelembagaan internasional (Rubenstein dan Adler, 2000).<sup>3</sup>

Secara terminologi, nasionalisme dan kebangsaan berasal dari kata yang sama, *nation*. Kebangsaan merujuk pada kesamaan identitas yang dimiliki secara fundamental dalam bentuk budaya, bahasa, etnisitas dan juga kepercayaan. Dalam perkembangannya, ketika negara yang didasari oleh kebangsaan terbentuk, dimunculkan rasa kebangsaan atau nasionalisme sehingga nasionalisme lebih merujuk pada keberadaan negara yang memiliki batasan teritorial dan administratif.<sup>4</sup>

Banyak perdebatan mengenai nasionalisme dan kewarganegaraan, salah satunya menyatakan bahwa ide nasionalisme telah digunakan untuk mengonotasi hubungan antara individu dan bangsanya tanpa mempedulikan kewarganegaraan legal yang dimiliki warga negara. Bangsa dapat didefinisikan sebagai kumpulan orang yang memiliki semacam identitas yang dikenali oleh mereka sendiri dan orang lain, sejarah asosiasi, dan nama. Kebalikannya, status warga negara digunakan sebagai denotasi atas hubungan antara individu dan negaranya, bentuk organisasi politik dengan batas teritorial yang kemungkinan mencakup lebih dari satu bangsa (seperti dalam kasus Inggris dan Irlandia Utara).<sup>5</sup> Dalam hal ini, individu

---

<sup>3</sup> K. Rubenstein dan D Adler. 2000. 'International Citizenship: the Future of Nationality in a Globalized World', 7 *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 519.

<sup>4</sup> "Nationalism and Nationality." *International Encyclopedia of the Social Sciences*. 2008. *Encyclopedia.com*. 14 Nov. 2010 < <http://www.encyclopedia.com> >.

<sup>5</sup> H. Hardy, 'Citizenship dan the Right to Vote', 17 *Oxford J Legal Stud* 76 (1997). Lihat juga *Hallmark of Citizenship*, Hlm. 30. (UDHR, Artikel 21.1; ICCPR, Artikel 25.b; CERD, Artikel 1.2 dan 5.c; CEDAW, Artikel 7.a; American Declaration of the Rights dan Duties of Man (Deklarasi Hak dan Kewajiban Manusia), Artikel XX; ACHR, Artikel 23; ACHPR, Artikel 13.1;

mungkin memegang kewarganegaraan legal dari satu negara, namun mendapatkan statusnya sehubungan dengan keterikatannya pada sebuah bangsa.

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa sarjana dan akademisi telah memperlihatkan perkembangan dari 'pandangan berpusat kebangsaan' yang eksklusif. Seperti yang telah dinyatakan oleh Prof. Thomas Frank, bahwa terdapat beberapa negara yang memiliki nasionalisme tunggal yang sepenuhnya terhubung dengan sebuah negara. Menurut teorinya, negara tersebut sebenarnya terdiri atas persatuan kelompok budaya yang beraneka ragam yang telah dipaksa oleh faktor eksternal untuk bersatu secara nasional.<sup>6</sup>

### 2.3 Konsep Mengenai Hak dan Kewajiban Warga Negara

Diskusi mengenai kewarganegaraan sering kali dimulai dengan menguraikan tiga pendekatan yang membahas tentang kewarganegaraan, yaitu pendekatan **liberal**, **komunitarian** dan

---

Arab Charter on Human Rights (Piagam Arab untuk Hak Asasi Manusia), Artikel 24.3; dan Inter-American Convention on Granting of Political Rights to Women (Konvensi Inter-Amerika dalam Memberikan Hak Politik bagi Wanita), Artikel 1. Hak bagi wanita untuk memenuhi syarat untuk memilih semua badan publik terpilih setara dengan kaum pria, tanpa adanya diskriminasi. dalam Artikel II dari the Convention on the Political Rights of Women 1953 (Konvensi Hak-Hak Politik Wanita 1953). Lihat pula Document of the Copenhagen Meeting of the Conference of the Human Dimension of the CSCE tahun 1990 Bagian I (6), (7.5), yang menjelaskan hak Warganegara untuk mencari lembaga politik atau publik, secara individual maupun sebagai representasi dari partai politik. Terdapat pula perjanjian-perjanjian yang secara spesifik terkait dengan hak non-Warganegara, seperti *the European Convention on the Participation of Foreigners in Public Life at Local Level* 1992 Konvensi Eropa mengenai Partisipasi Warga Asing dalam Kehidupan Publik pada Level Lokal 1992, Bagian C, Artikel 6 dan 7).

<sup>6</sup> T. M. Franck, 'Clan and Superclan: Loyalty, Identity, and Community', 90 Am J Int'l L 409 (1997).

**republikan**. Pendekatan **liberal** mengemukakan ide bahwa kewarganegaraan adalah sebuah status, yang secara otomatis memberikan individu seperangkat hak-hak universal yang diberikan oleh negara. Ide pokok pemikiran **liberal** adalah bahwa warganegara secara rasional akan lebih mengedepankan kepentingannya dan hal tersebut diatur melalui undang-undang, dan tugas negara adalah untuk melindungi warganya dalam mewujudkan hak-hak tersebut<sup>7</sup>.

Bagi pandangan kaum **komunitarian**, kewarganegaraan dibentuk melalui rasa hubungan individu dengan komunitasnya. Kepentingan individu dalam pandangan ini disadari secara bersama sebagai kepentingan yang umum yang diwujudkan dalam bentuk penghormatan bagi orang lain dan terhadap kepentingan pelayanan publik. Dengan demikian, kebalikan dari pemikiran **liberal**, yang mengabaikan kemungkinan untuk menempatkan arti politik atau legalitas dalam hak-hak kelompok, **komunitarian** menegaskan kelompok sebagai pusat pendefinisian identitas dan bahwa setiap individu menempatkan dirinya dalam hubungan terhadap komunitas<sup>8</sup>.

Dasar pemikiran berbagai tulisan yang dihasilkan kelompok Republikan, seperti Habermas (1998); Miller (1988, 1989, 1995) dan Beiner (1995) merupakan ide bahwa kewarganegaraan perlu dimengerti sebagai identitas umum sipil yang dibentuk oleh kultur publik yang umum. Miller mengajukan bahwa kewarganegaraan sebagai identitas sipil dapat mempersatukan warga negara selama identitas tersebut lebih kuat dibanding identitas terpisah mereka sebagai anggota dari kelompok yang berbeda seperti etnis, kepercayaan, dan lainnya (Jones dan Gaventa, 2002).<sup>9</sup>

Dari dua pendekatan di atas, makalah ini dapat menyimpulkan bahwa pemikiran liberal lebih menekankan pada hak-

---

<sup>7</sup> Jones, Emma dan John Gaventa, "Concept of Citizenship: A Review" (IDS Development Bibliography 19), Institute of Development Study, England (February 2002), hlm. 3–5.

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Ibid

hak warga negara di mana negara bertanggung jawab penuh dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut. Pada hakikatnya menjadi warga negara merupakan status di mana mereka memiliki hak atas pemenuhan kepentingan pribadinya yang wajib dipenuhi oleh negara. Sementara dalam pemikiran komunitarian, warga negara ditempatkan sebagai bagian dari suatu komunitas besar, yaitu negara, kendati mereka juga berkemungkinan merupakan anggota dari kelompok komunitas yang lain atau lebih kecil. Maka dari itu, komunitarian menegaskan bahwa setiap warga negara perlu bersikap bijak dan menjalankan kewajiban dan tanggung jawab terhadap negara dengan baik. Pendekatan ini lebih menekankan tanggung jawab warga negara terhadap negara sebagai entitas yang telah memberikan setiap orang status dan identitas.

Perhatian internasional terhadap hak asasi manusia dari warga negara yang fundamental telah jelas disepakati dalam sejumlah besar instrumen. Bisa dikatakan bahwa hak-hak ekonomi, budaya dan sosial, seperti hak untuk perawatan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, yang diberikan kepada setiap orang, mendapat perhatian yang luas tidak hanya oleh instrumen PBB, tetapi juga oleh badan-badan khusus PBB, seperti *World Health Organization* – Badan Kesehatan (WHO), *United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation* – Organisasi Pendidikan dan Budaya (UNESCO) atau *the International Labour Organization* - Organisasi Buruh (ILO). Namun, instrumen internasional yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik kurang meluas dalam melayani hak-hak tertentu, seperti hak untuk memilih, untuk memegang jabatan publik, dan untuk masuk dan keluar, hanya untuk warga negara. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa hak-hak ini tampaknya lebih terkait dengan prinsip kedaulatan teritorial dan fakta bahwa negara tidak

bersedia untuk meninggalkan kewenangan mereka dalam pengelolaannya.<sup>10</sup>

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (*Universal Declaration of Human Rights* – UDHR) meliputi sebagian besar hak dan kewajiban yang diidentifikasi sebagai tanda atas kewarganegaraan. Mayoritas hak tersebut merupakan hak asasi manusia secara universal yang dimiliki 'setiap orang', sedangkan hak yang lain, seperti kebebasan bergerak, hak-hak politik, dan akses ke kantor publik, diberikan kepada warga negara. UDHR tidak menyatakan apa pun mengenai orang asing, kendati statusnya disebutkan dalam pembukaan deklarasi yang memproklamirkan bahwa deklarasi tersebut menjadi 'standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara.'<sup>11</sup> Berkaitan dengan tanda kewarganegaraan, beberapa tanda kewarganegaraan yang diakui atau dapat dilihat bersifat universal yang bila dilihat melekat di dalamnya hak sebagai warga negara, antara lain<sup>12</sup>:

- (1) *Freedom of Movement*; kebebasan bergerak (dalam batasan teritorial negara).
- (2) *Right to a Passport*; hak memiliki *passport* (namun tidak secara langsung memiliki hak proteksi).
- (3) *Right to Vote*; kebebasan memilih (dalam hal ini dibatasi secara nasional)
- (4) *Right of Petition and to a Referendum*; hak bagi setiap warga negara untuk mengajukan petisi secara terhormat bagi setiap otoritas yang kompeten bagi kepentingan umum dan pribadi serta hak untuk ikut dalam penentuan pengambilan keputusan secara cepat dan terbuka.

---

<sup>10</sup> Medjoub, Faria, Justine N. Stefanelli, Monica Sanchez. 2008. *The Rights dan Responsibilities of Citizenship*, The British Institute of International and Comparative Law, hlm. 8.

<sup>11</sup> R.B. Lillich, 1984. *The Human Rights of Aliens in Contemporary International Law* (Manchester University Press, Manchester, 43.

<sup>12</sup> Op. Cit. Medjoub, Faria, Justine N. Stefanelli, Monica Sanchez, hlm. 14.



- (5) *Right to Stand as a Candidate in National and Local Elections*; Hak ini secara bersama-sama diatur oleh hukum internasional, baik umum dan khusus (buruh migran, kaum etnis, dan minoritas nasional), dengan instrumen umum dan regional yang mengatur hak yang sama untuk memilih.<sup>13</sup>
- (6) *Right to Access to Public Office and Public Service*; Hak akses ke jabatan atau layanan publik juga merupakan salah satu dari beberapa hak dalam hukum internasional yang mungkin terbatas kepada warga negara. UDHR mengakui hak bagi 'semua orang' untuk akses yang sama ke pelayanan umum di negaranya dan ICCPR memberikan hak tersebut kepada 'seluruh warganegara.'<sup>14</sup>
- (7) *Right to Protection*; Hak atas perlindungan oleh pemerintah atas warga negara bagi setiap penduduk yang sah. Proposisi ini diuraikan oleh Pengadilan Tinggi dalam *Re Bolton; Ex Parte*

---

<sup>13</sup> Hallmark of Citizenship, Op. Cit. Hlm. 30. (UDHR, Artikel 21.1; ICCPR, Artikel 25.b; CERD, Artikel 1.2 dan 5.c; CEDAW, Artikel 7.a; American Declaration of the Rights dan Duties of Man (Deklarasi Hak dan Kewajiban Manusia), Artikel XX; ACHR, Artikel 23; ACHPR, Artikel 13.1; Arab Charter on Human Rights (Piagam Arab untuk Hak Asasi Manusia), Artikel 24.3; dan Inter-American Convention on Granting of Political Rights to Women (Konvensi Inter-Amerika dalam Memberikan Hak Politik bagi Wanita), Artikel 1. Hak bagi wanita untuk memenuhi syarat untuk memilih semua badan publik terpilih setara dengan kaum pria, tanpa adanya diskriminasi. dalam Artikel II dari the Convention on the Political Rights of Women 1953 (Konvensi Hak-Hak Politik Wanita, 1953). Lihat pula Document of the Copenhagen Meeting of the Conference of the Human Dimension of the CSCE tahun 1990 Bagian I (6), (7.5), yang menjelaskan hak warga negara untuk mencari lembaga politik atau publik, secara individual maupun sebagai representasi dari partai politik. Terdapat pula perjanjian-perjanjian yang secara spesifik terkait dengan hak non – warga negara, seperti *the European Convention on the Participation of Foreigners in Public Life at Local Level* 1992 Konvensi Eropa mengenai Partisipasi Warga Asing dalam Kehidupan Publik pada Level Lokal 1992, Bagian C, Artikel 6 dan 7).

<sup>14</sup> Hallmark, Ibid, hlm. 31 (UDHR, Artikel 21.2 dan ICCPR, Artikel. 25.c).

*Beane*<sup>15</sup> di mana pengadilan menyatakan bahwa, 'hukum negara ini menjamin kebebasan setiap penduduk yang sah, baik warga negara atau orang asing, sejak dari penangkapan hingga menyerahkan diri ke dalam tahanan pihak berwenang asing lewat surat kuasa hukum.

- (8) *Right to Welfare Benefits*; Berbagai manfaat di bawah hukum *Social Security Act* (Undang-Undang Jaminan Sosial)<sup>16</sup> ditetapkan berdasarkan tempat tinggal bukan kebangsaan.
- (9) *Right to Health Care*; Konstitusi<sup>17</sup> memberikan kekuatan bagi Parlemen Federal untuk membuat undang-undang yang bertujuan untuk memfasilitasi pemenuhan hak atas kesehatan yang berkaitan dengan Penyediaan tunjangan bersalin, pensiun janda, tunjangan anak, pengangguran, farmasi, manfaat sakit dari rumah sakit, layanan medis dan kesehatan gigi (namun tidak demikian halnya bagi otoritas dan bentuk wajib militer sipil), manfaat bagi siswa dan tunjangan keluarga. Di bawah Undang-Undang Asuransi Kesehatan tahun 1973 Australia, seseorang tidak harus menjadi warga negara (atau memiliki visa permanen) untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan kartu Medicare dan jaminan sistem perawatan kesehatan.<sup>18</sup>
- (10) *Right to Education*; Tanggung jawab bagi pendidikan terletak sepenuhnya di tangan negara dan batas teritorialnya. Kendati tidak setiap negara mengakui secara eksplisit hak atas pendidikan, setiap negara memiliki hukum yang menerapkan penyediaan pendidikan gratis dan wajib bagi mereka di sekolah dasar dan menengah.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> 162 CLR 514, 521 (1987).

<sup>16</sup> Social Security Act 1991.

<sup>17</sup> Australia Constitution Act (Undang-Undang Konstitusi Australia) (n1) s 51.xxiiiA.

<sup>18</sup> Health Insurance Act (Undang-Undang Asuransi Kesehatan) 1973, lihat juga K. Rubenstein (n6) 198.

<sup>19</sup> Lihat A. Durbach dan S. Moran, 'Rights, Roles and Responsibilities: the right to education and the nature of obligations on Australian Governments', Public Interest Advocacy Centre (April 2004).

- (11) *Right to Employment*; Penduduk tetap memiliki hak umum yang sama menyangkut masalah pekerjaan. Mereka adalah, bagaimanapun, dikecualikan dari pekerjaan sektor publik. Di Australia warga negara dapat dikatakan memiliki hak khusus untuk pekerjaan sektor publik di bawah Undang-Undang Pelayanan Publik (*Public Service Act-1999*).<sup>20</sup> Sejauh mana penduduk non-permanen dapat menikmati hak untuk bekerja ditentukan oleh jenis visa tertentu dan kondisi yang terkait dengan visa tersebut, yang paling ekstrem adalah bahwa 'pemegang tidak boleh terlibat dalam pekerjaan di Australia.'<sup>21</sup>
- (12) *Right to Housing*; Seperti yang disebutkan di atas, berkaitan dengan hak perawatan kesehatan, di Australia hak ini merupakan instrumen hukum internasional yang utama karena berisikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak atas perumahan yang layak sehingga harus memenuhi ketentuan yang tentunya berkaitan dengan perumahan seperti yang telah disebutkan sebelumnya.
- (13) *Linguistic Rights*; Setiap warga negara memiliki hak untuk menggunakan bahasa kesukuannya masing-masing (Hak Linguistik).
- (14) *Right to Non-Discrimination*; Hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara, tanpa adanya diskriminasi.
- (15) *Duty of Allegiance*; Tanggung jawab kesetiaan berisi janji setia warga negara kepada negara dan masyarakatnya, kepercayaan kepada demokrasi, menghargai hak dan kebebasannya, serta menghormati hukum yang berlaku.
- (16) *Duty to Undertake Military or Alternative Service*; Kewajiban warga negara untuk wajib militer di masa perang.
- (17) *Duty to Pay Taxes*; Kewajiban membayar pajak bagi warga negara.

---

<sup>20</sup> s 22 (8): 'Sebuah Pusat Agensi tidak boleh terlibat, sebagai karyawan APS [Australian Public Sector], seseorang yang bukanlah Warga Negara Australia, kecuali Pusat Agensi dianggap pantas.'

<sup>21</sup> Undang-Undang Migrasi (Migration Act - n43) Kondisi 8101.

(18) *Duty to Pay National Insurance Contributions*; Kewajiban untuk membayar Kontribusi Asuransi Nasional<sup>22</sup>.

## **Pengertian, Perubahan Undang-Undang serta Hak dan Kewajiban Warga Negara di Indonesia**

Pengertian tentang warga negara diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 26 menyatakan "Warga Negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara." Begitu pula Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 dan dinyatakan juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menekankan kepada peraturan yang menyatakan bahwa "Warga Negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi Warga Negara Republik Indonesia."<sup>23</sup>

Sebagai amanat dari konstitusi, di Indonesia telah ditetapkan pula undang-undang yang mengatur tentang proses dan penetapan Warga Negara Indonesia. Selama kurun waktu pascakemerdekaan, telah terjadi 3 kali perubahan undang-undang, yang menyesuaikan dinamika sosial yang terjadi di dalam lingkungan domestik maupun internasional. Dalam penjelasan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia disebutkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18

---

<sup>22</sup> Op. Cit. Medjoub, Faria, Justine N. Stefanelli, Monica Sanchez, hlm. 21–56.

<sup>23</sup> Srijanti, A. Rahman H. I., Purwanto S. K., "Etika Berwarga Negara Edisi 2: Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi", Jakarta: Salemba Empat, 2008, hlm. 75.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, disebutkan bahwa pertimbangan dilakukan perubahan didasari oleh<sup>24</sup>:

- (a) Bahwa berkenaan dengan adanya orang-orang yang bertempat tinggal di luar negeri yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena tidak melaporkan diri disebabkan hal-hal di luar kesalahannya dan menyatakan keinginan tetap menjadi Warga Negara Republik Indonesia;
- (b) Bahwa berkenaan dengan itu perlu diberikan kesempatan kepada mereka untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia;

Dilihat dari situasi yang terjadi, dapat dipahami bahwa perubahan dalam peraturan perundangan tentang kewarganegaraan di Indonesia lebih menekankan pada proses untuk mendapatkan status sebagai warga negara di Indonesia. Perubahan yang terjadi lebih banyak didasari oleh situasi di mana lalu lintas manusia antarnegara yang berdaulat semakin meningkat. Demikian juga interaksi di antara warga setiap negara. Situasi yang kemudian banyak menimbulkan kerancuan akan status kewarganegaraan seorang individu, baik yang masuk dan keluar dari wilayah Republik Indonesia. Hal ini kemudian dianggap perlu untuk diantisipasi dan diperjelas melalui perubahan undang-undang yang mampu mengakomodasi perkembangan yang tengah terjadi, termasuk di dalamnya adalah melindungi hak dan kewajiban mereka-mereka yang masih ingin berstatus sebagai Warga Negara Republik Indonesia.

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Koerniatmanto S. menyatakan tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan warga negara, menekankan pada aspek anggota suatu negara. Warga negara adalah anggota suatu negara, dan sebagai anggota suatu negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negara. Hak Warga Negara Indonesia terhadap negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan hukum lainnya yang merupakan turunan dari hak-hak umum yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara ini adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh warga negara dari negaranya. Hak-hak warga negara yang diperoleh dari negara seperti hak untuk hidup secara layak dan aman, pelayanan, dan hal lain yang diatur dalam undang-undang<sup>25</sup>.

Selain hak, warga negara juga mempunyai kewajiban terhadap negara selain dari kewajiban terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang ditetapkan dengan undang-undang. Kewajiban warga negara ditentukan oleh undang-undang seperti kewajiban untuk membela negara, mentaati undang-undang. Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga negara adalah terlibatnya warga negara, baik secara langsung maupun perwakilan dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut sehingga warga sadar dan menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan mereka.<sup>26</sup>

Dalam janji setia yang dijelaskan dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terdapat pernyataan, terkait dengan pemohon yang mengajukan kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu selain berjanji melepaskan seluruh kesetiaan kepada kekuasaan asing, pengambil sumpah harus mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, juga dinyatakan bahwa pemohon akan membela

---

<sup>25</sup> Op.cit, Srijanti, A. Rahman H. I., Purwanto S. K, hlm. 76.

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 76.

dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada pemegang sumpah sebagai warganegara Indonesia dengan tulus dan ikhlas. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa terdapat kewajiban yang telah diatur oleh negara dan harus dijalankan oleh seseorang yang baru mendapatkan pengakuan sebagai warga negara Indonesia. Dengan demikian, akan terdapat konsekuensi yang telah ditentukan oleh negara bagi setiap warga negara yang melanggar kewajiban tersebut.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV secara jelas telah menetapkan aturan dasar mengenai kewajiban dan hak warga negara. Kewajiban dan hak tersebut tercakup dalam pasal-pasal terkait yang ada dalam konstitusi. Adapun kewajiban warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV antara lain:

- *Menaati hukum dan pemerintahan.* Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tercantum: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- *Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.* Pasal 28J ayat 1 mengatakan: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”
- *Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.* Pasal 28J ayat 2 menyatakan: “Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
- *Wajib mengikuti pendidikan dasar.* Tercantum di dalam pasal 31 ayat (2): “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Sementara itu, hak warga negara yang tercantum dalam pasal-pasal UUD 1945 Amandemen IV antara lain:

- *Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.* Tercantum dalam pasal 27 ayat (2): "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan."
- *Kemerdekaan mengeluarkan pendapat.* Terdapat dalam pasal 28 UUD 1945: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."
- *Hak untuk hidup.* Dalam pasal 28A berisi: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."
- *Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.* Pasal 28B ayat (1) menyebutkan: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."
- *Hak anak terhadap kelangsungan hidupnya.* Terdapat dalam pasal 28B ayat (2): Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."
- *Hak atas pengembangan diri.* Pasal 28C ayat (1): Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- *Hak untuk memajukan diri.* Dalam pasal 28C ayat (2) disebutkan bahwa: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."
- *Berhak untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum.* Pasal 28D ayat (1) menyebutkan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."



- *Hak untuk bekerja dan mendapatkan upah yang layak.* Pasal 28D ayat (2): "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."
- *Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.* Dalam pasal 28D ayat (3) berisi: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."
- *Hak atas status kewarganegaraan.* Pasal 28D ayat (4) menyebutkan: "Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya."
- *Hak memeluk agama dan beribadat.* Tercantum dalam pasal 28E ayat (1): "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali."
- *Kebebasan meyakini kepercayaan.* Tersebut dalam pasal 28E ayat (2): "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."
- *Kebebasan berserikat.* Dalam pasal 28E ayat (3): "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."
- *Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.* Tercantum dalam pasal 28F: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."
- *Hak atas perlindungan diri pribadi dan keluarga.* Tercantum dalam pasal 28G ayat (1): "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

- *Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan.* Dalam pasal 28G ayat (2) berisikan: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”
- *Hak untuk hidup sejahtera.* Disebutkan dalam pasal 28H ayat (1): “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
- *Hak atas kemudahan dan kesempatan yang sama.* Pasal 28H ayat (2): “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”
- *Hak atas jaminan sosial.* Pasal 28H ayat (3): “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”
- *Hak atas kepemilikan.* Pasal 28H ayat (4): “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”
- *Kemerdekaan atas hak asasi manusia.* Pasal 28I ayat (1): “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”
- *Hak bebas dari diskriminasi.* Pasal 28I ayat (2): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- *Kemerdekaan memeluk agama.* Pasal 29 ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

- *Hak mendapatkan pendidikan.* Pasal 31 ayat (1): “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”
- *Hak mendapatkan pemeliharaan oleh negara.* Pasal 34 ayat (1): “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”

Selain ditetapkan secara terpisah antara hak dan kewajiban, beberapa pasal dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV menyebutkan mengenai kewajiban yang juga di dalamnya melekat hak bagi setiap warga negara di Indonesia, seperti:

- *Kewajiban bela negara.* Disebutkan dalam pasal 27 ayat (3) UUD 1945: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
- *Kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.* Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 secara jelas menyebutkan: ”Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

## **2.4 Undang-Undang yang Mengatur Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Sesuai UUD 1945 serta Pelaksanaannya**

Telah dipaparkan di atas bahwa hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia diatur oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV. Sebagai amanat konstitusi, telah dihasilkan beberapa undang-undang yang mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban di atas. Kendati tidak spesifik mengatakan bahwa satu undang-undang dibentuk sebagai perwujudan hak dan kewajiban warga negara sesuai konstitusi, namun sudah mengatur hal-hal terkait dengan hak dan kewajiban warga negara dalam pasal-pasal undang-undang yang dibuat.

Bentuk implementasi tersebut terlihat dengan program-program yang dijalankan oleh pemerintah terhadap warga negaranya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat (1): *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan*

*pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*, pemerintah telah menetapkan peraturan mengenai Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) lewat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum di mana disebutkan dalam Bab I pasal I ayat (6): “Keluarga Sadar Hukum yang selanjutnya disingkat Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.”

Dalam Peraturan Menteri tersebut disahkan pula bagi adanya penyuluhan dan pelaksanaan lomba Kadarkum bagi masyarakat, terdapat pula di dalamnya peraturan mengenai konsultasi hukum dan bantuan hukum. Dengan demikian, pemerintah telah mulai bergerak untuk memberikan kesadaran hukum bagi warga negara. Dalam implementasinya, peraturan tersebut lebih difokuskan bagi warga masyarakat tingkat pedesaan, siswa-siswi sekolah menengah dan sivitas akademika yang menjadi sasaran peraturan sebagai sarana sosialisasi peraturan perundang-undangan tersebut. Contoh dari pelaksanaan Kadarkum adalah telah diadakannya Lomba Kadarkum oleh Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada tanggal 25 Februari 2010 serta Lomba Kadarkum Tingkat Bakorwil III (eks Karesidenan Banyumas dan eks Karesidenan Pekalongan) pada tanggal 24 Juni 2010 dan telah dimenangkan oleh TP-PKK Kabupaten Purbalingga.

Pasal 28 J ayat 1 UUD 1945 mengatakan: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” Implementasi terhadap pasal tersebut dapat terlihat dalam undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini secara jelas mengatur tentang penghargaan, perlindungan, penegakan, dan kemajuan hak asasi manusia yang dilakukan oleh baik setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM atau lembaga kemasyarakatan lainnya. Hal ini tercantum dalam BAB VIII Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 undang-undang ini. Sebagai wujud nyata upaya di atas, negara telah membentuk satu badan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang dibentuk untuk melakukan pemantauan dan perlindungan hak asasi warga negara Indonesia.

Dalam pasal 30 tertulis bahwa: Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara antara lain:

- (1) Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
- (2) UU RI No.29 Tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
- (3) UU RI No.20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh UU RI No. 1 Tahun 1988.
- (4) Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
- (5) Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
- (6) Amandemen UUD '45 Pasal 30 dan pasal 27 ayat 3.
- (7) UU RI No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Kewajiban bela negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menekankan tentang keberadaan unsur hak dan kewajiban warga negara sebagai hakikat pertahanan negara yang bersifat semesta. Dalam artian bahwa keberadaan warga negara tidak terlepas dalam hakikat sistem pertahanan itu sendiri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002. Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa warga negara merupakan komponen cadangan dan pendukung guna memperbesar dan memperkuat komponen utama dalam sistem pertahanan. Keberadaan warganegara sesuai ketentuan ini agak lebih menekankan pada perannya dalam dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terhadap komponen pertahanan utama. Secara lebih rinci mengenai keterlibatan dan perwujudan hak dan kewajiban bela negara di Indonesia ditentukan dalam Pasal 9 undang-undang ini ditentukan dalam penyelenggaraan: (1) Pendidikan kewarganegaraan,

(2) Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, (3) Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, (4) Pengabdian sesuai dengan profesi. Dalam realitas implementasinya kita ketahui bersama bahwa pendidikan kewarganegaraan telah dilaksanakan pada pendidikan dasar umum maupun lanjutan yang berisikan materi-materi tentang nasionalisme dan pentingnya bela negara bagi seluruh warga negara dan anggota masyarakat.

Sebagai wujud penerapan hak warga negara terhadap kesamaan kesempatan dan mendapatkan pekerjaan yang layak, serta perlindungannya, telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Berkaitan dengan hak atas pekerjaan dan kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 5 bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Dan pada Pasal 6 dinyatakan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Pasal dalam UU ini merupakan sedikit contoh bagi negara dalam melakukan perlindungan atas hak warganegara dalam memberikan kesempatan yang sama terhadap kesempatan kerja.

Dalam mewujudkan kemerdekaan mengeluarkan pendapat, sesuai dengan pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan di Muka Umum. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai definisi kemerdekaan menyampaikan pendapat dalam Bab I Pasal I ayat (1) bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warganegara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat pula peraturan dan tata cara menyampaikan pendapat di

muka umum secara perorangan atau kelompok lewat lisan, tulisan, dan sebagainya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut pada Pasal 2 ayat (1) dan (2). Tata cara penyampaian pendapat dijelaskan dalam Bab II Pasal 3, dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah dan mufakat, kepastian hukum dan keadilan, proporsionalitas, dan manfaat. Kebebasan pers merupakan salah satu bentuk implementasi kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sebagai perwujudan perlindungan hak atas kehidupan yang layak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditetapkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Di mana berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warganegara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sehingga Undang-Undang ini kemudian disusun dan ditetapkan.

Sesuai Pasal 3 dalam undang-undang ini, penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk pemenuhan hak bagi warga negara dengan maksud:

- (1) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- (2) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- (3) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;

- (4) Meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- (5) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- (6) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Salah satu bentuk pelaksanaan kesejahteraan sosial sebagai tanggung jawab negara terhadap warga negaranya, diberikan dalam bentuk Jaminan Sosial sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9, yang dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Dalam realitas pelaksanaannya memang masih ditemukan kendala, khususnya menyangkut sumber daya, sarana dan prasarana dalam mewujudkan tujuan undang-undang ini. Kendati demikian, keberadaan undang-undang ini merupakan salah satu wujud pemenuhan hak warga negara sesuai konstitusi oleh negara. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28H ayat (3) yang berisi: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat," dapat terlihat di dalamnya bahwa pemerintah memberikan jaminan sosial bagi warga negara. Hak tersebut diwujudkan salah satunya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan keterlibatan setiap warga negara dalam membantu terciptanya kesehatan di Indonesia. Posyandu dan Puskesmas merupakan perwujudan dari kepedulian pemerintah dan warga negara terhadap kesehatan di lingkungannya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat penjelasan atas UUD 1945



Pasal 28B: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan mengenai definisi anak (bab I pasal I ayat 1), perlindungan anak (bab I pasal I ayat 2) serta himbauan bagi seluruh warga negara yang termasuk dalam lingkup kehidupan anak untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan warga negara dan kewarganegaraan sesuai dengan pasal 28D ayat (4): "Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya."

Bentuk lain dari implementasi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia adalah dalam hal pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Sesuai dengan amanat Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Lebih rinci, undang-undang dalam Pasal 5 menentukan tentang Hak Warga Negara terhadap pendidikan bahwa:

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Dalam Pasal 6 diatur kewajiban warga negara menyangkut pendidikan yang ditetapkan bahwa:

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Pemenuhan hak dan kewajiban pendidikan tersebut diterapkan dalam program wajib belajar 9 tahun yang saat ini telah dilaksanakan di seluruh Indonesia. Pemerataan pendidikan masih perlu mendapatkan perhatian karena masih banyak terhalang kendala sarana dan prasarana guna mencapai kesetaraan dan pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar menjelaskan keterlibatan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan belajar warga negara selama 9 tahun seperti yang dijabarkan pada Bab III Pasal 3 ayat (2): "Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat." Dengan demikian, wajib belajar telah diperhitungkan selama 9 tahun Pendidikan Dasar. Terbukti bahwa pemerintah telah aktif menggerakkan badan pendidikan pemerintah, yaitu setiap SD dan SMP Negeri untuk memberikan subsidi penuh kepada para siswa-siswi tersebut.

Pemenuhan hak bagi warga negara Indonesia yang terkait dengan pendidikan, tidak saja pendidikan formal, namun ada pula

berbagai program Pendidikan Non Formal Informal (PNFI), terdiri dari:

- (a) Program Pendidikan Anak Usia Dini.
- (b) Program Pendidikan Keaksaraan.
- (c) Program Pendidikan Kesetaraan.
- (d) Program Pendidikan Kecakapan (Kursus, Pelatihan Kerja, dan Pendidikan Berkelanjutan).
- (e) Program Pengembangan Budaya Baca Masyarakat.
- (f) Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG), sifatnya informal guna mendukung pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.  
(*Education for Sustainable Development*).

## 2.5 Pemerdekaan ke Dalam dan Pemerdekaan ke Luar

Memahami berbagai uraian di atas, maka perlu pula dibahas apa yang dimaksud dengan pemerdekaan ke dalam dan pemerdekaan ke luar dalam konteks pemenuhan hak-hak warga negara.

Mengacu pada penjelasan di atas, sesungguhnya pemerdekaan ke dalam, mengandung arti sebagai proses pemerdekaan rakyat Indonesia dalam rangka memanusiakan setiap individu manusia Indonesia agar menjadi manusia yang sederajat dengan manusia-manusia dari bangsa lain. Proses memerdekakan manusia Indonesia dimaksudkan agar setiap orang Indonesia apapun suku bangsa, agama, keturunan, ras, warna kulit ataupun latar belakang sosial dan budayanya, semuanya harus dipandang, diakui, dan dihormati sama kedudukan dan martabatnya. Dengan kata lain perkataan proses pemerdekaan manusia Indonesia adalah upaya untuk membebaskan rakyat Indonesia dari segala bentuk penindasan penghinaan dan pelecehan dari siapapun atau oleh siapapun, tidak terkecuali dari pemerintah negaranya sendiri sehingga mereka menjadi tuan di negaranya sendiri yang dihormati oleh semua orang.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Adnan Byung Nasution, "Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan perlindungan Hukum", Makalah Disampaikan Pada: Seminar

Pemerdekaan ke luar berarti proses peningkatan harga diri bangsa Indonesia dalam pergaulan Internasional melalui berbagai upaya diplomatik, sehingga diterima sebagai bangsa bermartabat dan masuk dalam jajaran bangsa-bangsa beradab di dunia. Upaya-upaya untuk mewujudkan kesederajatan sebagai sebuah bangsa ini penting dilakukan agar bangsa Indonesia diterima dan memperoleh pengakuan dari bangsa lain atas dasar kesederajatan tersebut. Keduanya tidak bisa dipisahkan<sup>28</sup>.

Pemerdekaan ke luar ini tidak terlepas dari berbagai upaya untuk mewujudkan perlindungan Hak Asasi Manusia dari Warga Negara Indonesia di kancah pergaulan internasional. Untuk itu, Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional mengenai Hak Asasi Manusia.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia juga tidak bisa menafikan hukum internasional, tetapi penerapannya harus sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia. Seperti dikatakan di atas, Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar mensyaratkan dalam proses pemberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional terlebih dahulu diambil langkah transformasi melalui proses perundang-undangan domestik. Proses ini dikenal dengan ratifikasi atau aksesi. Jadi, kendati Indonesia telah memiliki basis hukum perlindungan hak asasi manusia yang kuat di dalam negeri seperti dipaparkan di muka, tetap dipandang perlu untuk mengikat diri dengan sistem perlindungan internasional hak asasi manusia. Hal tersebut dikarenakan dengan pengikatan itu, selain menjadikan hukum internasional sebagai bagian dari hukum nasional (*supreme law of the land*), juga memberikan landasan legal kepada warga negaranya untuk menggunakan mekanisme perlindungan hak asasi manusia

---

Pembangunan Hukum Nasional VIII, Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

<sup>28</sup> Ibid.

internasional, apabila ia (warga negara) merasa mekanisme domestik telah mengalami “*exshasted*”<sup>29</sup>.

Indonesia, antara lain, telah meratifikasi 8 (delapan) instrumen internasional hak asasi manusia dari 25 (dua puluh lima) instrumen internasional pokok hak asasi manusia. Delapan instrumen internasional hak asasi manusia yang diratifikasi itu meliputi (i) Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Politik Perempuan; (ii) Konvensi Internasional tentang Hak Anak; (iii) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; (iv) Konvensi Internasional tentang Anti Apartheid di Bidang Olah Raga; (v) Konvensi Internasional tentang Menentang Penyiksaan; (vi) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; (vii) Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; dan (viii) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; (ix) Konvensi untuk Penindasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Prostitusi Orang Lain; (x) Konvensi tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Keluarganya; (xi) Protokol Opsional tentang Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak, dan Prostitusi Anak; (xii) Protokol Opsional tentang Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata; (xiii) Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida serta (xiv) Statuta Roma (pada 2008).

Pemerdekaan rakyat di dalam negeri merupakan prasyarat bagi peningkatan derajat bangsa secara keseluruhan di forum internasional. Dari sudut pandang inilah pentingnya legislasi HAM dalam konstitusi berikut undang-undang organik serta implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena

---

<sup>29</sup> Landasan legal ini diperkuat oleh Pasal 17 (1) UU No.39/1999 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia”.

merupakan dasar bagi upaya peningkatan dan pengakuan bangsa lain atas tinggi-rendahnya bangsa Indonesia sebagai bangsa beradab<sup>30</sup>.

Terbentuknya Negara Indonesia berwujud kemerdekaan dari belenggu kekuasaan bangsa sendiri yang otoriter dan dari berbagai keterbelakangan yang merendahkan martabat manusia Indonesia. Semuanya itu ditujukan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia.

Pengangkatan harkat dan martabat setiap manusia Indonesia dimaksudkan sebagai perspektif perjuangan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang dengan sendirinya harus dipahami sebagai komitmen nasional. Apapun dan siapapun aktivis hak asasi manusia yang berjuang di negara ini, baik dalam bentuk perorangan, kelompok, golongan, lembaga swadaya masyarakat, ataupun ORNOP, partai-partai bahkan seluruh aparat kekuasaan termasuk polisi dan tentara (militer), dan lain sebagainya harus memahami bahwa perjuangan HAM yang mereka lakukan adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia agar menjadi anak bangsa yang terhormat dan bermartabat.

## 2.6 Kesimpulan

Secara substansi, warga negara merupakan entitas individu yang diakui statusnya oleh hukum sebuah negara di mana warga negara sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban atas negara yang menetapkannya. Terlepas dari proses perolehannya, setiap negara telah menetapkan hak dan kewajiban warganya yang secara universal hampir memiliki kesamaan untuk setiap negara. Dalam hak tersebut terlihat adanya hubungan hak asasi yang secara hakiki melekat pada seorang manusia termasuk warga negara suatu negara tertentu yang memiliki spesifikasi yang berbeda-beda.

Di Indonesia konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan banyak hak dan kewajiban yang diberikan kepada setiap

---

<sup>30</sup> Ibid.

warga negara yang diakui sebagai warga negara Indonesia. Penerapan dalam wujud penetapan undang-undang yang mengatur hal-hal rinci menyangkut hak dan kewajiban setiap warga negara juga telah banyak dikeluarkan. Kendati undang-undang yang telah dibentuk sebagai wujud amanat UUD 1945 tidak secara spesifik menyatakan memenuhi hak dan menetapkan kewajiban Warga Negara Indonesia, namun jiwa yang terkandung dalam undang-undang yang dibuat telah banyak mengatur dan membatasi mereka yang diakui sebagai Warga Negara Republik Indonesia.

Baik konstitusi maupun undang-undang sebagai bentuk produk hukum memperlihatkan bahwa kewarganegaraan bersifat formal, dan penetapan hak dan kewajiban yang ada di dalamnya hanya berlaku sempit bagi individu yang memang diakui secara hukum sebagai warga dari negara yang memiliki batasan teritorial yang tetap.

Diakui bahwa masih banyak ditemui kendala dalam hal pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban dari warga negara di Indonesia. Instrumen hukum dalam undang-undang jelas telah menetapkan hal tersebut hanya saja implementasi tentang sarana, prasarana, dan sumber daya perlu mendapatkan perhatian dari warga negara. Pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban warga negara pun masih perlu ditingkatkan. Masih banyak individu-individu yang belum memahami atau bahkan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warganegara. Hal ini tentunya menjadi kendala mendasar yang perlu dipecahkan guna mendukung implementasi hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang.





---

---

## **BAB 3**

---

---

# **DINAMIKA KEWARGANEGARAAN KOMUNITAS ETNIS DI BANDUNG**

### **3.1 Pengantar**

**B**ab ini menguraikan dinamika kewarganegaraan kelompok sosial di perkotaan Bandung. Studi kasus kelompok sosial di Kota Bandung adalah komunitas etnis Sunda, yang merupakan kelompok etnis dominan. Sementara studi kasus untuk komunitas etnis yang bukan dominan adalah komunitas Etnis Tionghoa dan Minang.

Setelah menguraikan gambaran umum Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung, bab ini selanjutnya membahas dimensi sosial budaya, khususnya yang berkaitan dengan sejarah dan perkembangan komunitas di Bandung seperti Sunda dan Tionghoa. Kemudian diuraikan mengenai jaringan sosial dan situasi *trust*, pemahaman dan realitas kewarganegaraan, eksklusi, dan inklusi sosial serta faktor pendorong dan penghambat realisasi kewarganegaraan. Uraian mengenai hal-hal ini diharapkan dapat menggambarkan dinamika kewarganegaraan dalam dunia riil. Bab ini akhirnya ditutup dengan sebuah kesimpulan.

### **3.2 Gambaran Umum Jawa Barat dan Kota Bandung**


Provinsi Jawa Barat mencakup wilayah daratan seluas 3.710.061,32 hektar dan garis pantai sepanjang 755,829 km. Secara topografis, Jawa Barat dapat dibagi menjadi tiga kawasan: daerah dataran rendah di kawasan utara, daerah berbukit-bukit dengan sedikit pantai di selatan, dan dataran tinggi bergunung-gunung di kawasan tengah. Ciri utama daratan "Tanah Pasundan" ini adalah bagian dari busur kepulauan gunung api, baik aktif maupun tidak aktif, membentang dari ujung utara Pulau Sumatra hingga ujung utara Pulau

Sulawesi. Daratan dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam (9,5% dari total luas wilayah Jawa Barat) di bagian selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m dpl, wilayah lereng bukit yang landai (36,48%) di bagian tengah dengan ketinggian 10–1.500 m dpl, dan wilayah dataran luas (54,03%) di bagian utara dengan ketinggian 0–10 m dpl. Tutupan lahan terluas di Jawa Barat berupa kebun campuran (22,89% dari luas wilayah Jawa Barat), sawah (20,27%), dan perkebunan (17,41%), sementara hutan primer dan hutan sekunder di Jawa Barat hanya 15,93% dari seluruh luas wilayah Jawa Barat. Kondisi ini telah menciptakan tanah Jawa Barat kaya dengan diversitas flora dan fauna serta keelokan alam yang kondusif untuk menciptakan objek-objek pariwisata yang memang sudah diminati oleh berbagai wisatawan dari kalangan lokal maupun mancanegara.

Iklm di Jawa Barat tropis, dengan suhu rata-rata berkisar antara 19–28 °C dengan kelembaban udara antara 76–89%. Data BMG tahun 2006 mengungkapkan bahwa curah hujan rata-rata berada pada rentang 1.000–3.247 mm per tahun dengan kecepatan angin 2,5–5,0 knot. Iklim yang nyaman ini membuat Jawa Barat sebagai tempat tinggal yang diminati oleh penduduk yang sebagian di antaranya adalah migran dari berbagai pulau di nusantara. Berbagai komunitas, baik berdasarkan etnis, agama, dan profesi hadir di tanah Pasundan ini dan mengadu nasib dalam rangka peningkatan standar kehidupan.

Jawa Barat dialiri 39 sungai, 661 waduk/situ, dan 34 buah empang. Potensi air permukaan yang dimiliki sebesar 115,5 juta m<sup>3</sup> yang mengalir wilayah seluas 39,6 ribu km<sup>2</sup>. Air permukaan tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan industri, pertanian, dan air minum. Sumber air yang melimpah ini membuat Jawa Barat menjadi salah satu lumbung pangan di Indonesia. Berbagai jenis tanaman unggul terkenal di daerah ini termasuk beras pandan wangi yang terkenal itu. Semua itu menjadi *resources* yang cukup memakmurkan warga Jawa Barat.

Sementara itu, Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2006 mencatat bahwa Jawa Barat dihuni oleh 40.737.594 penduduk, terdiri atas 20.579.308 laki-laki dan 20.158.286 perempuan dengan *sex ratio* sebesar 102,39. Ini berarti setiap 1.000 perempuan berbanding 1.024 laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari penduduk perempuan. Namun, perlu dilihat lebih jauh di kelompok mana perbandingan jumlah penduduk berdasarkan gender ini berbeda. Yang jelas, dilihat dari jumlah penduduknya, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah populasi terbesar dibandingkan provinsi lain di Indonesia dengan kepadatan penduduk 1.098 jiwa per km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk terbesar Kabupaten Bandung yaitu 4.399.128 jiwa dan terkecil adalah Kota Banjar, yaitu 177.118 jiwa. Sementara kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Bandung sebanyak 13.570 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kabupaten Sukabumi yang hanya dihuni 539 jiwa/km<sup>2</sup>.




Penduduk Jawa Barat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, yaitu 39.140.812 jiwa pada tahun 2004 menjadi 39.960.869 jiwa pada tahun 2005 dan 40.737.594 jiwa pada tahun

2006. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun relatif menurun, dari 2,64% pada periode 2003–2004 menjadi 2,10% pada kurun 2004–2005, lalu turun lagi 1,91% pada periode 2005–2006. LPP di Jawa Barat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu tingkat pertumbuhan alami yang dipengaruhi angka kelahiran dan angka kematian serta tingkat migrasi masuk. Salah satu upaya untuk mengendalikan tingkat pertumbuhan alami adalah melalui program Keluarga Berencana (KB). Berdasarkan laporan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2006 proporsi peserta aktif KB terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) mencapai 72,56%.


Sementara pengendalian migrasi masuk diupayakan dengan peningkatan pemerataan kesejahteraan penduduk Jawa Barat. Berdasarkan hasil pendataan keluarga yang dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2006 masih terdapat 17,48% dari total 10,4 juta keluarga yang berada dalam tahapan Keluarga Pra Sejahtera. Hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan proporsi pada tahun 2005 sebesar 13,38%. Keadaan membuat perebutan barang langka (*scarce resources*) di Kota Bandung menjadi sangat intens. Keadaan ini tentu tidak bisa dibiarkan dalam mekanisme pasar, tetapi perlu upaya fasilitasi pemerintah, terutama pada golongan yang kurang beruntung secara lintas etnis dan agama melalui berbagai *affirmative action* yang tetap berdasarkan kesamaan kesempatan dan demokrasi. Bentuk konkret dari *affirmative action* ini dapat berupa pinjaman lunak tanpa agunan atau pelatihan manajemen bagi yang berminat mengembangkan usaha.

Upaya lain yang sudah dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan standar kehidupan masyarakat adalah dengan melaksanakan program transmigrasi, terutama ke daerah di Luar Jawa. Upaya ini memang tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Oleh karena itu, upaya ini belum tampak memberikan implikasi positif dalam jangka pendek. Akan tetapi diharapkan dalam jangka panjang, hal ini akan selain mengurangi kepadatan Kota Bandung dan

memberikan peluang hidup kepada yang bersangkutan untuk memperbaiki kehidupannya.



**GAMBAR  
TAHAPAN KELUARGA SEJAHTERA DI PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2005**



**GAMBAR  
TAHAPAN KELUARGA SEJAHTERA DI PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2006**

### 3.3 Dimensi Sosial Budaya Komuntas Etnis

Masyarakat Kota Bandung umumnya didominasi oleh penduduk asli yang menamakan dirinya sebagai etnis Sunda. Meskipun sudah banyak pendatang dengan latar belakang variasi etnis yang menetap di kota ini, namun penduduk asli masih tetap dominan dibanding dengan para pendatang. Oleh karena itu, salah satu ciri khas Kota Bandung dalam kehidupan sehari-hari adalah umumnya apabila menghadiri suatu pertemuan, masyarakatnya masih suka menggunakan bahasa Sunda sebagai alat komunikasinya.

Masyarakat Sunda dalam kurun waktu yang panjang telah memiliki pengalaman hidup berpemerintahan. Sebagai pembuka pintu sejarah di Tatar Sunda adalah munculnya kerajaan Tarumanegara sekitar abad ke-5 Masehi. Bukti-bukti tertulis yang bernilai tinggi mengenai sejarah Tarumanegara tertuang dalam prasasti-prasasti yang diketemukan di daerah Jawa Barat, yakni satu buah di Jakarta, lima buah di Bogor, dan satu buah lagi di Banten. Dari prasasti-prasasti itulah diperoleh keterangan bahwa kerajaan yang dimaksud bernama Tarumanegara dengan salah seorang rajanya bernama Purnawarman. Di samping itu, naskah-naskah kuno dan tradisi lisan dapat mengisyaratkan adanya pemerintahan di Jawa Barat. Pada masa kerajaan Tarumanegara, disinyalir telah terjadi hubungan internasional, yakni hubungan diplomatik dengan Cina sebagai contohnya. Tarumanegara telah mengirimkan utusan ke Cina. Sebaliknya dari Cina telah datang pendeta Budha yang bernama Fa Hien, sekitar tahun 414 Masehi. Begitu pula politik dalam negara Purnawarman telah berhasil menciptakan suasana damai dan tenteram di kerajaannya.

Pada abad ke-8 setelah lenyapnya Kerajaan Tarumanegara tersebut, muncullah Kerajaan Sunda yang merupakan gabungan dari kerajaan-kerajaan kecil seperti Kuningan, Galuh, dan Sunda. Seorang yang bernama Tomie Pires menyebut negara Cunda (Sunda) dengan ibu kotanya Dayo (Dayeuk). Sejarawan Barros menyebut Sunda sebagai daerah antara Ujung Jawa Barat sampai dengan Sungai

Cimanuk di sebelah timur. Dalam naskah kuno Carito Parahiyangan nama Sunda dipakai sebagai nama daerah dan nama adat Sunda sebagai nama daerah dan nama adat sunda sebagai nama daerah, disebutkan letaknya berada di sebelah barat Sungai Citarum. Tahun 1482–1521 adalah masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Jayadewata di Sunda. Pada masa ini Sunda mengalami kejayaan dengan ibu kotanya Pakwan Pajajaran, dengan berpenduduk sekitar 50.000 orang. Kerajaan ini meliputi daerah Jawa Barat dan bagian barat Jawa Tengah sekarang (Ekadjati, 1980: 86).

Pengaruh Hindu yang dimulai sejak abad ke-5 sampai ke-16 tampak dari adanya nama-nama raja dan huruf-huruf yang tertulis pada prasasti. Sistem pemerintah yang sistematis versi Hindu Kuno telah dimulai ditanamkan, demikian juga dengan sistem politik yang berdasarkan pijakan religius hindu. Raja dipandang sebagai titisan Dewa Wisynu, walaupun rakyat masih tetap memuja arwah nenek moyangnya. Demikian pula sistem kasta, tidak memengaruhi masyarakatnya dan tidak adanya birokrasi feodal yang kuat mengakar. Kemudian sekitar abad ke 15 telah mulai tersiar agama Islam di Pajajaran. Pelabuhan Kelapa telah didatangi saudagar-saudagar islam dan pelabuhan ini telah dikuasai tentara Islam pimpinan Faletahan.

Pada sisi lain, Kerajaan Mataram sejak di bawah pemerintahan Sultan Agung (1628 –1645 Masehi) secara politis telah mempengaruhi Tatar Sunda. Politik yang dijalankannya ditempuh dengan berbagai macam cara, baik melalui kekerasan maupun secara halus yang berupa asimilasi dengan penduduk setempat. Pengaruh Mataram tampak dalam bidang ekonomi dan sosial budaya di samping bidang politik. Di Priangan dibentuk kabupaten-kabupaten dengan tampuk pimpinannya dipegang seorang bupati yang diakui sebagai kelas tinggi dan terhormat termasuk keluarganya. Akibat lebih lanjut dari sistem pemerintahan ini ialah timbulnya tingkatan-tingkatan atau lapisan-lapisan sosial yang lebih tajam. Istilah “menak” diperuntukkan lapisan atas dan “Somah” bagi lapisan bawah atau rakyat jelata. Dalam lapisan menak ini dibagi menjadi dua bagian,

yaitu Menak berdasarkan keturunan dan Menak yang diperoleh dari kedudukan atau keahlian walaupun ia berasal dari lapisan Somah. Biasanya Menak kedua ini disebut “Santana”. Orang yang tergolong pada lapisan Menak bergelar Raden. Sebagai pengaruh tata administratif kolonial Belanda, mereka yang mempunyai martabat Raden mencantumkan keradenannya secara tertulis di depan namanya, baik secara utuh (Raden) maupun secara akronim (R). Demikian pula dalam hal menyapa, misalnya seorang cacah menyapa orang lain dari lapisan atas dengan sebutan “juragan”, agan atau gan. Sementara untuk kaum wanitanya dengan sebutan Enden bagi yang lebih muda dari si menyapa atau Enggah bagi yang lebih tua.

Dalam segi bahasa, pengaruh Mataram sampai saat ini terdapat dalam pemakaian *undak usuk basa*, yaitu tingkatan-tingkatan sosial berbahasa dalam masyarakat. Bahasa Sunda yang lazim dipergunakan sekarang mengandung unsur tingkatan linguistik sejalan dengan pelapisan sosial, yaitu adanya *basa kasar*, *sedeng*, dan *lemes*. Kadang-kadang terdapat juga *basa lemes pisan* dan *basa kasar pisan*. Jika pemakaian tingkatan-tingkatan bahasa ini ditelusuri lebih lanjut, ternyata tidak membedakan arti dari setiap kata, melainkan hanya membeda-bedakan tingkatan-tingkatan sosial dari si pelaku yang mengundang kata tersebut. Sebagai contoh kata *dahar* “makan” adalah bahasa kasar. Pemakain kata ini akan berubah bila diperuntukkan pada orang lain. Bagi orang yang dihormati berubah menjadi *tuang*, karena merupakan bahasa *lemes*. Untuk diri sendiri berubah menjadi *nedo* sebagai basa *sedeng*, kemudian ada lagi kata *ngalebok* dan *nyatu* sebagai basa kasar pisan, biasanya diperuntukkan pada binatang.

Pelapisan sosial pada masyarakat Sunda lebih meruncing lagi setelah Pemerintah Kolonial Hindia Belanda berkuasa di Pasundan. Lapisan Menak dan Cacah sengaja dipertajam, antara lain perbedaan dari segi kehidupan sosialnya yang sangat mencolok. Golongan Menak yang mempunyai kedudukan dalam pemerintahan atau para ambtenar pamong praja (BB atau *Binnenlandsch Bestuur*) dianggap sebagai lapisan yang paling tinggi. Tidak sembarang orang mendapat



kesempatan duduk di kursi pemerintahan, namun hanyalah mereka yang berpredikat menak. Begitu juga dari pihak menak sendiri, selalu berbangga diri dengan predikatnya itu sehingga lapisan cacah tetap dalam posisi yang rendah. Mereka yang tergolong dalam lapisan cacah ini ialah pedagang kecil, petani (terutama buruh tani), dan buruh-buruh harian lainnya.

Secara garis besar, pelapisan sosial pada masyarakat Sunda dapat ditinjau dari beberapa segi yang dapat disebutkan sebagai berikut:

- (1) Ditinjau dari segi tempat, masyarakat Sunda terdiri dari:
  - (a) Masyarakat perkotaan (*urban*)
  - (b) Masyarakat pedesaan (*rural*)
- (2) Ditinjau dari segi keadaan materi dapat dikategorikan kedalam lapisan:
  - (a) Tidak mampu
  - (b) Lapisan menengah, dan
  - (c) Lapisan kaya

Meskipun demikian, lapisan sosial yang ditinjau dari segi materi ini lebih dikenal dengan 2 (dua) macam istilah, yaitu *beunghar* “kaya” dan *sangsara* “miskin”. Begitu pula kemampuan seseorang dalam memenuhi makanan, terutama padi atau beras, mengakibatkan adanya lapisan sosial yang tercermin dalam peribahasa yang berbunyi: *bru di juru bro di panto, ngalayah di tengah imah, rea ketan rea keton, buncir lewit reugreng peujit* yang mengisyaratkan melimpah ruahnya makanan pada rumah tangga seseorang sehingga ia dikatakan sebagai orang yang *beunghar*. Sebaliknya dengan peribahasa *ten boga uyah sahnntu-huntu acan* mengisyaratkan minimnya kemampuan seseorang dalam hal ekonomi atau *sangsara*.

- (3) Ditinjau dari segi prestise feodalistis yang sebetulnya telah memudar, namun masih ada orang yang memepertahkannya, dapat dibagi menjadi:
  - (a) Lapisan Cacah atau Somah
  - (b) Lapisan Menak atau Santana

- (4) Ditinjau dari segi profesi atau mata pencaharian terdiri dari:
- (a) Lapisan petani
  - (b) Lapisan pedagang
  - (c) Lapisan pegawai negeri
  - (d) Lapisan ulama
  - (e) Lapisan cendekiawan

Berdasarkan latar belakang sejarah tersebut, paling tidak kondisi sosial budaya masyarakat yang tinggal di Kota Bandung masih mewarisi budaya sunda khususnya mereka yang berlatar belakang etnis Sunda. Meskipun di daerah perkotaan kondisinya lebih kompleks, namun kegiatan-kegiatan sosial yang berlangsung di Kota Bandung masih diwarnai dengan nilai-nilai budaya Sunda, misalnya dalam pergaulan antaranggota masyarakat digunakan bahasa Sunda dan adat perkawinan. Bahkan lapisan-lapisan masyarakat di daerah perkotaan, meskipun kelihatan tidak menonjol, tetapi jika dilihat secara individu, mereka masih memperlihatkan asal-usul dan status sosial masyarakat tertentu. Misal, mereka masih keturunan lapisan Cacah atau lapisan Menak yang terlihat ketika mereka mengadakan pertemuan-pertemuan keluarga atau organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. Jadi, mereka masih mempunyai kebanggaan tersendiri, bagi warga masyarakat Sunda yang tinggal di daerah perkotaan yang berasal dari lapisan atas yang umumnya bekerja sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, wiraswasta, pengusaha, dan jenis-jenis pekerjaan lainnya.

Perkembangan pembangunan kota di Bandung dengan kondisi masyarakat perkotaan yang semakin plural, membuat permasalahan kota ini semakin kompleks. Hal ini bisa dilihat, seperti kondisi daerah kegiatan perekonomian di sekitar Stasiun Kereta Api Bandung. Di situ banyak dibangun kios-kios kecil untuk berjualan, hotel-hotel, losmen-losmen, *Outlet-outlet*, yang tentu saja menambah ramainya kota, tetapi pada sisi lain muncul para pedagang sektor informal, dan berbagai kriminalitas seperti bertambahnya premanisme, pencurian dan pelacuran terselubung. Kondisi yang demikian menuntut warga masyarakat setempat agar waspada dan

memelihara keamanan daerah tempat tinggal dan lingkungannya masing-masing. Oleh karena itu, hubungan sosial warga masyarakat harus ditingkatkan sehingga paling tidak dapat mencegah atau membantu, memecahkan masalah-masalah sosial yang timbul di daerah tempat tinggal sebagai dampak dari perkembangan pembangunan kota.

Menurut seorang informan, berkembangnya kota ini dengan pesat berdampak pada sosial dan ekonomi wilayah, yang akhirnya perlu penataan ruang yang lebih intensif. Karena permasalahan-permasalahan yang muncul sudah sedemikian kompleks, misalnya masalah kemacetan lalu lintas, masalah banjir, bertambahnya arus urbanisasi, munculnya premanisme, dan masalah-masalah lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota segera menangani lebih lanjut, karena fungsi Kota Bandung yang semula dijadikan kota pariwisata dan pelajar telah berubah fungsinya dari yang diharapkan. Kota Bandung yang menjadi kota wisata dan pelajar seyogyanya dalam perencanaan kota harus memperhatikan fungsi utama kota-kota tersebut. Sebagai kota wisata, maka penataan tata ruang harus memperhatikan faktor-faktor yang menjadi daya tarik wisatawan, yaitu tersedianya fasilitas-fasilitas wisata yang memadai. Bandung yang dianggap sebagai kota wisata, yaitu Parisnya Indonesia, dewasa ini nampaknya sudah kurang memadai lagi termasuk fasilitas-fasilitasnya. Pada hari-hari libur jalan-jalan menjadi sangat padat dan macet. Hal ini menandakan perlunya perhatian yang lebih serius dari Pemerintah Kota Bandung.

Berkaitan dengan urbanisasi dan migrasi atau pendatang dari luar kota ke Kota Bandung, menurut sejarah sebenarnya hal itu telah lama terjadi sejak zaman sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1896 penduduk Kota Bandung telah mencapai jumlah sekitar 29.382 jiwa. Mereka terdiri atas 26.247 jiwa pribumi, 1.134 jiwa orang Eropa, dan 2.001 jiwa orang Timur Asing lainnya. Sepuluh tahun kemudian (1906) penduduk Kota Bandung itu berjumlah 47.491 jiwa, terdiri atas 2.199 jiwa orang Eropa, 41.493 jiwa bangsa Indonesia, 3.704 jiwa orang Cina, 27 jiwa orang Timur Asing lainnya, dan pada

akhir tahun 1918 jumlah penduduk itu telah mencapai 98.003 jiwa. Kemudian pada tahun 1920 Kota Bandung berpenduduk 112.800 jiwa orang, terdiri atas 9.043 orang Eropa, 97.017 orang pribumi, dan 6.740 orang Timur Asing (Mooi Bandung, 2, I, Agustus 1933).

Jumlah penduduk Kota Bandung meningkat terus hingga menjadi 140.787 orang pada tahun 1927, sebanyak 145.599 orang pada tahun 1928, dan 149.658 orang pada tahun 1929 serta 177.072 orang pada tahun 1934 (Arsip Nasional, 1976). Kemudian jumlah penduduk tersebut telah mencapai 230.418 orang pada tahun 1942, dan sebanyak 644.475 orang pada tahun 1950 (Suryadi, 1974). Berdasarkan data-data tersebut, penduduk Kota Bandung terdiri atas berbagai suku bangsa, yaitu bangsa Indonesia sendiri, bangsa Eropa, dan bangsa Timur Asing lainnya. Bangsa Indonesia dapat dibedakan atas suku bangsa Sunda sebagai penduduk asli, suku bangsa Jawa, dan kemudian suku-suku bangsa yang berasal dari Sumatra, antara lain Suku Minangkabau, Suku Batak, Suku Melayu dan sebagainya. Dari Sulawesi antara lain Suku Bugis, Suku Minahasa; dan lain-lain. Bagian terbesar bangsa Eropa ialah bangsa Belanda. Sedangkan yang dimaksud bangsa Timur Asing adalah Orang Cina, Arab, India, Pakistan, Jepang, dan lain-lain. Komposisi penduduk di Karesidenan Priangan menurut hasil penelitian tahun 1920 terdiri atas 70% orang Sunda, 20% orang Jawa, dan sisanya (10%) meliputi orang Eropa dengan bagian terbesar orang Belanda, orang Cina, orang Arab, dan orang Timur Asing lainnya.

Menurut R.Anwas Adiwilaga, datangnya orang Jawa yang kemudian menetap di Bandung dimulai pada perempatan ketiga abad ke-19 Masehi. Kedatangan mereka seiring dengan usaha pembukaan sawah ke daerah Cileunyi (sekitar 20 km sebelum timur Kota Bandung) dan Rancaekek (sekitar 15 km sebelum timur Kota Bandung). Mereka berasal masing-masing dari Banyumas dan Pekalongan. Mereka datang di Bandung untuk menghindari derita akibat pelaksanaan *Cultuur-Stelsel* (Suryadi, 1974). Selanjutnya kedatangan orang Jawa dan suku bangsa lainnya di Bandung, dimungkinkan oleh kemunculan instansi dan lembaga pemerintah dan

atau swasta, baik tingkat daerah ataupun tingkat pusat seperti Pos Telegram dan Telepon, Departemen Penerangan (Departement Van Oorlog), Departemen Pekerjaan Umum (Departement Van Verkeer en Waterstaat), dan Jawatan Kereta Api. Komposisi penduduk Kota Bandung yang demikian itu tampak mewarnai arena perjuangan masyarakat Bandung dalam masa revolusi kemerdekaan (1945–1950).

Jika ditelusuri lebih jauh ke awal-awal pengenalan komunitas Sunda, pada awal abad XVII hanya sedikit sarjana yang mempelajari adat-istiadat dan kebudayaan penduduk Hindia-Belanda. Oleh karena itu, baru pada abad XIX, ditemukan bahwa bahasa Sunda<sup>1</sup> merupakan bahasa tersendiri dan etnis ini memiliki kebudayaan sendiri, bukan varian dari etnis lain. Hal inilah yang membuat pemerintah kolonial membaginya menjadi varian Sunda, Jawa dan Mandura. Pengategorian yang dibuat kolonial ini tampaknya disambut baik oleh para elit lokal.

Daerah Priangan ini dianggap penting oleh Belanda karena produksi kopinya sehingga ada keperluan untuk pegawai-pegawai guna menjalankan administrasi. Karena itu, kemudian diperkenalkan pendidikan formal bagi penduduk bumi putra. Hal ini menstimulus pertumbuhan tradisi membaca yang baru di kalangan masyarakat Sunda yang selanjutnya menjadi komunitas tunggal. Baca tulis dilakukan dalam bahasa Sunda.

Pada saat yang sama juga terjadi modernisasi yang menghasilkan keberaksaraan modern dengan bahasa Melayu sebagai alat komunikasinya. Maka tumbuh pesatlah buku sekolah, terjemahan, dan koran<sup>2</sup> yang mengguncangkan alam Sunda. Mereka

---

<sup>1</sup> Bahasa Sunda dipakai di Provinsi Jawa Barat. Walaupun demikian, terdapat beberapa lokasi yang memakai bahasa Jawa, yaitu di bagian utara daerah Banten dan pantai utara, tepatnya sebelah barat Kabupaten Karawang dan Indramayu. Bahasa Indonesia juga dipakai di Bekasi dan Tangerang (sejak 2001, menjadi bagian dari Provinsi Banten).

<sup>2</sup> Koran-koran itu di antaranya diterbitkan juga oleh etnis Tionghoa. Betapapun niat awal adalah sebagai advertasi barang perniagaan, tetapi

dengan merumuskan kembali pengertian-pengertian tentang kesenian lisan, kesusastraan, dan buku ajar. Mereka harus terbiasa dengan bahasa Melayu karena waktu itu bahasa Melayu sudah menjadi bahasa dalam administrasi kolonial dan modernisasi Islam, agama mayoritas orang Sunda. Bahasa Melayu bahkan menjadi sarana untuk memperoleh pengetahuan baru (Putten, 1997: 719). Situasi inilah yang banyak terungkap dari karya-karya penulis Sunda seperti M. Moesa (1882–1886). Ia merupakan penulis produktif dan telah berhasil menulis 14 judul buku di antaranya berjudul *Wawacan*<sup>3</sup> Panji Wulung. Karya-karyanya diakui oleh kalangan terpelajar dan pegawai-pegawai kolonial. Buku-bukunya juga dibaca kalangan luas sampai datangnya abad XX.

Budaya melek cetak lebih jauh menciptakan bentuk-bentuk tulisan Sunda yang baru yang disebut anak M. Moesa, Kartawinata (1846–19060) sebagai Omongan yang arti harfiahnya ucapan sehari-hari. Ceritra-ceritra dari Eropa khususnya Belanda juga disadur ke dalam omongan ini yang pada waktu itu juga diajarkan di sekolah-sekolah di samping genre tradisional Sunda. Omongan inilah yang dianggap sebagai cikal bakal novel Sunda yang lahir pada tahun 1914, berbarengan dengan mulai bergemuruhnya gerakan-gerakan kaum nasionalis dan aktivitas politik Etis (Moriyama, 2002:8).

---

koran-koran ini juga berperan sebagai ‘ruang publik’ (*public sphere*) yang menjembatani komunikasi luas lintas kelompok yang sebelumnya hanya bersifat particular kelompok etnis tertentu. Di sini disemaikan perbedaan dalam pengertian positif bahwa ‘rumah Indonesia’ akan maju dan berkembang jika hanya ditegakkan di atas berkembangnya suku-suku termasuk suku Tionghoa.

<sup>3</sup> *Wawacan* berakar dari *Waca* artinya membaca. Pengulangan kata *wa* dan akhiran *an* berarti sesuatu yang dibaca. Ini menunjukkan bahwa sudah sejak awal masyarakat Sunda sudah terbiasa dengan *Wawacan* atau wacana (diskursus) yang semakin populer belakangan ini karena munculnya tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh *postmodernisme* yang mewacanakan *grand narratives*.

Konteks sejarah masyarakat Sunda tersebut kemudian digambarkan oleh Brunner setengah abad kemudian tepatnya pada tahun 1970-an sebagai masyarakat yang dominan di tanah Jawa Barat, baik dalam sisi kekuasaan politik, budaya maupun jumlah penduduk. Kondisi ini tampaknya tetap berlaku sampai sekarang walaupun telah mengalami perubahan waktu dan konteks yang berbeda. Kehadiran kelompok etnis lain semakin banyak dan ekspresi kultural kelompok etnis lain juga semakin besar dan kuat.

Sementara itu, sejarah perkembangan etnis Tionghoa dapat dibaca dari sebuah surat yang disampaikan oleh seorang tokoh Sunda Rd. H.Muh pada tahun 1907<sup>4</sup>. Sueb. Seperti dituturkan, “Potret Pecinan Bandung tempo doeloe ekspedisi Cheng Hoo ke Gang Goan An Dayeuh Bandung rame-rame teuing, Beuki loba bangsa bae Arab Jawa Melayu Sumawonten Cina mah leuwih. Raos putra sapuluh tikel bihari Sagala jenis aya” Artinya: Kota Bandung ramai sekali. Semakin banyak bangsa-bangsa Arab, Jawa, Melayu apalagi Tionghoa lebih banyak. Menurut taksiran ananda sepuluh kali lipat dari semula. Semua bangsa ada.

Petikan surat dari seorang 'sesepuh' di Bandung, Rd. H. Muh. Sueb kepada Hoofd Penghulu, Haji Hasan Mustopa adalah salah satu bukti saat itu sudah banyak warga Tionghoa yang tinggal di Bandung. Menurut catatan sejarah, bangsa Tionghoa pertama kali datang ke Indonesia melalui ekspedisi Laksamana Haji Muhammad Cheng Hoo (1405–1433). Ketika itu, Cheng Hoo berkeliling dunia untuk membuka jalur sutra dan keramik. Cheng Hoo pun pernah menginjakkan kaki di Pulau Jawa. Sejak ekspedisi itu, berangsur-angsur bangsa Tionghoa berdatangan dan membangun pecinan di beberapa daerah di Pulau Jawa termasuk di Bandung.

Kuncen Bandung, Haryoto Kunto dalam Wajah Bandoeng Tempo Doeloe (Granesia, 1984), menuturkan bahwa sebagian warga

---

<sup>4</sup> Lihat Rd. H. Muh Sueb, “Surat ka Kotaraja”, 8 Oktober 1907 dalam buku Wajah Bandoeng Tempo Doeloe.

Tionghoa di Pulau Jawa pindah ke Bandung ketika terjadi perang Dipenogoro (1825). Setiba di Bandung, sebagian besar tinggal di kampung Suniaraja dan Jalan Pecinan lama. Mereka menetap dan mencari nafkah di sana. Kemudian pada tahun 1885 mereka mulai menyebar ke jalan Kelenteng. Pecinan di Jalan Kelenteng ditandai dengan pembangunan Vihara Satya Budhi. Menurut keterangan pengurus Vihara Satya Budhi, pecinan di Bandung seperti toko pada umumnya, tak ada aksesoris khusus seperti pecinan di daerah lain di Indonesia. Warganya pun beragam, tak hanya keturunan Tionghoa.

Pecinan berkembang pesat di sekitar Pasar Baru sejak 1905. Umumnya warga Tionghoa menjadi pedagang. Salah satunya, Tan Sioe How yang mendirikan kios jamu “Babah Kuya” di Jalan Belakang Pasar tahun 1910. Bisa dikatakan, toko Babah Kuya merupakan salah satu perintis toko di kawasan itu. Selain Babah Kuya, warga Tionghoa lain pun banyak yang mendirikan kios di wilayah ini.

Budayawan Tionghoa, Soeria Disastra, yang diwawancarai, mengatakan bahwa pecinan memang ada, tapi tidak ada batasan. Maksudnya, hubungan warga Tionghoa dan pribumi sekitar abad ke-19 dekat sekali. Akan tetapi, Belanda tidak senang melihat kedekatan itu. Belanda pun memisahkan Tionghoa dan pribumi dari segi ekonomi. Warga Tionghoa dijadikan perantara perekonomian bangsa Eropa dan pribumi. Menjual rempah-rempah dari pribumi ke Belanda untuk diekspor. Lama-kelamaan kedekatan itu pun memudar. Jadi catatan sejarah menunjukkan bahwa yang membuat segregasi adalah kolonial, bukan inisiatif dari individu atau komunitas Tionghoa di Bandung. Segregasi yang dibuat kolonial ini sampai dapat membuat citra Tionghoa sebagai kelompok sosial eksklusif, pelit, egois, tertutup, dan seterusnya. Jadi, karakteristik yang digambarkan ini merupakan *colonial construction* untuk kepentingan politik kolonial pada waktu itu.

Menurut Sie Tjoe Liong (75), generasi keempat pemilik kios “Babah Kuya”, kawasan pecinan di Bandung terbentuk karena faktor



politik. Warga Pecinan tidak diizinkan berbaur dengan pribumi karena kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang memisahkan pemukiman orang asing dengan pribumi. Kebijakan itu tidak hanya untuk warga Tionghoa, tetapi juga untuk Arab dan Eropa. Di sini ada kepentingan politik kolonial untuk memisahkan diri karena Tionghoa memang pandai berdagang yang dapat dimanfaatkan oleh kolonial karena dianggap tidak berbahaya untuk kepentingan politiknya.

Selain di Pasar Baru, kawasan pecinan juga tumbuh di Suniaraja dan Citepus pada tahun 1914. Setiap pecinan dipimpin oleh Wijkmeester. Wijkmeester untuk daerah Suniaraja adalah Thung Pek Koey, sedangkan untuk daerah Citepus adalah Tan Nyim Coy. Wijkmeester dipimpin oleh seorang Luitenant der Chineeschen. Di Bandung, Luitenant-nya adalah Tan Djoen Liong (H. Buning, "Maleische Almanak", 1914). Sejumlah tokoh Tionghoa itu diabadikan di beberapa tempat. Misalnya di sekitar jalan Chinees-Wijk Citepus, ada pula gang Goan Ann di Andir dan Jap Lun ([komunitasweg.wordpress.com](http://komunitasweg.wordpress.com), diakses 8 Mei 2010).

Seorang informan menjelaskan, ketika peristiwa Bandung Lautan Api (1946), kios-kios di Pasar Baru dibakar tentara Belanda. Wilayah Bandung terpisah menjadi bagian utara dan selatan. Kedua wilayah dibatasi rel kereta api yang membujur dari Cimahi hingga Kiara Condong. Wilayah utara dikuasai Belanda, sedangkan selatan oleh pribumi dan warga asing. Akibat peristiwa itu, warga Tionghoa mengungsi ke kawasan Tegalega, Kosambi, Sudirman, dan Cimindi. Dengan demikian, dari Pasar Baru, kawasan pecinan meluas ke daerah-daerah tersebut. Warga Tionghoa dan pribumi pun bersatu kembali. Belanda menyebut kawasan ini Groote Post Weg.

Pada masa pemerintahan Orde Lama (1945–1968), pemerintah membatasi bidang ekonomi dan politik. Akan tetapi, menurut Soeria Disastra, dari segi kebudayaan pemerintah membuka pintu lebar-lebar. Lain lagi dengan pemerintahan orde baru (1968–1998), warga Tionghoa mengalami pembatasan di segala bidang,

kecuali ekonomi. Karena faktor struktural ini, jurang pemisah itu kembali muncul.

Sementara, di zaman reformasi (1998–2008) yang ditandai demokratisasi dalam segala aspek dan meluas, kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan mengalami perbaikan. Kebebasan yang diberikan mencakup hampir di segala bidang termasuk hak-hak kultural. “Pengkakuan Imlek sebagai libur nasional adalah hal yang sangat berarti bagi kami,” kata Soeria. Pertunjukkan barongsai pun dapat dilakukan secara bebas bahkan pelakunya juga banyak yang berasal bukan dari etnis Tionghoa.

Ketika penelitian dilakukan, tampak bahwa daerah Pecinan di Bandung mengalami perluasan meliputi Jalan Pasar Baru, Jalan ABC, Jalan Banceuy, Jalan Gardu Jati, Jalan Cibadak, dan Jalan Pecinan. Namun, Sie Tjoe Liong menghendaki bahwa perluasan ini harus diikuti dengan pembauran lintas etnis sehingga suku Tionghoa tidak lagi terkesan eksklusif dan stereotipe lain sebagai dikonstruksikan oleh kolonial. Ia pun berpesan agar warga pribumi dan Tionghoa tetap akur. Diingatkan agar tidak terjadi konflik lintas etnis di Bandung sebagaimana pernah terjadi pada tahun 1963 yang membuat Bandung dilanda kerusuhan rasial. Ia menuturkan bahawa “Sekarang mah ga ada pecinan teh. Sudah berbaur. Interaksi antara warga Tionghoa dan pribumi telah berlangsung lama. Kita adalah bangsa Indonesia.”

Walaupun demikian, identitas tiap komunitas etnis masih dapat diamati. Identitas Sunda, misalnya, melekat pada bahasa, agama dan asal-usul selain nama diri yang sifatnya khas. Disebut orang Sunda jika ia mampu berbahasa Sunda secara aktif. Memang terdapat tingkatan bahasa dalam Sunda sebagaimana bahasa Jawa. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan tingkatan sosial, tetapi juga terdapat wilayah-wilayah tertentu di Jawa Barat ini yang terkenal dengan bahasa Sunda halus seperti Cianjur, tetapi juga terdapat wilayah lain yang dikenal umumnya menggunakan bahasa kasar seperti Cirebon. Tentu saja kekentalan budaya pada masyarakat atau keluarga tertentu akan terlihat dari penggunaan sehari-hari bahasanya dalam arti bahwa

dalam keluarga tertentu yang masih kental budaya Sundanya akan menggunakan bahasa tersebut sesuai dengan siapa kita bicara. Bicara dengan orang tua, misalnya, akan menggunakan bahasa halus dalam keluarga yang masih kental budayanya.

Identitas lain orang Sunda adalah agamanya yang umumnya penganut Islam. Memang terdapat kantong-kantong tertentu di wilayah Jawa Barat, di mana penduduknya penganut agama lain, namun mayoritas mutlak di antara mereka adalah penganut Islam. Oleh karena itu, sulit ditemukan dalam keluarga Sunda di mana dalam satu rumah, penghuninya berbeda-beda agama sebagaimana terdapat di wilayah lain di Indoensia. Akan tetapi, tidak berarti bahwa orang Sunda tidak toleran. Mereka sangat menghormati orang lain yang berbeda agama, baik itu tetangga maupun sahabat. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana toleransi di Kota Cianjur terjadi. Berbagai komunitas agama berbeda saling membantu untuk menjaga suasana damai. Orang kristen yang menjaga orang muslim yang sedang melakukan Idul fitri atau orang muslim menjaga komunitas Kristen yang sedang melaksanakan natal.

Asal-usul keturunan juga menjadi tanda lain identitas Sunda. Komunitas Sunda menganut sistem patrilinear. Jadi, garis bapak sangat menentukan identitas Sunda. Jadi, yang punya seorang ayah Sunda maka akan dianggap sebagai orang Sunda betapapun ibunya seorang Jawa atau Batak. Walaupun tentu saja dalam keluarga campur atau lintas etnis ini kemampuan penuturan bahasa Sunda mengalami penurunan karena kurang kesempatan berinteraksi dalam bahasa Sunda.

Nama diri orang Sunda juga memiliki kekhasan dibandingkan dengan komunitas lain. Sunda umumnya banyak menggunakan suku kata berakhir vokal *a* seperti Nana Sukarna atau Wijaja. Khas lain yang biasa digunakan untuk nama diri adalah pengulangan suku kata yang sama untuk nama belakang seperti Dada Rosada. Namun, karena orang Sunda banyak dari kalangan santri, di antara mereka banyak

juga yang menggunakan nama berbahasa Arab atau mengambil nama-nama dari Alqur'an, Yunus atau Abdullah.

Identitas etnis lain juga mengakui keterkaitannya dengan nama diri, bahasa, agama, dan asal-usul keturunan. Tionghoa, misalnya, cenderung menggunakan nama diri Tionghoa yang umumnya tiga suku kata itu. Tentu saja seorang Tionghoa memiliki kemampuan aktif dalam bahasa Mandarin. Sementara orang Tionghoa umumnya menganut agama Kong Hu Chu, Buddha atau Kristen. Banyak juga di antara mereka yang menganut agama Islam, namun secara statistik mereka yang beragama Islam ini terbilang minoritas betapapun sejarah kedatangan Islam berkaitan juga dengan seorang Tionghoa yang beragama Islam, yaitu Laksamana Cheng Ho yang selain menjalin perdagangan dengan raja-raja di nusantara itu, juga bermaksud menyebarkan agama Islam. Namun, perlu dicatat bahwa Tionghoa di Bandung relatif lancar berbahasa Sunda karena umumnya mereka berkomunikasi sehari-hari dengan menggunakan bahasa Sunda, betapun dengan logat ala Tionghoa yang agak cadel itu.

Sementara itu, komunitas Padang juga memiliki identitas kultural yang khas. Mereka, betapapun sudah tinggal puluhan di Bandung, tetap memelihara kemampuannya dalam bahasa Minang. Selain itu, identitas lain adalah kelekatan identitas kultural dengan agama Islam. Oleh karena itu, nama-nama diri pun banyak yang mirip dengan nama-nama diri orang Sunda dari kalangan santri. Asal-Usul tentu saja bentuk lain dari identitas etnis Minang. Betapapun mereka biasa kawin-mawin dengan etnis lain, tetapi kecenderungan untuk menikah dengan sesama etnik lebih banyak terjadi. Kemungkinan hal ini berkaitan dengan pola matrilinear komunitas tersebut sehingga secara adat kurang sesuai dengan adat Sunda yang partilinear.

### 3.4 Jaringan Sosial dan Situasi *Trust* Komunitas Etnis di Bandung

Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan beberapa tokoh kelompok etnis sesuai dengan fokus tahun 2010 ini, yaitu Dinamika Kewarganegaraan kelompok-kelompok etnis. Untuk Kasus Bandung, 'sampel' dari kelompok etnis ini yaitu kelompok etnis Tionghoa, Minangkabau dan Sunda. Secara statistik, etnis Sunda tentu saja merupakan kelompok etnis yang paling banyak dengan jumlah di Kota Bandung sebanyak 1.625.373 jiwa atau 76.51%. Sementara Tionghoa dan Minangkabau masing-masing sebanyak 70.000 jiwa (3.30) dan 19.000 jiwa (0,92).

Etnisitas ini merupakan suatu aspek yang paling penting dan konsep diri seseorang dan disebutnya sebagai *the core of one's self* atau 'inti diri' (Hill, 1977:183). Oleh karena itu, etnisitas dapat membuat seseorang memelihara kontinuitas identitas kulturalnya. Hal ini tampaknya berlaku untuk semua kelompok etnis di Indonesia, termasuk Sunda, Tionghoa, dan Minang di Kota Bandung.

Sebagaimana digambarkan di atas, etnis Sunda yang merupakan entitas etnis yang berbeda dari etnis di pulau Jawa lainnya merupakan hasil potret yang disebarkan oleh Hindia Belanda yang kemudian disetujui oleh tokoh-tokohnya. Sementara itu, etnis-etnis lain yang kurang dominan seperti Tionghoa juga sudah bermigrasi ke tanah Pasundan pada masa-masa awal pergerakan kemerdekaan bahkan sebagian sudah ke tempai ini bersamaan dengan ekspedisi Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming pada abad XV. Namun, baru pada abad ke XX, gerakan sosial komunitas Tionghoa ini memberikan nuansa baru pada era kolonial ketika komunitas ini mulai memperhatikan dan menyadari pentingnya filosofi Khong Hu Chu. Gerakan sosial yang muncul waktu itu adalah menata dunia pendidikan mereka sesuai dengan komunitasnya. Ketidakpedulian pada agama di era sebelumnya berubah dan mulai peduli dengan ajaran-ajaran Khong Hu Chu tadi. Kesadaran inilah yang kemudian membuat etnis Tionghoa mendirikan Tiong Hoa Hwee Kwan

(THHK) sebagai jaringan sosial komunitas Tionghoa. Akan tetapi Tionghoa perananan banyak yang menyekolahkan anak-anaknya ke *Hollandsch Chineseesche School* (HCS). Di sekolah ini mereka belajar bahasa Belanda sebagai pengantar. Pendidikan di sekolah ini dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja di pemerintahan. Jadi HCS, lebih prestisius karena prospek kerja yang lebih baik bagi lulusannya. Kelembagaan dan proses pendidikan yang juga diikuti oleh kalangan 'pribumi' waktu itu tampaknya menstimulus nasionalisme Indonesia. Yang perlu dicatat adalah bahwa komunitas Tionghoa ini memberikan kontribusi penting dalam penumbuhan kesadaran dan semangat nasionalisme.

Dinamika kewarganegaraan kelompok-kelompok etnis di Kota Bandung tampaknya cukup mendukung kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Sebagai etnis dominan, dilihat dari penguasa politik, jumlah dan kultur, etnis Sunda merupakan faktor penentu terjadinya kohesi sosial. Kekohesifan internal etnis maupun antar etnis mendapatkan situasi yang kondusif dalam wadah masyarakat Sunda yang dianggap fleksibel, kosmopolit, terbuka, dan bertatakrama halus.

Kota Bandung pada saat sekarang ini eksis berbagai jaringan sosial dalam bentuk perkumpulan kelompok masyarakat, baik berdasarkan etnis, agama, jenis usaha, pekerjaan, dan sebagainya. Di kota ini juga hadir dalam jumlah jiwa yang relatif banyak dari berbagai suku nusantara seperti Jawa, Tionghoa, Betawi, Batak, Minangkabau, dan lain-lain yang secara alamiah bergabung dengan organisasi komunitas sesuai dengan keetnisannya. Tidak diketahui berapa persis jumlahnya pada saat sekarang ini. Hanya ada data sensus tahun 2000, sebuah sensus yang pertama kali menyebut suku/etnis dari tiap responden. Sensus jenis ini hanya dilakukan dalam tempo 10 tahunan. Jadi, baru pada tahun 2010 sensus serupa dilaksanakan. Ketika penelitian ini dilakukan, kegiatan sensus ini masih dilakukan. Namun, sebagai gambaran, data sensus 2000 tersebut dapat digunakan, seperti terlihat pada Tabel 1. berikut.

**Tabel 1** Jumlah Jiwa berdasarkan Etnis di Kota Bandung dan Jawa Barat

Kelompok Etnis	Kota Bandung		Provinsi Jawa Barat	
	N	%	N	%
Sunda	1.625.000	76.51	26.297.124	73.74
Jawa	269.363	12.67	3.939.465	11.04
Banten	615	0.02	64.487	0.02
Betawi	8.987	0.42	1.901.930	5.36
Cirebon	2.939	0.13	1.890.102	5.29
Batak	34.465	1.62	275.230	0.08
Cina/Tionghoa	70.173	3.30	163.255	0.05
Minangkabau	19.488	0.92	168.999	0.05
Lainnya	89.486	4.21	967.782	0.27
Total	2.123.889	100	35.668.374	100

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2000.

Seperti terlihat pada Tabel 1, Sunda merupakan mayoritas mutlak dan diikuti secara berurutan oleh Jawa, Tionghoa, Betawi, Batak, Minangkabau, dan suku-suku minoritas lainnya.

Terdapat asosiasi antara kelompok etnis dengan pekerjaan. Sunda cenderung bekerja di birokrasi, Minang berbisnis, Batak dalam sektor angkutan, Tionghoa berbisnis secara grosir, dan Ambon dalam *debt collector*. Penguasa politik lokal, baik pada tingkat provinsi maupun kota adalah orang Sunda.<sup>5</sup> Kenyataan kontemporer ini merupakan gejala serupa sebagai sebuah kota regional yang juga berlaku ketika diamati oleh seorang Bruner pada tahun 1970-an yang menurutnya merupakan dampak dari dominannya etnis dan budaya Sunda.

Jaringan sosial merupakan hal krusial untuk keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial. Jaringan ini dapat dilihat dalam bentuk

---

<sup>5</sup> Baik gubernur (Achmad Hermawan) maupun wakil gubernur (Dede Yusuf), begitu juga dengan wali kota (Dada Rosada) dan wakilnya (Ayi Vivandana) adalah orang Sunda.

kelembagaan yang memfasilitasi komunikasi sampai pada perancangan dan implementasi program. Beberapa tokoh yang ditemui dalam wawancara mendalam menggambarkan bahwa kelembagaan itu merupakan sarana dari mulai tukar ide sampai kepada penyusunan program. Oleh karena itu, organisasi seperti KADIN merupakan kelembagaan penting yang dapat berfungsi sebagai jaringan sosial warga Bandung.

Tetapi yang lebih penting dalam mendapatkan hak-hak kultural adalah jaringan sosial dalam bentuk komunitas etnis. Bentuk-bentuk ekspresi kultural' baik dalam seni dan budaya maupun yang sifatnya keyakinan memang dirasakan perlu oleh berbagai komunitas etnis. Apa yang disampaikan oleh Syarif seorang Tionghoa muslim, misalnya, menunjukkan bahwa jaringan sosial dalam bentuk Yayasan H. Karim Oey merupakan hal penting. Melalui yayasan ini, ia dan teman-teman sekeyakinan dapat merealisasikan tempat ibadah yang cukup strategis, yaitu sebuah masjid di tengah Kota Bandung. Berbeda dengan masjid-masjid pada umumnya, masjid ini berwarna serba merah sebagai lambang warna Tionghoa. Bahkan ia menggugat bahwa warna Islam tidak selalu hijau. "Kenapa harus hijau," tandasnya. Ia berkeyakinan bahwa warna tidak melambangkan keyakinan atau agama tidak memiliki preferensi tertentu pada warna. Dengan demikian, warna merah untuk masjidnya tidak akan menjadi masalah dan menurutnya justru itu menunjukkan bahwa Islam menerima warna apapun sebagai ornamen. Menurutnya, tidak ada asosiasi antara warna dan keislaman<sup>6</sup>

Manfaat keorganisasian atau forum sebagai sarana jaringan sosial juga dirasakan oleh seorang Yayat yang memiliki lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan. Ia mendirikan Forum Silaturrahi Abdi Seni pada tahun 2004. Forum ini juga beranggotakan orang-orang yang bukan Sunda, tetapi memiliki ketertarikan yang sama pada budaya Sunda seperti angklung, reog,

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Syarif, Ketua Yayasan H. Karim Oey Cabang Bandung, 21/5/2010.



pencak silat, dan jaipongan. Jaringan yang telah berhasil ia bangun sangat luas dan menjangkau masyarakat di luar Jawa, seperti Sumatra dan Sulawesi. Dalam rangka mengembangkan *social networking* ini, ia juga sudah membuat jaringan sampai ke Jayapura. Hal yang ingin ia tunjukkan adalah bahwa pengembangan budaya Sunda tidak berarti eksklusif dihidupkan atau dikembangkan oleh orang Sunda saja karena ternyata diminati dan dinikmati juga oleh orang bukan Sunda<sup>7</sup>.

Akan tetapi, keberadaan kelompok-kelompok etnis ini belum dimanfaatkan untuk sarana penopang kehidupan sosial dalam berbagai dimensinya. Ikatan Keluarga Minang, misalnya, hanya dijadikan sarana untuk kegiatan yang sifatnya sosial. "Tidak ada kegiatan untuk pemberdayaan ekonomi misalnya", demikian dikatakan oleh salah satu pengurus perkumpulan ini. Kegiatan-kegiatan politik apalagi ekonomi lebih merupakan kegiatan individual. Dalam kegiatan ekonomi inilah, individual dari suku Minang ini banyak memberikan kontribusi untuk pengembangan wilayah dan masyarakat Bandung. "Sebagai kota yang dekat dengan Jakarta, Kota Bandung memang harus plural", demikian diungkapkan tokoh Minang. Ditambah lagi dengan kecenderungan kota ini menjadi tujuan wisata belanja dari negeri Jiran (Malaysia). Setiap akhir pekan, orang Malaysia memang belanja di *outlet-outlet* yang memang semarak di berbagai sudut kota ini. Antusiasme orang Malaysia belanja di Bandung tidak hanya karena barang-barang relatif murah, *stylish*, dan berkualitas, tetapi karena kecocokan alam Melayu di kota ini, begitu penilaian pendatang dari Sumatra Selatan yang sudah lama menetap di Bandung dan sudah sukses memiliki dua hotel melati di sekitar Cihampelas.

Selanjutnya, bagaimana situasi *trust* 'rasa saling percaya' antarkomunitas di Bandung? Rasa saling percaya itu relatif fluktuatif tergantung pada kualitas interaksi, baik intra maupun antarkomunitas. Namun sejauh yang dapat diobservasi di Kota Bandung, umumnya

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ketua Forum Silaturahmi Abdi Seni di padepokannya, 21/5/2010.

rasa percaya itu masih terpelihara. Kecurigaan-kecurigaan memang kadang-kadang muncul hanya karena adanya anggota komunitas yang melanggar aturan bersama. Pendatang baru dalam jumlah yang relatif banyak yang ditampung oleh sanak famili tanpa prosedur kependudukan yang resmi dan ketidakjelasan profesinya sekali-sekali memunculkan rasa curiga itu.

Keeksklusifan kelompok juga mengakibatkan rendahnya rasa percaya antarkomunitas. Keeksklusifan dapat terjadi karena komunitas etnik tertentu, misalnya bertempat tinggal secara segregatif secara sengaja untuk memisahkan dari komunitas etnik lainnya. Hal ini kemudian dapat memunculkan rasa kurang percaya bahwa komunitas lain kurang memberikan rasa aman. Rendahnya interaksi yang terjadi berimplikasi pada kurangnya pemahaman dan penghormatan di antara anggota komunitas etnik.

Di sinilah pentingnya jaringan sosial yang tidak hanya mengikat kebersamaan intrakomunitas, tetapi juga menjembatani antarkomunitas. Hal inilah yang disadari oleh komunitas Minang. Mereka, selain menjalin hubungan daerah asal, juga melakukan dan dengan sesama etnis di Bandung juga mengikuti organisasi yang lintas etnis. Dalam jaringan yang intra etnis, organisasi-organisasi yang terdapat di Kota Bandung, misalnya Sulit Air Sepakat (SAS), Ikatan Keluarga Tanah Datar, dan sebagainya. Peran organisasi ini sangat penting karena bisa menjalin hubungan yang intensif dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa meringankan beban anggotanya. Kegiatan-kegiatannya bisa berupa menghimpun dana perantau dari etnis Minangkabau untuk dikirim ke daerah asal untuk pembangunan, membantu fakir miskin di daerah dan dana-dana untuk kepentingan sosial lainnya, misalnya daerah yang terkena bencana alam. Tingkat kepedulian mereka sangat tinggi terhadap masalah-masalah sosial, baik yang terjadi di daerah asal maupun di daerah perantauan. Kontrol sosial cukup tinggi di antara anggota-anggotanya. Mereka saling mengenal satu sama lain dan mengetahui siapa yang menjadi panutan atau dianggap tokoh dalam komunitas tersebut. Hal

inilah yang membuat trust internal komunitas pada khususnya cukup tinggi di kalangan etnis Minang serta komunitas lain seperti Sunda.

### 3.5 Pemahaman dan Realitas Kewarganegaraan

Pemahaman tentang kewarganegaraan yang dimiliki oleh komunitas etnis tidak hanya penting untuk keberhasilan komunitas etnis dalam merealisasikan hak-hak kultural warga, tetapi juga bagi pengembangan kesadaran dan budaya sipil yang secara agregat akan mewarnai sikap dan perilaku masyarakat perkotaan Bandung. Sejumlah pertanyaan yang dapat mengindikasikan pemahamannya telah dikemukakan kepada pengurus dan/atau anggota komunitas etnis. Sebagaimana telah dikemukakan dalam kerangka konsepsi, terdapat delapan unsur modal sosial yang dapat dianggap sebagai *proxy* sejauh mana pemahaman dan aktivitas kewarganegaraan yang dapat dijadikan indikator tingkat keterikatan pada lingkup internal maupun internal suatu komunitas, yaitu (1) Adanya sikap kebersamaan dan keterikatan sebagai anggota suatu komunitas, (2) Jaringan hubungan intrakomunitas (*bonding social capital*) dan antara komunitas (*bridging social capital*) yang dimiliki, (3) Rasa aman dan saling percaya (*reciprocal trust*), (4) Keinginan untuk saling membantu, baik dalam komunitas sendiri maupun dalam kelompok yang lebih luas, (5) Kepedulian dan partisipasi dalam urusan yang menyangkut komunitas sendiri, (6) Sejauh mana adanya nilai-nilai yang dianggap penting sebagai pegangan hidup, (7) Kemampuan untuk menghargai perbedaan pendapat, dan (8) Sejauh mana adanya solidaritas sebagai sesama warga negara (Fukuyama, 1995; Putnam, 1993; Coleman, 1988; Woolcock, 1998; Uphoff, 2000; Syahra, 2007; Zaenuddin, 2003).

Bagi komunitas-komunitas di Bandung, kewarganegaraan tidak perlu dipertentangkan dengan keetnisan seseorang. Wilayah Indonesia, tentu saja termasuk wilayah Kota Bandung, adalah wilayah yang sah dihuni oleh etnis manapun.

Salah satu organisasi komunitas dari etnis dominan Sunda di Bandung adalah Paguyuban Pasundan. Perkumpulan ini telah didirikan sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1914. Organisasi berperan ganda dalam proses penyadaran dalam arti tidak hanya memberikan kesadaran berkaitan dengan etnisitas Sunda, tetapi juga kesadaran akan kewarganegaraan (*civic consciousness*). Hal ini dapat disalahpahami oleh pengamat luar yang sepertinya berperan ambivalen. Secara praktis, misalnya pengurus menolak disebut sebagai organisasi etnis. Hal ini terutama jika melihat konteks bahwa etnisitas pada saat ini sering dibenturkan dengan etno-nasionalisme yang sedikit banyak berperan dalam konflik bernuansa etnis di nusantara atau dalam proses pemekaran di berbagai wilayah di Indonesia.

Hasil sebuah penelitian menunjukkan bahwa identitas Paguyuban Pasundan semenjak awal pendiriannya memang *fluid* atau cair dalam arti bahwa Paguyuban Pasundan tidak hanya bertujuan untuk mendukung kepentingan etnis Sunda dalam memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang seperti ekonomi dan budaya, tetapi organisasi ini terbuka keanggotaannya untuk seseorang yang memiliki identitas etnis bukan Sunda. Dalam bidang inilah komunitas Sunda tidak hanya memiliki jaringan internal dengan *bonding social capital*-nya, tetapi juga jaringan eksternal dengan *bridging social capital*-nya.

Identitas budaya memang sarat dengan relasi pengetahuan yang dibangun dalam sejarah wacana. Namun sejauh identitas etnis Sunda, pengetahuan yang mendasari ialah bahwa Sunda merupakan suatu etnis yang ditetapkan kolonial dengan ciri teritorial dan elemen etnis yang berbeda dengan etnis lainnya di Pulau Jawa seperti Jawa; disiplin persebaran pengetahuan modern yang memperkenalkan beragam pengetahuan lainnya; seperti pembacaan rasional; massifikasi tulisan sebagai pembawa kebenaran; serta pengetahuan organisasi saat itu di mana Paguyuban Pasundan menyandarkan identitasnya sebagai organisasi non-etnis pada diskursus 'jawanisme' Budi Utomo (Rafika, 2009). Jadi, adanya sikap kebersamaan dan keterikatan sebagai anggota suatu komunitas, masyarakat Sunda jelas

memilikinya. Namun, seperti kecenderungan yang sama bagi etnis 'tuan rumah' dengan jumlah yang begitu banyak, kebersamaan dan keterikatan itu tidaklah sekuat yang dimiliki para perantau yang dihadapkan pada perjuangan hidup di tengah *community of stranger* 'komunitas asing' di perkotaan. Hal inilah yang membuat kelompok etnis Sunda yang berorientasi pada kesadaran keetnisan dengan *power struggle*-nya tidak begitu banyak. Hal ini tampaknya berkaitan dengan konteks dominannya kekuasaan, kultur, dan jumlah orang Sunda tadi. Yang cukup menjamur adalah forum-forum silaturahmi yang mengembangkan seni. Forum inilah yang relatif kuat jaringannya. Hal ini tidak hanya dalam lingkup Bandung, tetapi juga ke daerah-daerah lain yang memiliki minat dalam pertunjukan seni Sunda. Kasus yang ditunjukkan oleh Forum Silaturahmi Abdi Seni tampak kuat. Kegiatan dalam bentuk pelatihan-pelatihan biasa dilakukan di padepokannya. Namun, yang lebih kelihatan manfaatnya adalah kegiatan sosial. Jadi, bagi sebagian aktivis kebudayaan Sunda, kewarganegaraan berkaitan dengan kebebasan dan keleluasaan mengekspresikan seni-seni yang mereka kembangkan, selain melakukan aktivitas sosial yang bermanfaat untuk masyarakat luas.

Sisi kewarganegaraan lain yang muncul adalah cita-cita bersama agar wialyah Kota Bandung nyaman dihuni semua kalangan. Membuat Bandung Maju dengan fasilitas yang memadai untuk kepentingan umum merupakan cita-cita kelompok-kelompok etnis. Di sini ada kesamaan tujuan dari aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan, yaitu pencapaian *the common good* dalam kehidupan sosial mereka.

Cita-cita ini menjadi perekat berbagai komunitas etnis di Bandung. Sikap kebersamaan terbangun dengan adanya keinginan bersama dalam merealisasikan apa yang mereka anggap baik untuk kepentingan bersama. Berbagai partisipasi pun dalam berbagai sektor muncul dari masyarakat sipil karena adanya jaminan bahwa proses pencapaian itu merupakan hal yang diterima oleh masyarakat dan pemerintahannya. Jaminan itu tidak hanya dalam bentuk perundang-undangan formal, tetapi juga dalam pranata sosial seperti nilai dan

etika yang tidak hanya menjadi basis sikap dan tindakan masyarakat, tetapi juga menjadi pendorong.

Bagi masyarakat Tionghoa, kewarganegaraan adalah keterlibatannya dalam proses pembangunan bangsa. Partisipasi komunitas Tionghoa dalam pembangunan memang cukup besar. Hal ini tidak hanya terjadi pada masa sekarang ini, tetapi juga mereka sudah melakukan *civic engagement* pada masa-masa pergerakan nasional. Komunitas Tionghoa misalnya mendirikan sekolah-sekolah Tionghoa oleh organisasi Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) sejak 1900. Mereka juga mendorong berkembangnya pers dan sastra Melayu Tionghoa. Mereka menerbitkan koran karena menyadari bahwa usaha penerbitan Koran merupakan sumber bisnis yang luar biasa karena banyak pembacanya. Sumbangsih warga Tionghoa Indonesia juga terlihat dalam koran Sin Po, di mana koran Sin Po menjadi koran pertama yang menerbitkan teks lagu Indonesia Raya setelah disepakati pada Sumpah Pemuda tahun 1928.

Usaha penerbitan buku juga mereka lakukan dan hanya dalam waktu 70 tahun telah dihasilkan sekitar 3.000 buku, suatu prestasi yang luar biasa.<sup>8</sup> Dengan demikian, komunitas Tionghoa ini telah berjasa dalam membentuk satu awal perkembangan bahasa Indonesia.

Sementara itu, sebagian orang Minang yang memosisikan diri sebagai perantau yang keberadaannya di Bandung dan kota-kota lainnya di Indonesia hanya untuk mencari nafkah tampaknya tidak tertarik untuk mencampuri urusan pemerintahan, khususnya di Jawa Barat dan Kota Bandung. Bagi mereka, menjadi warga negara yang baik adalah menekuni profesinya secara tekun, jujur, dan bermanfaat untuk pengembangan wilayah di mana mereka berada. Merantau atau bermukim di luar daerah asal bagi kebanyakan orang Minangkabau pada awalnya punya tujuan cukup sederhana, yakni untuk sekedar mencari penutup punggung dan pengisi perut atau memenuhi

---

<sup>8</sup> Bandingkan misalnya, dengan sastra yang dihasilkan oleh angkatan pujangga baru, angkatan 45, 66, dan Pasca 66 yang tidak seproduktif itu.

kebutuhan sandang dan pangan. Memang beberapa perantau Minang di Kota Bandung yang sekarang berhasil menjadi pengusaha besar pun mulai dari bawah. Keberhasilan yang mereka peroleh adalah buah dari usaha yang ditekuni selama bertahun-tahun di rantau, khususnya di Kota Bandung ini.

Menurut pengakuan salah seorang pengusaha Minang yang sekarang juga menjadi anggota KADIN di Bandung, usaha yang ditekuni pertama-tama adalah membuka warung makan padang di pasar yang lama-lama berkembang dengan berbagai rintangan yang dialami dan bahkan warung dagangannya telah mengalami kebakaran karena korban arus pendek listrik, namun dia tetap kokoh mengatasi rintangan itu dengan baik. Setelah berkembang dan menguntungkan, dia membuka usaha baru lagi di bidang percetakan dan sampai sekarang masih berjalan dengan baik dan dapat menyerap berbagai tenaga kerja.

Falsafah hidup orang Minangkabau adalah “di mana bumi dipijak di sana langit di junjung” telah memungkinkan mereka mudah dan cepat beradaptasi dengan lingkungan manapun serta perubahan-perubahan yang kemudian terjadi pada lingkungan itu. Kekuatan adat sebagai falsafah hidup telah menjadi bekal penting untuk membentuk “*Bridging Social Capital*” dengan kelompok etnis lain sehingga mereka bukan saja diterima dalam pergaulan, tetapi juga berhasil meraih berbagai peluang dan keuntungan ekonomi berkat adanya jaringan hubungan baik yang terbina.

Kegiatan merantau yang dilakukan oleh etnis Minangkabau ini tidak terlepas dari faktor sejarah. Suatu model migrasi rakyat dari Minangkabau, misalnya yang sering disebut merantau adalah perpindahan tradisional, institusional, dan normatif (Provencher, 1976; Nain, 1978). Perpindahan ini ada hubungannya dengan siklus kehidupan dan setiap perpindahan ini tidak berarti merupakan komitmen untuk berdiam seterusnya di daerah rantau tertentu. Kato (1982) menamakan migrasi jenis ini sebagai “perpindahan beredar” (*ciculatory migration*).

Kato (1982) menemukan bahwa ketika gerakan merantau semakin populer, perantau yang kembali biasanya membawa kekayaan, kekuasaan serta prestise baru, selain gagasan-gagasan dan praktik-praktik baru dari dunia luar ke desa asal mereka. Kato juga menemukan adanya suatu perubahan besar dalam tradisi merantau suku Minangkabau setelah Perang Dunia II. Setelah perang, merantau secara eksklusif terkait dengan keluarga inti. Orang Minangkabau meninggalkan daerah asalnya dengan keluarga atau seorang suami pergi merantau lebih dahulu, baru kemudian mendatangkan istri dan anak-anaknya (Kato, 1982: 30). Pola merantau ini di kalangan suku Minangkabau populer disebut sebagai “rantau Cina” (rantau Cino). Jenis migrasi ini bisa mencapai jarak yang jauh dan menuju ke kota-kota besar seperti Medan, Jakarta, dan Bandung. Kaum perantau Minangkabau ini cenderung tinggi lebih lama dan untuk mendapatkan kehidupan lebih mapan, ketimbang mereka yang merantau sebelum tahun 1950. Mereka kembali menjenguk desanya sekali atau dua kali dalam setahun.

Perubahan-perubahan dalam pola migrasi itu terbatas pada lamanya dan sifat dari pemukiman di daerah rantau serta frekuensi kunjungan ke daerah asal. Esensi dari tradisi merantau musiman Minangkabau belum banyak berubah. Dalam kedua pola migrasi itu, sebelum dan sesudah tahun 1950, suku Minangkabau selalu memakai kesempatan pulang mengunjungi daerah asal sebagai saat untuk memamerkan kekayaan, pengetahuan, dan prestise. Gagasan ini yang tidak dibahas oleh Kato yang merupakan bagian integrasi dari kosmologi Minangkabau. Perubahan dan keberlanjutan dari tradisi merantau Minangkabau harus dimengerti dalam kerangka Kosmologi Minangkabau dan pandangan “dunia Minangkabau” (Alam Minangkabau). Seperti diisyaratkan oleh Taufik Abdullah dalam Tambo berikut ini:

“Sebermula, menurut tambo Minang, hanya ada Nur Muhammad dengan Nur itu Allah menciptakan alam semesta dan manusia pertama. Di dalam kesatuan yang transeden dan universal ini terbentangleh Alam



Minangkabau, satu dari tiga alam (dua lainnya adalah Cina dan “Ruhum”) (Abdullah, 1973: 3)”

Dua dunia yang lain itu, Cina dan Ruhum (Romawi) dan wilayah sekitarnya dianggap sebagai alam rantau. Fungsi dan alam rantau adalah untuk memperkaya dan menguatkan alam Minangkabau. Gagasan ini merupakan dasar dari “misi budaya” yang menggerakkan orang Minangkabau untuk merantau.

Etnis Minangkabau mendorong kaum muda mereka untuk merantau, namun ketika mereka kembali dari daerah rantau, mereka harus membawa sesuatu, harta atau pengetahuan, sebagai simbol berhasilnya misi mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan diterima oleh sesama orang kampung, mereka telah dianggap menjalankan misi mereka. Penduduk kampung akan menyebut mereka bagaikan “seekor siput pulang ke rumahnya” (pulang langkitan) atau menyebut mereka “begitu perginya, begitu pulangnyanya” (baitu pai, baitu pulang). Tidak ada muka manis bagi para perantau yang gagal. Mereka harus kembali ke daerah rantau dan berusaha lagi atau “larut di rantau dan tidak usah pulang” (larut di rantau urang). Inilah salah satu penyebab dari rantai Cino (migrasi permanen) oleh sebagian suku Minangkabau. Mereka malu kembali ke kampung karena akan dikucilkan oleh orang kampung.

Harta dan pengetahuan yang dibawa ke kampung halaman oleh para perantau yang sukses sangat dihargai oleh penduduk kampung. Mereka menggunakan harta itu untuk membangun atau memperbaiki rumah-rumah para saudara perempuan atau istri-istri mereka atau guna membelikan mereka tanah. Mereka juga mengajarkan pengetahuan adat matrilineal mereka. Diperkenalkannya pengetahuan-pengetahuan baru telah membawa perubahan-perubahan dalam dunia mereka dan perubahan-perubahan ini dibawa kembali ke daerah rantau sebagai pedoman bagi para perantau Minang di sana. Karena itu, orang Minang tidak hanya membawa misi budaya mereka ke daerah rantau, tetapi juga membawa perubahan-perubahan dan rumusan-rumusan baru dalam adat mereka.

Migrasi etnis Minangkabau tidak hanya memperkaya dunia Minangkabau dengan benda-benda material dan inventasi, tetapi juga memperkuat adat matrilineal Minangkabau dengan gagasan-gagasan dan pengetahuan yang dibawa oleh perantau yang kembali. Perubahan dan keberlanjutan dalam “alam Minangkabau” itu tidak bisa dielakkan seperti tersimpul dalam pepatah mereka “sakali air bah datang, sekali pulo tappian berubah”. Mempertahankan hubungan antara “alam Minangkabau” dan daerah rantau dalam migrasi siklus menjadi suatu proses guna menegaskan identitas Minangkabau mereka, baik di kampung halaman maupun di rantau.

Oleh karena itu, beberapa temuan dalam studi tadi membantah pernyataan Lekkerkerker sebelumnya (1916: 207) bahwa perantau oleh kelompok etnis Minangkabau adalah satu cara guna melepaskan diri dari kungkungan adat matrilineal. Kato (1982: 243) mendukung pendapat Lekkerkerker dengan mengatakan “banyak dari mereka yang tidak merasa cocok dengan cara hidup matrilineal kemudian pergi merantau”. Walaupun mungkin benar bagi sebagian orang, pada umumnya tujuan dan migrasi etnis Minangkabau adalah untuk memperkaya temuan dalam studi tersebut.

### **3.6 Eksklusi dan Inklusi Komunitas Etnis**

Sementara itu, gejala eksklusi sosial menarik juga untuk dikemukakan. Diakui bahwa secara legal formal, eksklusi sosial tidak ada. Semua kelompok etnis dapat dikatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi, prinsip *free and equal* setiap kelompok etnis sudah menjadi kesadaran formal para legislator. Oleh karena itu, diskriminasi, secara teoritis, tidak mendapat tempat lagi, baik dalam berekspresi maupun dalam berhubungan dengan pelayanan birokrasi. Akan tetapi secara praktis, prinsip bebas dan sederajat ini belum sepenuhnya dialami oleh semua kelompok etnis. Seorang pendatang misalnya menuturkan bahwa ia merasakan adanya hambatan kultural ketika dirinya mencalonkan diri menjadi ketua Kadin Jawa Barat. Menurutnya, ia tidak berhasil mendapatkan posisi itu karena pihak-pihak lain yang menjadi pesaingnya menggunakan sentimen etnis.

Jadi, di sini ada semacam eksploitasi kepentingan etnis untuk kepentingan individual. Hal ini masih memerlukan pendewasaan dari kelompok elit sendiri dalam mempraktekkan prinsip kewarganegaraan yang bebas dan sederajat ini.

Pengalaman eksklusif sosial dari kelompok etnis Tionghoa biasanya dalam bentuk pelayanan birokrasi yang relatif lebih lambat seperti dalam pembuatan KTP atau paspor. Biasanya untuk mempercepat proses, orang Tionghoa kemudian membayar lebih. Hal ini memang bukan akibat dari perilaku sepihak. Kebiasaan orang Tionghoa membayar lebih untuk mendapat pelayanan cepat ini juga merupakan kebiasaan dari kelompok ini sendiri. Kebiasaan untuk mengambil cara atau jalan yang lebih praktis termasuk ketika ada keharusan siskamling atau kerja bakti lingkungan memang kerap dilakukan oleh etnis Tionghoa ini.

Sementara itu, dalam dunia pendidikan diakui tidak ada eksklusif sosial. Orang Tionghoa dapat belajar di sekolah-sekolah. Yang terjadi justru eksklusivisme dari komunitas ini. Mereka bersekolah di dunia pendidikan khas, begitu juga dalam sektor kesehatan maupun tempat tinggal. Tionghoa di Bandung cenderung menyekolahkan anak-anaknya di sekolah eksklusif, tidak bercampur dengan etnis-etnis lain. Begitu juga dalam hal pelayanan kesehatan, mereka cenderung ke rumah sakit swasta yang petugas maupun pasiennya mayoritas etnis Tionghoa. Begitu juga dalam hal tempat tinggal yang relatif tersegregasi dari masyarakat pada umumnya.

Akan tetapi, menurut tokoh Tionghoa, adanya kesenjangan pergaulan ini bukan karena faktor etnis, tetapi karena faktor ekonomi. Bahkan faktor ekonomi ini merupakan hal yang lebih dominan. Hal ini dapat dilihat juga dari pengalaman etnis Tionghoa sendiri yang secara ekonomi jauh tertinggal. Dalam kondisi begini, internal etnis Tionghoa pun mengalami kendala dalam keakraban sosialnya. Oleh karena itu, untuk mengurangi kesenjangan dalam pergaulan sosial, kesenjangan ekonomi harus diselesaikan terlebih dahulu.

Secara konseptual, hal ini dapat diselesaikan dengan *affirmative actions*. Akan tetapi, tentu saja tindakan afirmatif ini tidak boleh berdasarkan etnis, tetapi berdasarkan status ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah dapat saja memberikan perlakuan khusus kepada kelompok-kelompok yang tidak punya, kelompok miskin atau kurang mampu dalam bentuk fasilitasi permodalan atau pendidikan yang memungkinkan kelompok ini dapat meningkatkan status sosial ekonominya. "Apa yang dilakukan Pemerintah Malaysia dalam bentuk *affirmative actions* yang hanya untuk orang Melayu merupakan hal yang tidak *applicable* untuk Indonesia karena akan membangkitkan rasa etnosentrisme", demikian dikatakan seorang akademisi di Bandung.

Orang Minangkabau yang melakukan hidup merantau seperti di Bandung ini tetap menjalin hubungan dengan kerabatnya baik yang tinggal di kampung halaman maupun sesama anggota etnis yang ada di Bandung dan bahkan yang merantau di kota-kota di Indonesia. Ikatan sesama anggota etnis Minangkabau masih kuat namun tetap disesuaikan dengan daerah tempat tinggal mereka. Yang menarik adalah bahwa orang Minang yang merantau umumnya bahwa orang tua tidak pernah memberikan modal kepada anak-anak mereka karena semua harta di kampung asal menjadi milik kerabat matrilineal, hal inilah yang membedakan dengan etnis lain. Itulah salah satu faktor yang ikut mendorong orang Minangkabau merantau, bekerja keras, dan bersemangat untuk memperoleh keberhasilan. Kemampuan adaptasi yang tinggi inilah yang membuat inklusi sosial di kalangan etnis Minang berjalan relatif efektif.

Menjalani hubungan dengan etnis lain bagi orang Minangkabau di perantauan seperti di Bandung merupakan suatu hal yang imperatif karena hidup tanpa komunikasi dan interaksi dengan berbagai komunitas menjadi kurang berguna. Di samping kerja ulet untuk menjadi pengusaha yang berhasil harus diimbangi oleh komunikasi yang lebih luas dengan komunitas-komunitas etnis lain karena dengan komunikasi itu akan diperoleh pengetahuan yang lebih berharga, baik secara sosial budaya maupun ekonomi. Meskipun

demikian, hubungan dengan sesama etnis dan kampung halaman tetap merupakan kewajiban. Menurut pengakuan seorang pengusaha Minangkabau, dia berhasil hidup di perantauan Kota Bandung ini karena tidak terlepas dari dorongan kerabat di daerah asalnya dan komunikasi tetap dijalankan terus-menerus, sampai-sampai karena dianggap berhasil di perantauan kalau ada pemilihan legislatif (DPRD) dan bahkan pemilihan bupati di kampungnya, seseorang di perantauan ini bisa dicalonkan oleh warga masyarakat di daerah asalnya. Meskipun dalam pemilihan bupati tidak terpilih, namun orang yang bersangkutan tetap menjadi kebanggaan karena merasa diakui keberadaannya dan dianggap berhasil serta selalu dimonitor oleh kerabat yang tinggal di kampung halamannya.

Tingkat kepedulian etnis Minangkabau dengan kelompok etnis lainnya juga tinggi. Hal ini dilakukan dalam menjalin kerja sama, baik yang bersifat sosial maupun ekonomi. Di bidang sosial ekonomi, umumnya etnis Minang yang berposisi sebagai pengusaha ada kalanya merekrut tenaga kerja, baik yang berasal dari Jawa maupun Sunda, tetapi umumnya mereka ditempatkan sebagai staf/pegawai biasa yang tidak berhubungan dengan pengambilan keputusan yang strategis. Sementara posisi jabatan yang strategis seperti bagian keuangan tetap dipegang oleh etnis Minangkabau. Sebagai mitra kerja kadang-kadang berhubungan dengan etnis Cina, terutama dalam pengadaan barang baku maupun pemasaran dengan prinsip asal saling menguntungkan. Komunikasi dan menjalin kerja sama dengan kelompok etnis lain ini adalah merupakan bagian dari strategi bisnis yang harus dijalankan untuk memperoleh keberhasilan. Komunikasi selalu dilakukan di setiap ada kesempatan dengan kelompok etnis lainnya, baik di pertemuan-pertemuan informal dan formal, kegiatan gotong royong maupun di kepengurusan-kepengurusan kelembagaan seperti masjid, musala, dan acara-acara hajatan lainnya.

Identitas etnis bagi orang Minangkabau tetap dipertahankan dan harus diimbangi dengan prestasi, lebih-lebih sebagai masyarakat perantau. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan De Vos (1975:

374) bahwa identitas etnis, seperti bentuk identitas lainnya bukan saja merupakan persoalan mengetahui siapa seseorang itu, tetapi juga masalah mengetahui bagaimana seseorang itu dipandang oleh orang lain. Dia menyatakan bahwa identitas etnis memerlukan dipeliharanya perilaku yang cukup konsisten sehingga memungkinkan orang-orang lain untuk melebihkan seseorang atau sesuatu kelompok ke dalam kategori sosial tertentu. Dengan demikian, memungkinkan interaksi-interaksi yang dipertahankan.

Kondisi etnis Minangkabau kaitannya dengan kewarganegaraan adalah mereka tetap dapat menyesuaikan dengan lingkungan di mana mereka bertempat tinggal, seperti halnya tinggal di Kota Bandung ini. Sebagai pendatang, mereka tetap menghormati dan mengikuti aturan-aturan sebagai warga negara yang telah ditetapkan oleh pejabat pemerintah daerah setempat. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berbunyi dalam Bab I, pasal 1 (ayat 1) bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Sementara pasal 1 (ayat 2) menyatakan bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Maka sebagai warga negara setiap penduduk di wilayah merasa mempunyai hak dan derajat yang sama.

Sebagai etnis pendatang, rasa memiliki bahwa kota sebagai tempat tinggal diperoleh melalui proses yang dipengaruhi oleh pendidikan, pekerjaan, dan keberhasilannya serta jaringan sosialnya. Sebagai pengusaha yang berasal dari Minang, untuk menjadi berhasil didapatkan melalui proses panjang yang dimulai dari bawah dan semuanya mempunyai tujuan. Setidaknya terdapat dua macam kekuatan terus-menerus yang dapat memengaruhi keutuhan komunitas etnis di perantauan kota. Pertama, orang di kampung halaman mengharapakan para perantau menjalankan misi budaya dan mempertahankan identitas etnis mereka. Kedua, para perantau harus menyesuaikan diri dengan latar belakang budaya tuan rumah. Para perantau harus mengendalikan hubungan-hubungan dinamis antara

kebertahanan dan perubahan yang memengaruhi bagaimana mereka beradaptasi.

Setelah berhasil, dia tetap membina hubungan baik dengan pemerintah maupun organisasi-organisasi yang ada kaitannya dengan pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kota Bandung. Sebagai pengusaha, dia telah masuk anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Di organisasi ini dia bisa berperan banyak dan menyumbangkan pemikiran-pemikiran melalui organisasi itu dan selanjutnya bisa dijadikan bahan kebijakan pemerintah, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Demikian pula sebagai warga masyarakat yang baik karena eksistensinya di dalam masyarakat diakui, pernah dicalonkan sebagai anggota DPRD, baik tingkat I maupun tingkat II meskipun pada akhirnya tidak terpilih. Meskipun demikian, anggota etnis Minangkabau ada juga yang terpilih menjadi anggota DPRD dan telah bertempat tinggal lama karena dilahirkan di Kota Bandung dan mereka telah menamakan diri sebagai warga Kota Bandung.

Lembaga-lembaga pemerintah seperti Pemerintahan Daerah, Legislatif (DPRD) adalah lembaga pemerintah yang diincar oleh semua warga masyarakat dari berbagai komunitas etnis. Komunitas etnis mayoritas (Sunda) akan menguasai kursi di pemerintahan daerah dan legislatif, sedangkan pendatang seperti etnis Minangkabau Jawa dan Batak akan menduduki kursi di pemerintahan dengan jumlah relatif kecil. Karena jumlahnya relatif kecil, seperti pada masyarakat dari komunitas Minangkabau, terdapat kecenderungan menekuni profesi sebagai pengusaha, pedagang atau sebagian profesional. Pengusaha-pengusaha dari etnis Minangkabau membentuk organisasi tersendiri dan ada pula yang memasuki organisasi yang menjadi tangan kanan pemerintah seperti KADIN, HIPMI dan GAPENSI. Dengan menjadi anggota organisasi-organisasi ini secara tidak langsung dapat menyumbangkan akses ke pemerintahan karena sumbangan-sumbangan pemikirannya akan diberikan kepada pejabat pemerintah daerah sebagai masukan-masukan dalam kebijakan pembangunan.

Bandung sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia merupakan kota yang penduduknya berlatar belakang etnis yang berbeda-beda dan mempunyai hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, sebagai perantau orang Minangkabau harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan bekerja sebaik-baiknya dalam mencari nafkah sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Keberhasilan dalam hidup harus bisa menjalin hubungan antarsesama manusia, demikian pula hubungan dengan pemerintahan di mana mereka bertempat tinggal. Biasanya kelompok perantau sulit memiliki akses kepada kekuasaan tertentu karena akan terkalahkan dengan kelompok etnis mayoritas yang umumnya merupakan penduduk asli. Oleh karena itu, bidang lain yang ditekuni adalah sesuai dengan peninggalan budaya Minangkabau, yaitu berdagang dan usaha-usaha lainnya yang secara ekonomi menguntungkan.

Keberadaan komunitas etnis Minangkabau di perkotaan ini telah membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial maupun perkembangan masyarakat di daerah perkotaan. Komunitas ini telah ikut andil dalam pelaksanaan pembangunan perkotaan sekaligus penciptaan proses integrasi sosial. Pada umumnya, pandangan komunitas terhadap pembangunan di wilayah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ini dianggap penting karena disadari bahwa pembangunan di daerah perkotaan adalah untuk kepentingan bersama. Komunitas etnis Minangkabau ini tumbuh karena pembangunan di perkotaan maju sehingga pembangunan merupakan kepentingan bagi semua warga. Anggota komunitas etnis ini juga mempunyai sikap yang positif untuk mendukung pembangunan di perkotaan, misalnya keikutsertaan kegiatan sosial di lingkungannya yang mempunyai tingkat kepedulian yang tinggi. Misalnya, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI mereka tidak lupa ikut serta merayakannya dengan menyumbangkan bantuan, baik berupa dana maupun tenaga secara sukarela.

Sebagai pendatang, kehidupan komunitas etnis kedaerahan ini anggotanya kebanyakan mempunyai sikap toleransi yang tinggi, baik sesama anggota kelompok maupun terhadap kelompok etnis lainnya.



Biasanya bersama-sama dengan komunitas lainnya mereka ikut aktif dalam partisipasi pembangunan di sekitarnya, misalnya pembangunan gorong-gorong, jalan-jalan, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Dalam penyelenggaraan Pemilu Pilkada, mereka juga ikut duduk sebagai panitia dengan komunitas etnis lainnya. Hal ini dilakukan dalam rangka menggalang persatuan sebagai warga kota demi suksesnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dalam menggalang hubungan dengan pemerintah daerah, kelompok etnis ini turut serta dalam berbagai kegiatan, ada yang ikut sebagai anggota partai politik ataupun anggota organisasi-organisasi profesional yang kesemuanya dimaksudkan untuk bisa akses ke pemerintahan meskipun pemegang kekuasaan, baik di eksekutif, legislatif mayoritas diduduki oleh etnis mayoritas, yaitu etnis Sunda.

### **3.7 Faktor Pendorong dan Penghambat Realisasi Kewarganegaraan**

Faktor pendorong maupun penghambat realisasi kewarganegaraan dapat bersifat struktural maupun kultural. Faktor struktural berarti peraturan perundang-undangan atau struktur ekonomi daerah selain faktor budaya yang berada di luar agen atau kolektivitas individu. Diakui oleh semua komunitas bahwa secara perundang-perundangan, tidak ada hambatan untuk meraih kebebasan dan kesama-derajatan (*free and equal*) yang menjadi basis dari kewarganegaraan tersebut. Dengan perkataan lain, perundang-undangan sudah cukup memberikan basis agar kewarganegaraan terealisasi dengan baik. Hal ini terutama setelah era reformasi di mana akomodasi kultural termasuk keyakinan seperti Khong Hu Chu diakui negara.

Namun, seperti diungkapkan oleh seorang informan, kemampuan ekonomi yang lemah menjadi penghambat realisasi kewarganegaraan. Hal ini diakui betapapun perbedaan itu masih dalam lingkup suatu komunitas. Hal yang sederhana misalnya menyangkut hak sipil untuk mendapatkan KTP. Ketidakmampuan membayar lebih sering berimplikasi pada lamanya pelayanan. Contoh

lain dari lemahnya ekonomi yang berimplikasi pada hambatan realisasi kewarganegaraan adalah menyangkut Pedagang Kaki Lima (PKL). PKL yang berusaha untuk dapat hidup dari berjualan di trotoar atau di tempat-tempat lain yang dilarang berimplikasi pada pembersihan oleh aparat sehingga kesempatan untuk berjualan menjadi hilang bahkan modal kerja pun dirampas aparat. Fenomena ini seringkali berawal dari ketidakmampuan pedagang untuk menyewa atau membeli kios-kios yang dijual atau ketidakmauan menempati lokasi peruntukan yang tidak cocok untuk berjualan karena lokasi yang kurang strategis. Hal seperti ini akan sering terjadi jika rezim perkotaan bercorak developmentalistik/kapitalistik. Oleh karena itu, fenomena pengakomodasian kepentingan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Solo merupakan suatu hal yang prospektif dilakukan di wilayah lain guna pencapaian realisasi kewarganegaraan, khususnya hak ekonomi komunitas-komunitas yang lemah secara ekonomi. Jadi, *affirmative action* berbasis keadilan sosial dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan komunitas yang lemah dari etnis apapun merupakan langkah strategis dan merupakan faktor pendorong dari realisasi kewarganegaraan.

Faktor penghambat juga dapat berasal dari aspek kultur dan sosial. Apa yang dikeluhkan oleh seorang migran yang sudah puluhan tahun tinggal di Bandung dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi melalui pengelolaan hotel-hotelnya merupakan contoh dari faktor penghambat dari sisi sosial dan kultural. Ia merasa tidak berhasil memimpin sebuah organisasi masyarakat sipil yang telatif strategis karena ia bukan asli putra daerah. Jadi putra asli daerah yang juga mengemuka di beberapa wilayah merupakan hal yang menjadi penghambat realisasi kewarganegaraan. Mengentalnya etno-nasionalisme yang terjadi di beberapa provinsi juga merupakan contoh konkret dari penghambat tersebut.

Kekohefisan Kota Bandung dalam hubungan antar etnis kadangkala terganggu oleh tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Walaupun bersifat individual, hal ini kerap membawa sentimen etnis. Kasus yang cukup menggegerkan warga Bandung

misalnya adalah kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap salah satu mahasiswi peserta *training* di Darut Tauhid Bandung. Pelakunya berasal dari etnis Batak, demikian dikatakan oleh tokoh Sunda di Ujung Berung. Inilah kelakuan pendatang yang tidak bertanggung jawab, tidak mempraktekkan nilai-nilai marganya di tanah rantau. Padahal setiap etnis manapun sangat menekankan pentingnya memelihara keharmonisan. "Di sana bumi di pijak, di sana langit dijungjung" sepertinya telah menjadi milik hampir semua kelompok etnis. Untungnya masyarakat Sunda yang dominan ini tidak secara serta merta menggeneralisasi kelakuan individual tersebut sebagai cerminan kelompok etnisnya. "Kearifan" ini telah mengerem kemarahan masyarakat Bandung pada peristiwa naas yang menimpa warganya itu. Kearifan seperti ini merupakan hal yang positif dan faktor pendukung dari realisasi kewarganegaraan.

Dari wawancara yang dilakukan dengan narasumber, baik dari dinas-dinas pemerintah daerah maupun tokoh masyarakat dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat sebagai warga negara tidak terlepas dari pengetahuan mereka berdasarkan pendidikan, pekerjaan, dan jaringan sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang mereka alami. Beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam kehidupan masyarakat terhadap kesamaan derajat sebagai warga negara di daerah perkotaan adalah sebagai berikut.

Dalam kehidupan sosial, sering kali dijumpai masalah mendesak yang menyangkut kepentingan bersama dan pemecahannya memerlukan kerja sama antarberbagai pihak. Dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bandung diperlukan sikap saling menghargai, saling bekerja sama dan saling mengisi dalam kehidupan seperti yang dilakukan oleh berbagai komunitas. Misalnya, tujuan utama merantau orang Minangkabau adalah untuk mencari nafkah dan untuk itu mereka berusaha mematuhi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks Bandung, mereka menaati ajaran-ajaran agama Islam dengan membangun komunikasi yang baik antarkomunitas dalam kehidupan sosial dengan menyesuaikan aturan-aturan sosial di daerah tempat tinggal. Kepatuhan atau penyesuaian sikap dan perilaku

komunitas etnik di Bandung ini tampaknya menjadi cara sekaligus pendorong bagi pencapaian kesamaan derajat sesama warga negara.

Selain itu, komunikasi yang baik dan penyampaian semua informasi yang diperlukan secara transparan kepada komunitas-komunitas lain yang memerlukan dilakukan dalam rangka membangun kesamaan kesadaran sebagai warga negara kota bahwa berbagai golongan, baik berdasarkan etnis, agama maupun status sosial adalah sama-sama warga Bandung. Pertemuan dan dialog yang dilakukan yang melibatkan para pejabat dan dinas terkait yang menyangkut urusan pelayanan kepada masyarakat akan mempererat hubungan koordinasi dan sinkronisasi serta rasa kebersamaan. Misalnya, dalam menanggulangi masalah urusan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) diadakan pertemuan dan dialog yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat meskipun sudah ada pengumuman secara tertulis sehingga bisa memberikan kontribusi optimal bagi pemecahan masalah bersama. Hal ini penting dilakukan karena urusan KTP sangat sensitif bagi warga masyarakat yang kaitannya dengan kesadaran kewarganegaraan, apalagi bagi mereka yang merasa bukan penduduk asli, tetapi warga pendatang, seperti orang Minangkabau, Batak, dan lebih-lebih warga keturunan asing seperti Cina, Arab, dan India.

Keterbukaan dan kemauan untuk mendahulukan kepentingan bersama demi peningkatan pelayanan bagi masyarakat penting untuk dilakukan mengingat kondisi masyarakat Kota Bandung yang pluralistik. Pemerintah tampak berhati-hati untuk menyepakati pembiayaan secara proporsional di berbagai kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Tidak ada diskriminasi antarkelompok masyarakat. Masyarakat penduduk asli dan pendatang diberi pelayanan yang sama. Secara nyata, masalah di lapangan masih perlu perbaikan. Adanya kesulitan masih dijumpai pada etnis-etnis tertentu. Kondisi semacam ini biasanya sering dirasakan oleh komunitas etnis Minangkabau dalam urusan perizinan di bidang usaha yang sering mengalami hambatan dan satu-satunya jalan adalah mereka harus masuk anggota organisasi pengusaha di perkotaan yang sifatnya

nasional seperti Kadin atau Hipmi. Sebagai masyarakat perantau, kelincahan memang cukup kentara bagi etnis pendatang seperti Minangkabau. Dalam menanggulangi masalah-masalah yang muncul di perkotaan, mereka merasa diakui keberadaannya sebagai warga negara yang baik dan selalu ikut berpartisipasi dalam pembangunan di segala bidang. Mereka juga mengikuti organisasi kelompok etnis Minangkabau di Bandung, anggota Kadin, anggota Hipmi, dan bahkan aktif di organisasi keagamaan di masjid.

Ada kesadaran bahwa pelayanan masyarakat tidak mungkin lagi menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah kota sepenuhnya. Oleh karena itu, pihak swasta dan kelompok-kelompok masyarakat, terutama kelompok-kelompok etnis yang dominan di perkotaan perlu dilibatkan dalam berbagai kegiatan berdasarkan prinsip hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dalam hal ini. Yang paling penting adalah komitmen besar yang ditunjukkan pemerintah kota sebagai pelayan masyarakat atau mitra masyarakat dan membangun secara bersama-sama untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Apabila kondisi ini bisa tercipta dengan baik akan melahirkan tingkat kesadaran yang semakin tinggi terhadap kesadaran kewarganegaraan di perkotaan.

Penyuluhan tentang kesadaran masyarakat bahwa mereka juga turut bertanggung jawab atas keberhasilan pelayanan merupakan kegiatan yang selalu ditingkatkan. Pendekatan melalui dialog dengan warga komunitas di perkotaan dilakukan sejak awal dari perencanaan kegiatan sampai pada pelaksanaan sehingga kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dapat ditingkatkan. Cara tersebut dapat menciptakan rasa memiliki pada warga masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan di wilayahnya. Dengan melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat maka nilai swadaya atau kerja sama yang diberikan masyarakat juga semakin tinggi. Hal ini membuktikan bahwa komunikasi yang terbina dengan baik antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat merupakan salah satu faktor yang penting bagi keberhasilan pembangunan, khususnya dalam pelayanan bidang pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi masyarakat Kota Bandung sebagai kota besar dan kota terbesar ke-3 di Indonesia adalah multi etnis, antara lain etnis Sunda, Jawa, Minangkabau, Cina, Batak, dan etnis lainnya. Hal ini tampak dalam jalinan hubungan yang harmoni yang dapat menumbuhkan budaya gotong-royong sehingga akan meringankan beban kegiatan di bidang pelayanan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, setiap ada permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, masyarakat dapat saling bersinergi sebab mereka mempunyai hak dan derajat yang sama sebagai warga negara.

Budaya etnis Minangkabau sebagai penduduk pendatang atau perantau yang berasal dari wilayah Sumatra Barat dan menetap di Bandung ini sudah menunjukkan sikap terbuka. Sikap ini bukan saja telah menyebabkan pendatang dari luar mengalami akulturasi, tetapi juga telah mampu menghilangkan ikatan primordial kedaerahan dan memanfaatkan secara optimal keunggulan yang dimiliki dan bekerja sama dengan kelompok etnis lain untuk turut berpartisipasi membangun daerah ini. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sejumlah anggota etnis Minangkabau yang terpilih menjadi anggota DPRD di Kota Bandung dan di Jawa Barat. Meskipun jumlahnya relatif kecil, namun yang berprofesi selain sebagai pedagang dan pengusaha seperti dokter dan Akuntan juga banyak.

Pada sisi lain, fungsi dan peran pemerintah daerah juga merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan kebijakan program pelayanan terhadap masyarakat. Faktor pimpinan juga turut menentukan, seperti Wali Kota Bandung yang merupakan putra daerah atau etnis Sunda yang disegani. Meskipun masih merupakan tokoh panutan, baik secara formal maupun informal, namun beliau tetap memerlukan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Hal ini dikarenakan warga masyarakat Kota Bandung adalah multi-etnis sehingga perlu adanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan kelompok-kelompok etnis di kota ini, terutama kelompok etnis yang dominan. Peran kelompok etnis sangat tinggi seperti etnis Minangkabau yang mayoritas sebagai pedagang dan pengusaha. Mereka sebagai warga negara kota telah ikut

berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan memajukan Kota Bandung. Mereka sudah membaaur dengan kelompok etnis lain, meskipun identitas sebagai orang Minang tetap dipertahankan dan mempunyai jaringan sosial yang luas di seluruh Indonesia. Pola hubungan itu, baik dengan kampung halaman/daerah asal maupun sesama anggota kelompok etnis tetap dilakukan, tetapi sebagai warga Kota Bandung tetap menjalankan fungsi dan peran sebagai warga negara yang baik dan mengikuti kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bandung.

### 3.8 Kesimpulan

Bandung merupakan tempat yang menarik untuk dijadikan sebagai 'sampel' dinamika kewarganegaraan. Bandung merupakan salah satu kota regional terbesar di Indonesia. Dalam sejarahnya, kota ini menjadi tempat yang subur bagi persemaian kebangsaan, kewarganegaraan bahkan pertemuan-pertemuan internasional yang mengobarkan semangat kebersamaan antarbangsa.

Pada saat sekarang pun akulturasi antarkelompok etnis dalam mengartikulasikan kewarganegaraannya tetap berjalan secara damai. Ada persaingan kepentingan dalam masyarakatnya, baik secara politik maupun ekonomi. Akan tetapi, kompetisi ini dapat hidup berdampingan dalam konteks sosial budaya masyarakat Sunda yang relatif toleran, terbuka, dan fleksibel dalam pergaulan sehari-hari.

Bandung memang akan dikembangkan menjadi kota wisata belanja, tidak hanya untuk turis lokal, tetapi juga regional dan internasional. Setidaknya, pada saat sekarang tiap akhir pekan, kota ini ramai dikunjungi oleh wisatawan dari Malaysia. Kondisi ini tidak hanya dapat mengembangkan dunia *fashion*, tetapi juga kuliner dan perhotelan. Dalam konteks ini pengembangan kewarganegaraan yang multikultur menjadi agenda penting dalam mewujudkan Bandung yang kohesif, produktif, dan maju.

Kompleksitas dinamika kewarganegaraan memang memerlukan observasi yang mendalam. Selain itu, pengumpulan data sampai pada

taraf 'jenuh' juga diperlukan agar validitas data lapangan bisa lebih teruji. Hal ini tentu saja memerlukan waktu penelitian lapangan yang lebih lama, minimal waktu tiga minggu akan menghasilkan data demikian.

Melihat fenomena dinamika kewarganegaraan di Kota Bandung dan peran komunitas etnis sebagai modal sosial struktural dapat dikemukakan beberapa catatan. Pertama, terdapat tantangan dari perkumpulan komunitas etnis sebagai gerakan masyarakat sipil menjadi perantara antara individu, keluarga, dan negara dalam membantu menyediakan kebutuhan individual termasuk dalam pemenuhan hak-hak kultural. Sebagai modal sosial struktural, komunitas etnis juga perlu mengembangkan *bridging social capital* untuk koneksitas dengan komunitas etnis lain dalam memperjuangkan *the common good*, yaitu terbentuknya masyarakat dengan lingkungan yang baik serta kebebasan sipil dan politik. Betapapun multikulturalisme belum menjadi kenyataan, tetapi adanya *social networking* antarkomunitas akan mengurangi budaya dominan yang menghambat realisasi hak-hak kultural. *Social networking* yang terjalin antarkomunitas juga akan menutupi sebagian kekurangan *affiliation* dalam masyarakat yang belum maksimal.

Tantangan pengembangan kewarganegaraan juga tergantung pada pandangan masyarakat mengenai arti penting kesadaran sipil (*civic consciousness*) vis a vis individualisme. Bandung adalah kota yang sangat pesat dalam tumbuhnya budaya kapitalisme seperti terlihat dalam dunia *fashion* dan kuliner. Berkembangnya individualisme hanya akan mengarahkan masyarakat pada kepentingan personal dan material.

Tantangan ketiga dalam pengembangan kewarganegaraan adalah implementasi keadilan sosial (*social justice*). Prinsip-prinsip kewarganegaraan memang sudah tertulis pada konstitusi dan aturan turunannya, tetapi realisasi multikulturalisme terikat pada garis etnis. Walaupun demikian, perlu dicatat kembali bahwa etnisitas bukan konsep yang statis. Etnisitas adalah sesuatu yang dinamis dan dapat



dinegosiasikan. Oleh karena itu, konsep kewarganegaraan berkaitan dengan komunitas etnis yang akan berubah dan akan terus mengalami perubahan melalui kontestasi dalam masyarakat. Akan tetapi, hal yang positif untuk dilakukan adalah pengakuan dan apresiasi yang memadai serta memberi nilai kembali identitas dan produk kebudayaan minoritas (tidak dominan) bersamaan dengan identitas dan kebudayaan mayoritas (dominan) ke dalam ruang publik. Dengan demikian, ruang publik akan menjadi representasi diversitas kultural komunitasnya.



---

---

## **BAB 4**

---

---

# **DINAMIKA KEWARGANEGARAAN KOMUNITAS ETNIS DI KOTA SEMARANG**

### **4.1. Pengantar**

**B**ab ini menguraikan mengenai Dinamika Kewarganegaraan yang ditunjukkan oleh kelompok etnis Jawa sebagai kelompok etnis dominan dan dua kelompok etnis bukan dominan, Tionghoa dan Arab di Kota Semarang. Sebelumnya diuraikan terlebih dahulu mengenai gambaran umum kota ini, dimensi sosial budaya, dan komposisi kesukuan berdasarkan data statistik. Selanjutnya diuraikan mengenai pemahaman kewarganegaraan, gejala eksklusi dan inklusi sosial, bentuk sikap dan perilaku kewarganegaraan dari tiga kelompok etnis tersebut serta menguraikan faktor-faktor pendukung dan penghambat realisasinya. Semua hal ini diharapkan dapat menggambarkan dinamika yang terjadi menyangkut kelompok etnis dalam rangka kewarganegarannya. Akhirnya, bab ini ditutup dengan uraian kesimpulan yang menguraikan catatan penting menyangkut dinamika kewarganegaraan tiga kelompok etnis di Kota Semarang.

### **4.2 Gambaran Umum Kota Semarang dan Dinamika Sosial Budaya**

Kota Semarang sebagai sebuah kota yang berkembang sebagaimana tampak seperti sekarang ini dahulunya merupakan sebuah dataran lumpur yang akhirnya berkembang pesat menjadi suatu lingkungan maju dan menampakkan diri sebagai kota yang penting. Kota Semarang terbagi dua oleh Sungai Garang dan Sungai Kreo dan menjadikannya wilayah timur dan barat. Hal ini pula yang telah menjadi faktor utama terbentuknya Kota Semarang sebagai kota perbukitan dan kota pantai. Daerah yang merupakan daerah dataran

rendah di Semarang dikenal dengan nama Kota Bawah dan sering dilanda banjir di sejumlah kawasan disebabkan oleh luapan air laut (*rob*). Sementara bagian selatan Semarang yang berupa dataran tinggi dikenal dengan sebutan Kota Atas. Dewasa ini kota atasliah yang telah menjadi incaran warga masyarakat Kota Semarang untuk dijadikan sebagai tempat pemukimannya. Perubahan minat ini yang telah menjadikan Kota Atas sebagai wilayah permukiman baru. Hal itu dapat dimengerti mengingat betapa daerah atas memiliki keunikan tersendiri, seperti jika seseorang berada di Kota Atas bagian selatan kota ini, dan melayangkan pandangan ke sebelah utara maka kita akan melihat betapa indahnya panorama Kota Bawah yang didukung oleh birunya air Laut Jawa.

Menurut sejarahnya, nama Kota Semarang berasal dari nama sebuah pohon yang disebut pohon “asem arang” yang kemudian berubah menjadi “semarang”. ([http://www.semarang.go.id/cms/index.php?option=com\\_content&task=view&id=55&Itemid=72](http://www.semarang.go.id/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=72) diakses pada tanggal 2 Juni 2010). Pada waktu itu dikatakan bahwa ada seseorang dari kesultanan Demak bernama pangeran Made Pandan bersama putranya, Raden Pandan Arang, meninggalkan Demak menuju ke daerah barat. Di suatu tempat yang kemudian bernama Pulau Tirang, mereka membuka hutan dan mendirikan pesantren dan menyiarkan agama Islam di sana. Dari waktu ke waktu daerah itu semakin subur, dari sela-sela kesuburan itu muncullah pohon asam yang arang (bahasa Jawa=Asem Arang), sampai akhirnya memberikan gelar atau nama daerah itu menjadi Semarang. Kota Semarang didirikan pada tahun 1547 oleh Sultan Pandanaran<sup>1</sup> yang menjadikan Semarang sebagai salah satu pusat penyiaran Agama Islam dan pada waktu itu menjadi bagian dari Kerajaan Demak. Dengan adanya pusat penyiaran agama Islam inilah banyak orang berdatangan untuk berdagang dan bermukim di Semarang sehingga

---

<sup>1</sup> Sebagai salah sikap penghargaan terhadap sejarah kota ini maka nama pandanaran ini sekarang telah dijadikan nama sebuah gedung pemerintahan di Kota Semarang.

daerah ini menjadi ramai. Sultan Pandanaran II adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan kota dan dinobatkan pada tanggal 12 Rabiulawal 954 H atau 2 Mei 1547 M, yang kemudian dijadikan sebagai hari jadi Kota Semarang. Sebagai Kepala Pemerintahan, Kyai Pandan Arang II melanjutkan usaha yang telah dirintis ayahnya, Kyai Pandan Arang I.

Beliau melanjutkan islamisasi masyarakat Semarang yang masih banyak beragama Hindu dan Buddha, dengan cara diadakan Shalat Jum'at pada setiap hari Jum'at di masjid sehingga tertanam kesadaran beragama. Di samping menanamkan pendidikan keagamaan, Kyai Pandanaran II juga memajukan perekonomian yang pada waktu itu Kota Semarang sudah mempunyai pelabuhan di Bergota dan pemukiman orang-orang Cina di sekitar Simongan, Gedung Batu. Selain itu pula, diperkirakan bahwa lalu lintas perhubungan dan perekonomian sudah lancar serta sudah terdapat pasar hasil bumi dan pasar ikan.

Secara geografis, Kota Semarang terletak di Pantai Utara Jawa Tengah, tepatnya pada garis 6° 5', 7°10' Lintang Selatan dan 110°, 35' Bujur Timur. Letak geografi Kota Semarang ini dalam koridor pembangunan Jawa Tengah merupakan simpul empat pintu gerbang, yakni koridor pantai Utara, koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan dan koridor Barat menuju Kabupaten Kendal. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa sebagaimana tersebut dan secara langsung pula sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan, terutama dengan adanya pelabuhan transportasi laut yang memegang peran kunci dalam perkembangan Kota Semarang. Selain jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan) serta transportasi udara yang merupakan potensi bagi simpul transpor Regional Jawa Tengah dan kota transit Regional Jawa Tengah.

Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah mempunyai letak geografis yang sangat menguntungkan. Secara khusus dilihat dari tingkat nasional maka Kota Semarang letaknya dibatasi oleh beberapa kota besar, seperti di sebelah barat berbatasan langsung dengan Jakarta dan Bandung, di sebelah timur berbatasan dengan Surabaya dan Malang, serta di sebelah selatan dibatasi oleh Yogyakarta dan Solo. Secara administratif kota ini berbatasan dengan Kabupaten Kendal di Sebelah barat, Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, dan di sebelah utara dibatasi oleh laut Jawa dengan panjang garis pantai  $\pm 13,6$  km dan garis sempadan pantai 25 km (Bappeda Kota Semarang).

Seperti diketahui, penduduk Kota Semarang sangat heterogen sama seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan secara historis kota ini tumbuh dan berkembang sebagai kota perdagangan serta kota pemerintahan. Sebagai kota pemerintahan, Semarang telah diakui sebagai pemerintahan yang berbentuk kota administratif dan diikuti dengan perkembangan fungsi-fungsi lain yaitu, perhubungan, perdagangan, industri, dan lain sebagainya. Untuk menunjang perkembangan kegiatan tersebut maka sejak tanggal 19 Juni 1976 Kota Semarang telah diperluas sampai wilayah Mijen, Gunungpati, Genuk, dan Tugu.

Kota Semarang mempunyai luas wilayah 37.366.838 ha atau 373,7 km<sup>2</sup>. Dengan Jumlah kecamatan sebanyak 12 kecamatan dan 168 kelurahan. Kemudian pada tahun 1992 wilayah Kota Semarang mengalami penataan menjadi 16 kecamatan dan jumlah kelurahan pun bertambah menjadi 177 kelurahan. Penataan ini terjadi didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan. Penataan ini berdampak positif untuk menumbuhkan unsur wilayah yang semakin maju dan merata, seperti melalui pembangunan infrastruktur jalan-jalan baru. Tidak hanya membuat jalan-jalan penghubung kota-kota di Semarang, tetapi juga bidang kesempatan kerja. Semarang membuka lapangan pekerjaan, baik pada sektor formal maupun pada sektor

informal yang saling mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, industri dalam negeri dan industri luar negeri berdatangan ke Kota Semarang. Wilayah perluasannya yaitu Mijen, Gunungpati, Genuk, dan Tugu yang telah menjadi kecamatan sendiri.

Keadaan penduduk Kota Semarang pada tahun 2005 berjumlah 1.419.478 jiwa, dengan jumlah tersebut Kota Semarang termasuk 5 besar kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Jawa Tengah. Jumlah penduduk pada tahun 2005 tersebut terdiri dari 705.627 penduduk laki-laki dan 713.851 penduduk perempuan. Dalam jangka waktu empat tahun (data tahun 2009), jumlah penduduk Kota Semarang telah meningkat menjadi 1.506.924 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang. Seperti halnya keadaan tahun 2005, penduduk perempuan masih lebih besar daripada penduduk laki-lakinya. Pada tahun 2009 tersebut posisi Kota Semarang telah menduduki kota ketiga terbesar setelah Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap yang masing-masing berpenduduk 1.788.687 jiwa dan 1.628.795 jiwa (Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2009: 54). Bersamaan dengan perkembangan tersebut, muncul dampak negatif di mana berbagai masalah yang datang harus cepat diatasi. Berbagai masalah yang dimaksud di antaranya ialah masalah kerusakan lingkungan, pertumbuhan penduduk, banjir, rob, penurunan permukaan tanah, dan banyaknya lahan kritis.

**Tabel 4.1** Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2005–2009

No	Tahun	Jumlah Penduduk			Pertumbuhan (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2005	705,627	713,851	1,419,478	1.45
2	2006	711,755	722,270	1,434,025	1.06
3	2007	722,026	732,568	1,454,594	1.43
4	2008	735,457	746,183	1,481,640	1.86
5	2009	748,515	758,409	1,506,924	1.71

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka, BPS Kota Semarang, 2009. <http://semarangkota.go.id/cms/selayang%20pandang/kondisi%20umum/aspek%20demografi.htm>

Penataan Kota Semarang lahir saat bergulirnya era reformasi pada tahun 1998, kemudian dengan ditetapkannya Otonomi Daerah tahun 2000, kota ini mulai berbenah diri dengan cara mengoptimalkan seluruh sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakatnya sendiri.<sup>2</sup> Pada saat kota-kota lain dilanda berbagai kerusuhan dan perbuatan anarkis seiring mengalirnya gelombang reformasi, Kota Semarang tidak mengalaminya, keadaan relatif tetap aman, terkendali, dan dalam situasi yang kondusif.

Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang mempunyai pengaruh terhadap daerah sekitarnya, terutama terhadap sektor industri dan jasa. Hal ini telah berpengaruh terhadap perkembangan kota yang ditandai dengan pertumbuhan kota, baik dari aspek penduduk (sebagaimana yang ditunjukkan paada tabel di atas), maupun aktivitas kotanya.<sup>3</sup> Tabel di atas menunjukkan bahwa dilihat dari perkembangan penduduk Kota Semarang tampak bahwa dari tahun 2005 sampai tahun 2009 selalu terjadi peningkatan dan pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2009 (11,71%). Tingkat kepadatan penduduk Kota Semarang mencapai 4.044,31 penduduk/km<sup>2</sup>. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Semarang Selatan, sebesar 14.470 orang per km<sup>2</sup>, sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Mijen sebesar 786 orang per km<sup>2</sup>.<sup>4</sup> Tingkat kepadatan penduduk memang belum merata. Penduduk lebih tersentral di pusat kota.

Hal itu juga dapat menunjukkan bahwa minat penduduk yang bermukim di Kota Semarang cukup tinggi. Sementara tabel berikut ini menunjukkan bagaimana fluktuasi dari keadaan penduduk kota Semarang dari tahun 2005 sampai 2009. Baik karena penambahan alami maupun migrasi dari penduduk yang datang ke Kota Semarang.

---

<sup>2</sup> Selayang Pandang Kota Semarang, Kantor Informasi dan Komunikasi Kota Semarang, 2005.

<sup>3</sup> Jawa Tengah Dalam Angka, 2009.

<sup>4</sup> Selayang Pandang Kota Semarang, Kantor Informasi dan Komunikasi Kota Semarang, 2005.



Tabel 4.2 menunjukkan keadaan yang terus meningkat dan relatif lebih tinggi dibanding keadaan penduduk yang meninggal dan pindah.

**Tabel 4.2** Perkembangan Penduduk: lahir, mati, datang dan pindah, 2005–2009

No	Tahun	Penduduk (jiwa)			
		Lahir	Mati	Datang	Pindah
1	2005	19,504	8,172	38,910	29,107
2	2006	21,445	9,023	42,714	32,557
3	2007	22,838	10,018	43,151	35,180
4	2008	24,472	10,018	44,187	37,128
5	2009	25,262	10,373	38,518	34,172

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka, BPS Kota Semarang, 2009

Secara geografis, Kota Semarang memiliki panjang garis pantai ± 13.6 km dan garis sempadan pantai 25 km. Untuk itu pula terdapat enam kecamatan (dari 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang) dan tujuh belas kelurahan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan pantai. Kelebihan ini tidak hanya menjadi peluang bagi peningkatan potensi daerah, namun juga telah menjadi kendala dalam pengelolaannya. Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, daerah ini sering terkena rob. Pada saat seperti itu pula pemerintahan menjadi kewalahan untuk melakukan program pembangunannya. Wilayah pantai tersebut meliputi Kecamatan Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Barat, Genuk Gayamsari, dan Tugu.

Dilihat dari kondisi kependudukannya, secara umum keadaan usia produktif penduduk Kota Semarang dari tahun 2005 sampai 2009 cenderung stabil. Tampak bahwa penduduk yang berada pada usia produktif; yakni yang berumur antara 15 tahun atau bahkan yang berumur antara 19–60 tahun (sebagai usia kerja) jumlahnya cukup besar (di atas 50%). Tabel berikut ini dapat memperlihatkan keadaan tersebut.

**Tabel 4.3** Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jumlah (Jiwa)				
	2005	2006	2007	2008	2009
0 – 4	49.497	49.935	50.721	51.664	52.635
5 – 9	113.270	114.216	116.072	118.230	120.566
10 – 14	116.321	117.280	119.198	121.414	123.840
15 – 19	112.459	113.442	115.241	117.384	119.586
20 – 24	118.682	119.829	121.618	123.879	126.012
25 – 29	151.571	153.198	155.321	158.209	160.805
30 – 34	142.919	144.321	146.455	149.178	151.697
35 – 39	138.312	139.631	141.734	144.369	146.930
40 – 44	117.958	119.214	120.876	123.124	125.351
45 – 49	101.529	102.571	104.041	105.976	107.815
50 – 54	79.698	80.937	81.772	83.292	84.568
55 – 59	52.619	53.336	53.921	54.924	55.630
60 – 64	34.063	34.522	34.906	35.555	35.965
65 +	90.480	91.593	92.718	94.442	95.524
Jumlah	1.419.478	1.434.025	1.454.594	1.481.640	1.506.924

Sumber: BPS Kota Semarang, 2009

Hal tersebut mencerminkan juga bila potensi tenaga kerja dilihat dari segi kuantitas cukup besar maka kebutuhan tenaga kerja bagi mereka yang tertarik menanamkan investasinya di kota ini tidak akan menjadi masalah. Berdasarkan data tahun 2008, dapat dijelaskan bahwa jumlah angkatan kerja yang ada di Kota Semarang berjumlah 658.729 jiwa, dan terdapat sebanyak 85.710 jiwa angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan.

**Tabel 4.4** Keadaan Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja

Angkatan Kerja	Jumlah	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah
1. Bekerja	658.729	1. Sekolah	169.199
2. Mencari Pekerjaan	85.710	2. Mengurus Rumah Tangga	190.974
		3. Lainnya	63.312
Jumlah	744.439		423.485

Sumber: Jawa Tengah dalam Angka 2009, Bappeda Provinsi dan BPS Provinsi Jawa Tengah, Semarang, CV Nabawi, 2009, 79–82.

Dari jumlah angkatan kerja tersebut dapat kita lihat mata pencaharian penduduk tersebut, tersebar sebagai pegawai negeri, sektor industri, ABRI, petani, buruh tani, pengusaha, pedagang, angkutan, dan selebihnya pensiunan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.5.

**Tabel 4.5** Komposisi Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Petani Sendiri	30.440	28.185	26.494	26.203	38.945
2	Buruh Tani	17.271	22.409	18.992	18.783	27.791
3	Nelayan	2.468	2.256	2.506	2.478	3.657
4	Pengusaha	15.771	24.580	51.304	52.514	77.706
5	Buruh Industri	185.604	192.473	152.557	152.606	225.897
6	Buruh Bangunan	131.453	106.217	71.328	72.771	107.692
7	Pedagang	76.672	75.951	73.431	73.457	108.788
8	Angkutan	26.614	30.144	22.187	22.195	32.819
9	PNS/ABRI	93.707	88.486	86.918	86.949	128.718
10	Pensiunan	34.208	38.101	32.855	32.667	48.635
11	Lainnya	255.717	258.815	76.657	76.684	111.714
Jumlah		869.925	867.617	615.229	617.507	912.362

Sumber : BPS Kota Semarang Tahun 2009

Meskipun demikian, tampaknya bila dilihat dari aspek pendidikan, hal tersebut menunjukkan keadaan yang kurang mendukung kuantitas tenaga kerja yang sudah ada, karena berdasarkan data tahun 2009 dapat dijelaskan bahwa komposisi penduduk di Kota Semarang (yang berada di atas umur 5 tahun) adalah 22,86% telah tamat SD/MI, 21,10% telah tamat SLTA, 20,38% belum tamat SD, 20,28% telah tamat SLTP, 6,54% tidak/belum pernah sekolah, 4,51% telah tamat SD IV/S1/S2, dan 4,35% telah tamat DI/DII/DIII. Dengan komposisi struktur pendidikan tersebut tentu saja Kota Semarang harus lebih berjuang

keras agar dapat semakin meningkatkan sumber daya manusianya supaya dapat mendukung perkembangan Kota Semarang sebagaimana yang tertuang dalam renstranya melalui visi misinya. Salah satu program di bidang pendidikan yang telah dijalankan adalah bahwa sejak tahun 2003 rata-rata anak usia sekolah di Kota Semarang dapat melanjutkan hingga batas wajar sembilan tahun. Meskipun masih ada sebagian yang tidak mengenyam pendidikan formal, namun dapat dicatat bahwa sejak tahun 2003 penduduk Kota Semarang telah terbebas dari 3 buta (buta aksara, buta angka, dan buta pengetahuan dasar). Hal ini tentu saja dapat mendukung program pembangunan yang sedang digalakkan di kota ini.

Sesuai dengan visi dan misi Kota Semarang, yaitu mengangkat kota ini menjadi kota metropolitan. Visinya yaitu “Semarang Kota Metropolitan Yang Religius Berbasis Perdagangan Dan Jasa”. Maka Visi tersebut memiliki makna bahwa selama lima tahun kedepan merupakan tahap pertama pembangunan jangka panjang, yang memiliki *tiga kunci pokok* yakni, **Kota Metropolitan** yang mengandung arti bahwa Kota Semarang mempunyai sarana prasarana yang dapat melayani seluruh aktivitas masyarakat kota dan *hinterland*-nya; **Religius**, mengandung arti bahwa masyarakat Kota Semarang meyakini akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupannya dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; **Perdagangan dan jasa** yang merupakan basis aktivitas ekonomi masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi Kota Semarang 2005–2010 tersebut dijabarkanlah 6 misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kota Semarang:

- (1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang religius melalui peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat dengan memperbesar akses bagi masyarakat miskin serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- (2) Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, kemandirian keuangan daerah, pengembangan profesionalisme aparatur serta didukung oleh infrastruktur pemerintahan yang berbasis teknologi;
- (3) Memantapkan perwujudan tatanan kehidupan politik, sosial, dan budaya yang demokratis serta memperkokoh ketertiban dan keamanan yang kondusif melalui upaya penegakan dan peraturan, pengembangan budaya tertib dan disiplin serta menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- (4) Meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi kota secara terpadu dan sinergi di antara para pelaku ekonomi yang berbasis pada perdagangan dan jasa, mendorong kemudahan ber-investasi, penguatan dan perluasan jaringan kerja sama ekonomi lokal, regional, dan internasional;
- (5) Mewujudkan perlindungan sosial melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak jalanan, gelandangan dan pengemis, yatim piatu, korban bencana, perlindungan anak dan keluarga, pemberdayaan perempuan dan peningkatan peran pemuda;
- (6) Mewujudkan terselenggaranya kegiatan penataan ruang yang konsisten bagi terwujudnya struktur dan pola tata ruang yang serasi, lestari, dan optimal didukung pengembangan infrastruktur yang efektif dan efisien serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Tentu saja dengan keadaan tingkat pendidikan sebagaimana telah dijelaskan tersebut butuh waktu ekstra untuk melancarkan visi misi Kota Semarang tersebut.

Daerah Jawa Tengah sebagai pusat kebudayaan Jawa tentu saja etnik Jawa merupakan mayoritas etnik di kawasan ini dan khususnya di Kota Semarang. Meskipun demikian, sebagaimana halnya dengan kehidupan di perkotaan yang tidak saja posisinya sebagai pusat kebudayaan, pendidikan maupun perdagangan. Penduduk Kota Semarang pun menunjukkan keadaan yang cukup

heterogen, tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga dari keadaan etnisitasnya. Dilihat dari struktur ekonominya, maka berbagai aktivitas ada di kota ini, seperti pedagang dan nelayan (sebagaimana dapat dilihat pada bab sebelumnya). Dilihat atas etnisitasnya, terdapat berbagai etnis yang berdomisili di kawasan ini. Selain etnis Jawa sebagai etnik dominan di Jawa Tengah, etnis yang cukup dominan lainnya adalah etnis Cina (Tionghoa), Arab dan India, di samping etnis-etnis lain seperti dari Sumatra, Kalimantan, dan kawasan Indonesia timur seperti etnis Ambon, Manado. Sayangnya, hasil data tentang penduduk yang dilihat dari keadaan etnisitasnya untuk saat ini sudah tidak diperoleh lagi. Meskipun demikian, dari data sensus tahun 2000 diperoleh gambaran yang menunjukkan keadaan penduduk Kota Semarang berdasarkan kelompok etnis yang ada di kota ini sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.6 dan tabel 4.7

**Tabel 4.6** Jumlah Penduduk Kota Semarang Menurut Suku Bangsa Tahun 2000

Kelompok Etnis	Laki-Laki (Kota)	Laki-Laki (Desa)	Wanita (Kota)	Wanita (Desa)	Provinsi Jateng (Kota)	Provinsi Jateng (Desa)
1.Jawa	575.230	39.820	601.923	38.795	12.090.176	18.197.021
2.Sunda	5.115	55	4.379	33	66.967	256.240
3.Cina Taiwan	27.931	117	30.216	92	162.784	2.747
4.Batak	1.940	8	1.412	2	14.201	1.520
Tapanuli	1.063	44	900	45	9.718	4.448
5.Madura	327	-	319	-	10.679	72
6.Arab	532	4	458	2	5.451	2.087
7.Betawi	1.016	22	678	11	5.082	850
8.Melayu	7.664	123	6.433	104	56.204	30.759
9.Lainnya	620.818	40.193	646.718	39.084		
Jumlah		661.011		685.802	12.421.262	18.495.744
Jumlah		1.346.813			30.917.006	

Sumber: Diolah dari data Penduduk Jawa Tengah Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000, Seri 1.2.2.12, Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia, hlm. 67-74.

**Tabel 4.7** Jumlah Penduduk Kota Semarang Menurut Suku Bangsa Tahun 2000

Kelompok Etnik	Kota Semarang		Provinsi Jawa Tengah	
	N	%	N	%
Jawa	1.255.768	93,24	3.287.197	97,96
Sunda	9.582	0,71	323.207	1,05
Cina Taiwan	58.356	4,33	165.531	0,54
Batak Tapanuli	3.362	0,24	15.721	0,06
Madura	2.052	0,15	14.166	0,04
Arab	646	0,05	10.751	0,03
Betawi	996	0,07	7.538	0,02
Melayu	1.727	0,13	5.932	0,01
Lainnya	14.324	1,06	86.963	0,28
Total	1.346.813	100	30.917.006	100

Sumber: Penduduk Jawa Tengah Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000, Seri 1.2.2.12, Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia, hlm. 67-74. (diolah).

Seperti yang terlihat pada Tabel 4.7, suku bangsa Jawa merupakan mayoritas penduduk Jawa Tengah. Namun, bila dilihat dari masing-masing suku bangsa pendatang pada tahun 2000, dapat diketahui bahwa suku bangsa Sunda merupakan penduduk yang cukup besar jumlahnya di provinsi ini dan pada umumnya mereka menetap di Kabupaten Cilacap (165.059 jiwa), atau di Kabupaten Brebes (101.655 jiwa), dan tempat berikutnya yang menjadi pilihannya adalah di Kota Semarang (9.583 jiwa). Tidak jauh berbeda dengan suku bangsa lainnya seperti Batak, Betawi, dan Melayu, mayoritas dari mereka pun umumnya menetap di daerah-daerah tersebut. Hal ini sedikit berbeda dengan yang ditunjukkan dari kelompok cina. Secara umum terbanyak dari mereka berada di Kota Semarang, tetapi mereka juga tersebar menempati daerah-daerah yang cukup strategis di provinsi ini yaitu di Kota Surakarta (17.594), Banyumas (8.930), Pekalongan (7.814), Magelang, dan Tegal (masing-masing ada sekitar 6000 jiwa). Sementara itu, selain daerah yang basis Islamnya cukup kuat, Kelompok Arab rupanya memilih

daerah-daerah yang basis sumber daya ekonominya cukup menonjol, seperti Kota Tegal (1.730), Pekalongan (1.729) dan Surakarta (3.874).

Tabel di atas juga menunjukkan keadaan bahwa selain etnis Jawa sebagai etnis Kota Semarang, etnis pendatang seperti etnis Cina, Sunda termasuk yang memiliki jumlah yang lebih besar dari etnis pendatang lainnya, seperti Madura, Batak, Melayu, bahkan etnis Arab yang menjadi salah satu kasus dalam penelitian ini. Akan tetapi sayangnya pada saat penelitian tahun 2010, kami tidak menemukan informan dari etnis Sunda, sehingga tidak dapat kami ambil sebagai kasus dalam penelitian ini. Bisa saja dari segi persebarannya mungkin sudah terjadi pergeseran sehingga tidak menonjol dalam wacana perkembangan daerah.

Apalagi bila melihatnya pada masa kolonial dimana pada masa itu, kebijakan politik kolonial telah membatasi dan membedakan penduduknya berdasarkan stratifikasi etnis, kelas satu untuk orang Eropa (yang saat itu sebagai penguasa daerah ini), kelas kedua untuk orang-orang Timur Asing (termasuk Tionghoa dan Arab), dan penduduk “asli” sering disebut sebagai pribumi sendiri dimasukan pada posisi sebagai kelas terendah, kelas ketiga dalam stratifikasi sosial yang ada di kota ini. Tidak dapat disangkal pula bila politik spasial zaman kolonial dahulu telah menjadikan suatu *eksklusivitas* terhadap penduduk “pribumi” dan lebih mengedepankan masyarakat Timur Asing, khususnya Cina.

Akibat lebih jauh adalah telah tumbuh pula *enclaves* pemukiman bagi kelompok-kelompok masyarakat yang pada saat itu cukup dominan. Oleh sebab itu, kota ini memiliki ruang-ruang pemukiman yang didominasi oleh salah satu etnis, seperti kampung Melayu, kampung Arab, dan kampung Cina yang lebih dikenal sebagai daerah “pecinan” (*china town*). Dewasa ini sebetulnya suatu dominasi etnis sudah mulai berkurang karena setiap etnis telah mulai membaaur, baik karena adanya kebutuhan sosial, ekonomi, dan lainnya, maupun karena semakin banyaknya perkawinan campur antar etnis yang memengaruhi sistem kekerabatan yang dianutnya



selama ini dengan prinsip-prinsip dan adat menetap setelah menikah (*residence patterns*) yang memengaruhi pergaulan kekerabatannya dalam suatu masyarakat dengan cara mengelompok di sekitar kaum kerabatnya yang *utrolokal*, baik yang bersifat *virilokal* maupun *uxorilokal*. Dewasa ini pasangan baru menentukan sendiri tempat tinggalnya (*neolokal*). Tentu saja semua ini berdampak pada kebijakan pemukiman di daerah Semarang. Perluasan permukiman sebagaimana dijelaskan di atas telah meluaskan aktivitas masyarakatnya, demikian juga tingkat interaksinya yang semakin berkembang pula. Pola pemukiman yang tersebar telah membentuk pengelompokan pemukiman lainnya sehingga dapat ditemukan adanya kelompok etnis Jawa dalam lingkungan pemukiman yang dominan dari etnis Arab dan sebaliknya. Atau etnis Tionghoa, tetapi tetap saja kita dapat menemukan adanya tingkat eksklusivitas dari salah satu etnis yang ada tersebut, terutama dari kelompok etnis yang secara mayoritas memang bukan yang dominan di kota ini sebagaimana halnya dengan kelompok etnis Tionghoa.

Adanya tingkat heterogenitas etnis, dipadu dengan kebijakan politik tersebut, telah memunculkan adanya pengotakan dalam hal pemukimannya. Kota ini memiliki ruang-ruang pemukiman yang didominasi oleh salah satu etnis, seperti kampung Melayu, kampung Arab, dan kampung Cina yang lebih dikenal dengan daerah “pecinan” (*china town*). *Segregasi spasial* yang terbentuk sejak lama itu dari sudut arsitekturnya sampai saat masih menyisakan karakternya. Di daerah “pecinan” sendiri contohnya, tampak jelas berbagai ornamen yang bernuansa etnis cina, seperti kelenteng-kelenteng yang dominan berwarna merah dengan pintu yang berbentuk naganya atau kampung-kampung Arab dengan bangunan rumah yang tinggi dengan pintu dan jendela yang juga tinggi yang merupakan pengejawantahan dari filosofi Islam untuk melindungi kaum perempuan agar terhindar dari pandangan orang lain, dengan rumah yang berdaun pintu tinggi dan terbelah dua sangat khas dunia arab (Supraptik, 1997:14). Atau kampung Melayu yang memiliki ciri tersendiri dengan rumah panggungnya karena pada mulanya di daerah perkampungan Melayu

ini ditempati oleh suku Banjar yang datang dari Martapura dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan) yang melakukan perjalanan untuk tujuan berdagang (Madisworo, 2001: 1). Sementara perumahan warga Jawa umumnya berbentuk pendopo sebagai perumahan yang menyatu dengan tanah (*landed house*).

Kompleksitas penduduk yang ada di Kota Semarang ini telah menjadikan kota ini sarat dengan nilai-nilai budaya dari etnis dominan di daerah tersebut. Selain etnis Jawa, maka etnis Arab dan Cina menduduki tempat yang cukup strategis dalam pengelolaan pengembangan wilayah Kota Semarang. Sadar akan potensi etnis yang dimiliki kota ini, maka salah satu tujuan pengembangan daerah ini adalah dengan mengangkat budaya etnisnya untuk menjadikan Kota Semarang menjadi Kota Wisata.

Pembahasan berikut akan mengemukakan tiga kasus yang cukup menonjol dalam lingkaran aktivitas etnis yang ada di Kota Semarang, yaitu dari kelompok etnis Jawa yang dalam hal ini diwakili dari kelompok etnis Jawa –Pati, etnis Tionghoa, dan etnis Arab.

### **4.3 Kelompok Etnis dan Latar Historis**

Jawa Tengah dikenal sebagai "jantung" budaya Jawa, dengan demikian warga penduduk Jawa Tengah, umumnya dan khususnya Kota Semarang, secara antropologis disebut etnis Jawa merupakan penduduk aslinya ([http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa\\_Tengah](http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah) diakses tanggal 2 Juni 2010). Di Kota Semarang sebagai daerah perkotaan terdiri dari penduduk yang berdatangan dari daerah sekitarnya yang secara etnisitas disebut sebagai etnis Jawa. Salah satu daerah yang cukup dominan dalam kehidupan sosialnya di kota ini adalah penduduk yang datang dari daerah Pati. Pembahasan selanjutnya akan menjelaskan tentang etnis Jawa dari daerah Pati ini. Kelompok etnis Jawa Pati ini sejak lama telah pula bermigrasi dari kotanya di Pati dengan tujuan utamanya ke kota Semarang. Dari data tahun 2000 diperoleh informasi bahwa terdapat sekitar 1.147.140 jiwa yang bermigrasi yang terdiri dari 565.095 jiwa laki-laki dan sekitar 582.045

perempuan. Sayangnya data tentang perkembangan penduduk etnis Pati di Kota Semarang tidak kami peroleh.

Sebetulnya kedatangan seseorang ke suatu tempat dan meninggalkan kampung halamannya sangat individual sifatnya. Alasan setiap individu yang bermigrasi akan berbeda tergantung dari motivasinya. Ada yang karena alasan ekonomi mencari pekerjaan, atau untuk alasan mengadu nasib, cari pengalaman atau karena tugas dan umumnya juga untuk pendidikan karena di daerahnya, di Kota Pati tidak ada sarana pendidikan tinggi. Pada periode berikutnya banyak warga Pati yang berhasil di Kota Semarang dan telah memotivasi warga lainnya untuk juga mengadu nasib di Kota Semarang

Semua alasan itu merupakan dinamika dari keberadaan warga Pati di Kota Semarang. Menurut pendapat Bapak Kukuh orang Pati yang menjadi camat di Semarang Tengah sekaligus sebagai pengurus paguyuban dari warga Pati yang ada di Kota Semarang, kebanyakan warga Pati datang karena juga melihat keberhasilan saudara/kerabat dan teman mereka yang berhasil sehingga terdorong juga untuk ikut mengadu nasib di kota ini. Untuk itu, dari tahun ke tahun warga Pati semakin banyak di kota ini. Atas ide sesepuh yang sudah lama tinggal di kota ini yang merupakan mantan gubernur Jawa Tengah periode sebelum ini maka dibentuklah sebuah wadah untuk menampung berbagai aspirasi dan kekerabatan dari warga Pati di Semarang.

Akhirnya pada tahun 1983 warga Pati di Kota Semarang membentuk suatu perkumpulan yang mengayomi mereka di kota ini. Bagi mereka, perkumpulan atau paguyuban ini sangat berarti dalam menjalani kehidupan mereka di daerah perantauannya di Kota Semarang. Perkumpulan itu mereka namai dengan Kerukunan Warga Pesantenan Pati (KWPP). Kata “pesantenan” mereka ambil dari sebuah nama lama yang pernah dipakai dalam sejarah pembentukan Kabupaten Pati. Menurut sejarahnya, Kabupaten Pati sekarang ini pernah mengalami peristiwa perang saudara di mana salah satu bagian wilayah merupakan daerah yang disebut kadipaten pesantenan yang

pada akhirnya menjadi Kabupaten Pati. Pada waktu dulu wilayah kabupaten ini terbagi atas dua wilayah dan salah satunya adalah Kadipaten Pesantenan yang pada awalnya berfungsi sebagai pemerintahan Carangsoka di mana pusat pemerintahannya dipindah dari Carangsoka ke Desa Kemiri dengan mengganti nama "Kadipaten Pesantenan" dengan gelar Adipati Jayakusuma di Pesantenan. Untuk dapat mengembangkan pembangunan dan memajukan pemerintahan. Adipati Raden Tambranegara memindahkan pusat Pemerintahan Kadipaten Pesantenan yang semula berada di Desa Kemiri menuju ke arah barat, yaitu di desa Kaborongan dan mengganti nama Kadipaten Pesantenan menjadi Kadipaten Pati ([http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Pati](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pati), diakses tanggal 13 Agustus 2010). Agar tidak kehilangan sejarahnya, mereka menganggap perlu mengangkat kembali warisan sejarah itu dengan menjadikannya sebagai nama sebuah perkumpulan sosial yang ada di rantau. Nama asosiasi itu mereka beri nama Kerukunan Warga Pati Pesantenan (KWPP).

Menurut Pak Kukuh,<sup>5</sup> salah seorang pengurus KWPP (sebagai sekretaris KWPP), warga Pati yang terdaftar di KWPP ini terdapat sebanyak 900 orang. Untuk menjaga stabilitas keanggotaan maka dibuatkan kartu identitas bagi warga Pati. Dengan demikian, setiap warga Pati yang bergabung dalam kerukunan ini akan memiliki kartu identitas sebagai anggota KWPP. Sebagai sebuah organisasi sosial yang berbentuk etnis, KWPP memiliki AD/ART-nya sendiri, tapi sayangnya tidak berjalan, jadi kelompok ini lebih bersifat kekeluargaan dan informal. Untuk sementara tempat tinggal Pak Kukuh dijadikan sebagai tempat untuk sekretariat KWPP. Walaupun demikian, tidak perlu "aji mumpung" karena sebagai camat tentunya banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkannya. Menurut Pak Kukuh, selama ini sudah ditanamkan dalam kehidupan sosial kelompok ini untuk tidak mencari untung fasilitas yang dimilikinya sebagai camat. Jadi, tetap saja semua kegiatan dikelola secara kekeluargaan. Untuk berbagai kegiatan yang dijalankan KWPP, seperti pertemuan anggota

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara tanggal 14 April 2010.

KWPP, biasanya bertempat di salah satu anggota warga Pati yang dianggap hidupnya telah mapan sehingga tidak akan merugikan bahkan secara sosial akan menguntungkan baginya. Karena secara tidak langsung adanya sikap guyub di antara warga akan memudahkan baginya bila membutuhkan bantuan.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa sejak zaman kolonial, etnis Cina atau “mereka” lebih suka disebut sebagai etnis Tionghoa, dan telah terkondisikan sebagai penduduk nomor dua setelah Eropa, serta telah terkonsentrasikan pada satu pemukiman yang disebut dengan “pecinan” (*china town*). Saat ini kawasan pemukiman itu berada di sekitar Gang Lombok, masuk dalam wilayah kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah. Bila kita memasuki wilayah tersebut, terpampang nuansa ibarat memasuki Negeri Tirai Bambu dengan skala mini. Di sinilah warga keturunan Tionghoa sejak berabad-abad silam menetap di Semarang. Kawasan ini kemudian lebih dikenal sebagai Kampung Pecinan. Di Pecinan sangat kental dengan budaya Tionghoa. Hampir di setiap gang terdapat kelenteng yang masing-masing mempunyai keistimewaannya sendiri (<http://www.engagemedia.org/Members/okvideo/videos/rob-avi-xvid.avi/view>, diakses tanggal 2 Juni 2010). Wilayah *China Town* yang sering juga disebut sebagai wilayah “pecinan” adalah suatu lingkungan yang mencerminkan simbolisme dari suatu ruang yang identik dengan lingkungan bagi kegiatan dengan tanda dan simbol yang akan mengomunikasikan kepada orang-orang di mana mereka berada secara psikologis dan fisik (Suprpto, 1996: 20). Untuk itu pula dapat kita temukan berbagai atribut yang memberikan ciri bagi identitas mereka sebagaimana telah dijelaskan di atas, yaitu dengan simbol warna dominan merah atau kelenteng yang ada di setiap bagian jalan. Bahkan terdapat salah satu kelenteng utama dan besar yang disebut sebagai kelenteng Besar Tay Kak Sie yang setiap bulannya selalu ada kegiatan, terutama untuk acara-acara ulang tahun para leluhur, seperti misal pada bulan pertama yang disebut bulan Cia-Gwee terdapat kegiatan untuk ulang tahun Bi Lik Po Sat atau acara buka tahun Thauw Ge.

Kawasan Pecinan merupakan salah satu kawasan yang memiliki nilai historis di Semarang. Menurut hasil penelitian Mariana Rosana, pola ruang fisik kawasan pecinan Semarang merupakan pola grid yang dibentuk oleh konfigurasi bangunan (*solid/figure*) dan pertemuan jalur-jalur sirkulasi (*void/ground*). Tatanan massa di kawasan pecinan ini terdiri atas deretan rumah/ruko/rumah usaha dengan kelenteng sebagai pusat aktivitas sosial-budaya dan pasar sebagai pusat aktivitas perekonomian masyarakat dan dengan dengan laut dan sungai (Rosiana, 2002: 27) yang menjadi sebuah kota pesisir dan ini merupakan salah satu bentuk migrasi dari penduduk Tionghoa yang biasanya berlayar melalui laut untuk berdagang atau mencari usaha. Pengelompokan pemukiman yang terjadi sejak lama itu telah menjadikan daerah pecinan sebagai daerah yang eksklusif sifatnya dan berlanjut hingga sekarang.

Peristiwa kerusakan tahun 1998 telah memunculkan sebuah pemukiman yang semakin eksklusif bagi kawasan itu di mana di hampir setiap jalan utama telah dibuat pintu-pintu gerbang yang akan ditutup pada jam-jam tertentu oleh warga penghuninya (biasanya sekitar pukul 12 malam di mana semua aktivitas ekonomi mereka berakhir dan dibuka kembali pada pukul 4 pagi hari untuk memulai kembali aktivitas ekonominya di daerah tersebut). Keadaan ini telah menjadikan kawasan itu seakan-akan mengikuti konsep pemukiman *real estat* dewasa ini dengan konsep *cluster*-nya yang menjadi lebih eksklusif dengan lingkungan sekitar. Tentu saja adanya pintu gerbang tersebut telah semakin memperkuat tingkat *eksklusivitas* dari kelompok masyarakat ini dalam tatanan kehidupan sosial di Kota Semarang. Hal ini tentunya semakin menjauhkan tingkat interaksi yang terbentuk di antara warga masyarakat di kota Semarang, lebih khususnya dalam lingkup interaksi sosial kemasyarakatan karena interaksi sosial di bidang ekonomi tetap terjadi dan berlangsung dalam aktivitas kesehariannya di arena kawasan pecinan yang biasanya juga sebagai tempat usaha dariarganya.

Sebagaimana telah diungkapkan terdahulu, bahwa Kota Semarang terbagi menjadi kota atas dan kota bawah, kota atas telah

menjadi konsentrasi pemukiman baru bagi warga Kota Semarang dan bahkan sebagian besar penduduk Tionghoa yang berada di Semarang telah memiliki rumah keduanya yang rata-rata mengambil di wilayah atas Kota Semarang<sup>6</sup>. Di kota ataslah kebanyakan penduduk warga etnis Tionghoa biasanya memiliki tempat tinggal barunya sebagai rumah kedua dan tempat tinggal lama mereka di daerah kawasan pecinan tetap mereka jaga, tetapi tidak ditempati, hanya dipakai sebagai tempat usaha. Atau bahkan ada yang merelakannya sebagai tempat aktivitas kelompok etnis Tionghoa yang berada di Semarang. Sebagai contoh sebuah bekas ruko (rumah berlantai dua) yang terletak di Gang Beset Semarang telah dihibahkan untuk kegiatan para pensiunan etnis Tionghoa yang disebut “Perkumpulan Minnan Gonghui”. Kegiatan dari perkumpulan ini lebih bersifat sosial untuk mengisi waktu senggang mereka karena sudah tidak mempunyai kegiatan utama lagi dan sebagai tempat untuk silaturahmi di antara para pensiunan tersebut. Acara yang biasa diselenggarakan adalah dalam bentuk permainan catur mandarin (Siang Ji) karena buah caturnya dalam bentuk bahasa mandarain, tetapi ada juga permainan catur biasa. Selain itu, diisi juga dengan kegiatan belajar menulis kaligrafi mandarin dengan tinta hitam yang disebut Sufa dan karaoke berbahasa mandarin, jadi lagu-lagu yang sudah diterjemahkan dalam bahasa mandarin.

Dilihat dari sejarah kedatangan penduduk Tionghoa ini, dikatakan bahwa gelombang kedatangan Tionghoa di Indonesia pada waktu itu kebanyakan adalah kaum laki-laki yang kemudian menikah dengan wanita pribumi dari kalangan muslim. Keturunan mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai Cina/Tionghoa peranakan (Suryadinata, 1994: 20) yang semestinya dibedakan dari Cina Totok. Ciri-ciri kaum Peranakan ini dapat dengan mudah dibedakan dari Cina Totok dari bahasa yang mereka gunakan. Kaum peranakan umumnya menggunakan bahasa daerah (Jawa, Sunda, Madura, dan

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan seorang informan Tionghoa pada tanggal 10 April 2010.

sebagainya) sebagai bahasa utama, sedangkan kaum Totok menggunakan bahasa Cina menurut sukunya, seperti Hokian, Tio Ciu, Hakka, Kanton, Hinghua, Hoklo, dan Hainan. (<http://celoteh55aries.blogspot.com/2010/03/multukulturalisme-sebagai-model.html>, diakses tanggal 2 Juni 2010).

Sebagai masyarakat kelas dua, etnis Tionghoa memiliki *privilege* tersendiri dan pada waktu itu tentu saja mereka “merasa” memiliki status lebih tinggi dibanding penduduk pribumi yang saat itu ditempatkan pada posisi nomor tiga. Hal ini dikarenakan telah tertanam nilai-nilai dan norma-norma dalam kehidupan sosial etnis Tionghoa. Meskipun demikian, pada saat itu posisi mereka ditempatkan sebagai warga yang memiliki *talenta* di bidang bisnis sehingga menjadi jalur penghubung bagi pemerintah kolonial dalam bidang perekonomiannya. Warisan kolonial ini membekas sampai saat ini. Karena warga keturunan etnis Tionghoa menonjol di bidang bisnis maka saat kemerdekaan RI mereka juga ditempatkan untuk beraktivitas pada jalur ekonomi dan tidak diizinkan untuk menjadi pegawai negeri atau yang bergerak di bidang pemerintahan.

Berdasarkan sensus tahun 2000, jumlah penduduk Cina di Indonesia adalah 1.739.000 jiwa (sensus 2000) dan bertambah jumlahnya menjadi 7.670.000 (perkiraan 2006). Selain bahasa ibu yang juga terdiri dari beragam bahasa sebagaimana disebutkan di atas (Hokkien, Hakka, Tiochiu, Mandarin), mereka juga menguasai beberapa bahasa daerah lainnya dan wajar saja mereka sangat fasih dengan bahasa Jawa karena mereka tinggal di tempat bahasa itu sebagai bahasa ibu masyarakatnya. Tentunya Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia menjadi salah satu bahasa komunikasi yang juga mereka kuasai. Adapun agama yang mereka anut juga bervariasi walaupun sesungguhnya pada awalnya mayoritas agama mereka adalah Buddha dan Kong Hu Cu, tetapi sekarang sudah banyak yang beragama Kristen dan sebagian kecil ada yang beragama Islam. Dan warga masyarakat yang beragama Islam inipun telah membentuk sebuah perkumpulan atau organisasi yang disebut PITI. Sebuah organisasi kelompok Cina yang pada mulanya



merupakan sebuah organisasi kelompok cina Islam yang ingin memberikan dan menyampaikan ukhuwah Islamiah pada pengikutnya dari etnis Cina yang beragama Islam.

Sebelum kemerdekaan RI, kelompok Tionghoa yang beragama Islam membentuk sebuah organisasi untuk mewadahi mereka yang beragama Islam, yakni yang disebut persatuan Islam Tionghoa (PIT) dan Persatuan Muslim Tionghoa (PMT). Kedua organisasi ini pada mulanya dibentuk di Medan dan Bengkulu, tapi setelah kemerdekaan karena alasan komunikasi yang kondusif maka kedua organisasi ini ditarik ke Jakarta dan pada tanggal 14 April 1961 digabungkan menjadi perastuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). Hal ini juga karena adanya dorongan dan tanggapan dari salah seorang ketua pengurus Muhamadiyah pada waktu itu yang menyarankan bahwa sarana penyampaian pesan agama Islam di kalangan warga etnis Tionghoa harus dilakukan oleh mereka yang juga berasal dari etnis Tionghoa sendiri. Hal itu dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan komunikasi.

Pembentukan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) pada masa orba sempat mengalami perubahan menjadi Persatuan Iman Tauhid Indoonesia, tetapi PITI menghilangkan unsur etnis Tionghoanya. Hal ini maksudnya untuk menghindarkan gejolak yang sedang berlangsung saat itu tentang keberadaan orang Tionghoa yang diidentikan dengan komunisme karena orang-orang China dipandang dengan penuh kecurigaan. Bukan hanya karena mereka pedagang-pedagang kaya yang mengidentikkan dirinya dengan golongan para penguasa dari golongan etnis Eropa, melainkan juga pandangan ini muncul karena secara politis orang-orang China dinilai sebagai 'tidak setia'. Baru kemudian setelah keadaan mereda, mereka kembali ke nama semula sebagai Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI).

Dilihat dari sistem kemasyarakatannya, warga masyarakat Tionghoa yang datang ke Indonesia umumnya dan khususnya ke Jawa (Semarang) merupakan kelompok etnis Hokian, Tio Ciu, Hakka, Kanton, Hinghua, Hoklo, Hainan, dan kelompok etnis terdekat yang

ada di Cina adalah dengan suku mayoritas Han dan suku minoritas Hui di Cina. Sementara itu sebagian besar dari orang-orang Tionghoa di Indonesia menetap di Pulau Jawa.

Menurut data yang kami peroleh dari internet dikatakan bahwa sekelompok orang asal Cina yang anak-anaknya lahir di Hindia Belanda, merasa perlu mempelajari kebudayaan dan bahasanya. Oleh sebab itu pada tahun 1900 mereka mendirikan sekolah di Hindia Belanda di bawah naungan suatu badan yang dinamakan "Tjung Hwa Hwei Kwan" yang bila lafalnya diindonesiakan menjadi *Tiong Hoa Hwe Kwan* (THHK). THHK dalam perjalanannya bukan saja memberikan pendidikan bahasa dan kebudayaan Cina, tapi juga menumbuhkan rasa persatuan orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda, seiring dengan perubahan istilah "Cina" menjadi "Tionghoa" di Hindia Belanda (<http://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia>).

Tidak ada data resmi mengenai jumlah populasi Tionghoa di Indonesia yang dikeluarkan pemerintah sejak Indonesia merdeka. Namun, seorang ahli antropologi Amerika, G.W. Skinner, dalam risetnya pernah memperkirakan populasi masyarakat Tionghoa di Indonesia menyatakan bahwa pada tahun 1961 penduduk dari etnis Tionghoa mencapai 2.505.000 (2,5%). Sementara itu, menurut sensus (*volkstelling*) pada zaman Hindia Belanda populasi Tionghoa-Indonesia mencapai 1.233.300 atau 2,03% dari jumlah penduduk Indonesia di tahun 1930. Masalah pengakuan diri sebagai etnis Cina atau Tionghoa pernah mengalami masa suram yang membuat takut warga Cina di Indonesia, sehingga pada saat ada sensus tahun 2000 di mana pertama kalinya memunculkan pertanyaan tentang etnis, tidak banyak yang mengaku sebagai warga Cina, jadi saat itu hanya tercatat sebesar 1% saja. Padahal menurut perkiraan kasar tentang jumlah etnis Cina ini tercatat mencapai menjadi lebih dari 1%, bahkan diprediksi pada masa akan datang akan mencapai 4%–5% dari jumlah penduduk Indonesia. Orang-orang Tionghoa di Indonesia, umumnya berasal dari Cina Selatan yang biasa disebut sebagai orang Tang dari Tenglang (Hokkien) dan berasal dari Cina Utara sebagai orang Han.

Mereka termasuk suku: Hakka, Hainan, Hokkien, Kantonis, Hokchia, danTiochiu.

Bila dilihat dari sejarahnya, persebaran komunitas Tionghoa yang ada di Indonesia berasal dari suku-suku tersebut. Seperti halnya di Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis, demikian pula dengan di China (RRT). Selain itu, setiap etnis tersebut terdiri atas berbagai subetnis. Maka dalam kaitannya ini dapat disebutkan bahwa berdasarkan pengelompokan etnis itu, komunitas Tionghoa yang ada di Indonesia terdiri atas lima etnis. Kelima etnis tersebut adalah etnis Minnan yang menggunakan bahasa hokian; Gek; Tio Tjioe; Ok Foqin; dan Khong Fu. Etnis tersebut menggunakan bahasa Hokian yang menurut informan bisa dilihat dari tulisannya yang sama, tetapi dalam hal logat bahasa mempunyai perbedaan. Tempat ibadah mereka pada waktu dulu adalah di kelenteng, vihara, dan Makin (Majelis Kong Hu Thu Indonesia). Kemudian terjadi perubahan setelah ada beberapa warga Tionghoa yang beralih agama ke agama Kristen dan Islam. Dengan demikian, mereka juga mempunyai gereja dan masjid. Bahkan mereka yang beragama Islam telah memiliki organisasi sendiri yang disebut Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dan gereja Katolik.

Dalam perjalanan kehidupannya di Semarang, komunitas Tionghoa membentuk organisasi keagamaan dengan membangun sarananya (gereja dan masjid), sementara kelenteng dan vihara sudah ada jauh sebelumnya sehingga mereka hanya tinggal memelihara dan melakukan beberapa kali renovasi untuk dapat menjaga keutuhan bangunan tersebut.

Selain itu, sejak tahun 1935 komunitas Tionghoa telah mendirikan sebuah sekolah yang dinamakan TK-SD Kuncup Melati yang dikelola Yayasan Khaong Kaow Hwee. Yayasan di bidang pendidikan ini didirikan pada tahun 1935 oleh para sesepuh Tionghoa di Kota Semarang dengan dukungan dana dari para pengusaha Tionghoa yang berhasil. Bangunan untuk pendidikan ini diperuntukan

bagi pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) yang diberlakukan untuk umum.

Sebagaimana halnya pemerintah yang sedang mencanangkan pendidikan gratis, yayasan pendidikan di sekolah ini pun sudah memberlakukan pendidikan gratisnya sejak 60 tahun yang lalu. Mayoritas muridnya (sekitar 40%) berasal dari lingkungan lokal yang berada di sekitar sekolah tersebut dan umumnya merupakan penduduk lokal (etnis Jawa) yang tidak mampu. Kurikulum yang diberikan pada awalnya baru berupa pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Mandarin dan pendidikan budi pekerti. Dalam kegiatannya, sekolah ini tidak hanya melakukan proses belajar mengajar, juga melakukan usaha perbaikan gizi bagi muridnya yaitu dengan cara setiap hari memberikan asupan gizi bagi anak-anak sekolah berupa minuman (susu) atau sarapan pagi berupa bubur kacang ijo.

Sebagaimana sejarah menunjukkan pemerintah kolonial Belanda membagi tiga strata masyarakat di Indonesia. Kelas paling atas adalah warga kulit putih (Eropa, Amerika, Jepang, dan lain lain), warga kelas dua adalah warga Timur Asing (Arab, Cina, India, dan lain lain), dan kelas tiga adalah pribumi Indonesia. Orang-orang Arab yang hijrah ke Indonesia mayoritas berasal dari Hadramaut, Yaman Selatan. Orang-orang Arab yang datang ke nusantara itu kebanyakan laki-laki dan akibat faktor kendala jarak serta faktor tradisi Arab (wanita tidak ikut bepergian), maka mereka datang tanpa membawa istri atau saudara perempuan. Kemudian orang-orang Arab tersebut menikah dengan perempuan pribumi. Orang Eropa menyebut orang-orang pribumi dengan istilah *Inlander* (bangsa kuli), sedangkan masyarakat keturunan Arab menyebutnya dengan istilah Ahwal, yang artinya saudara ibu sebab memang betul pada kenyataannya seluruh masyarakat keturunan Arab dapat dipastikan ibunya berasal dari kaum pribumi.

Masyarakat keturunan Arab yang datang ke Indonesia menyebar ke beberapa wilayah, di antaranya ke Kota Semarang, Jawa

Tengah. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika penduduk di kota ini banyak yang berasal dari keturunan Arab.

Berdasarkan sejarahnya, Kota Semarang merupakan salah satu pusat penyiaran Agama Islam yang pada saat itu menjadi bagian dari Kerajaan Demak. Sebagai salah satu pusat penyebaran Agama Islam, banyak orang datang ke Kota Semarang. Penduduk Kota Semarang termasuk masyarakat yang sangat heterogen. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika salah satu pendatang di Kota Semarang terdapat keturunan Arab yang jumlahnya relatif banyak. Arab datang ke Indonesia pada umumnya untuk berdagang dan memperoleh istri atau pendamping hidup perempuan Indonesia. Dengan memperistri perempuan Indonesia, mereka mempunyai tujuan atau memiliki kepentingan agar bisa tinggal di Indonesia, khususnya di Kota Semarang untuk syiar agama dan berdagang dengan lebih leluasa serta mendapat kemudahan untuk menjalankan usahanya tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas, berdasarkan data yang ada di beberapa kota di Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang, terdapat kelompok etnis Arab atau masyarakat keturunan Arab yang tinggal di beberapa wilayah atau kawasan. Dengan banyaknya jumlah masyarakat keturunan Arab yang tersebar di beberapa wilayah, secara tidak disadari telah terjadi semacam perkampungan yang disebut sebagai “Perkampungan Arab”. Perkampungan Arab dalam hal ini maksudnya adalah sebuah perkampungan yang dihuni oleh komunitas etnis atau masyarakat keturunan Arab yang ada di Kota Semarang. Sebagian besar “Perkampungan Arab” terletak di wilayah jalan Petek dan jalan Layur, keduanya termasuk ke dalam Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Berdasarkan data kependudukan tahun 2008 jumlah penduduk masyarakat keturunan Arab di Kelurahan Dadapsari Kecamatan Semarang utara berjumlah 312 jiwa. Jumlah tersebut belum termasuk masyarakat keturunan Arab yang bertempat tinggal di wilayah lain sebab masih banyak masyarakat keturunan Arab yang berdomisili di wilayah atau kawasan lainnya, seperti Kauman, Pekojan, dan Petolongan. Sebagian dari masyarakat keturunan Arab yang ada di wilayah Kota Semarang

memilih tinggal bergabung dengan beberapa etnis lainnya, seperti Banjar, Bugis, Melayu di mana kawasan ini sejak zaman dahulu sudah dikenal dengan sebutan “Kampung Melayu”. Berdasarkan pengamatan kami di lapangan, “Perkampungan Arab” di Jalan Petek dan Layur nampaknya sudah terjadi pembauran, penduduknya tidak hanya masyarakat keturunan Arab saja, tetapi juga ada dari etnis lain. Akan tetapi, jika dilihat dari persentase atau banyaknya jumlah penduduk di kawasan ini mayoritas atau yang paling dominan adalah tetap dari masyarakat keturunan Arab.

Berdasarkan sejarah Kota Semarang, masyarakat keturunan Arab yang berada di wilayah Kota Semarang ini telah meninggalkan budaya materi (peninggalan-peninggalan arkeologis) yang cukup mengesankan dan dapat memberi warna tersendiri bagi penduduknya maupun para wisatawan yang datang ke daerah ini. Banyak sekali peninggalannya di mana arsiteknya mempunyai ciri atau kekhasan tersendiri seperti masjid, makam, rumah tinggal serta naskah-naskah kuno yang sangat bermanfaat bagi kelanggengan budaya atau dapat menambah keanekaragaman budaya Kota Semarang. Masjid-masjid yang terdapat di “Kampung Arab” sangat terkenal dengan sebutan Masjid Menara yang memiliki dua bangunan, yaitu bangunan masjid dan menara. Masjid Menara dibangun oleh masyarakat keturunan Arab yang bertempat tinggal di wilayah tersebut dan terletak di sebelah barat Kali Semarang pada jarak 2 meter. Nampaknya masjid tersebut telah mengalami beberapa kali pemugaran. Berdasarkan data yang ada, bangunan masjid terakhir kali dipugar pada tahun 1986. Yang menarik dari bangunan masjid ini adalah di dalam masjid tersebut pernah ditemukan sebuah inskripsi yang terbuat dari bahan kayu jati yang memuat angka 1802 M. Sangat disayangkan keberadaan inskripsi tersebut saat ini tidak jelas.

Sejak awal berdirinya, bangunan masjid sampai sekarang tidak pernah digunakan untuk sholat Jum’at. Walaupun demikian, tempat tersebut lebih banyak digunakan untuk melaksanakan sholat lima waktu, sholat Tarawih, sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha. Yang menarik dari bangunan masjid ini adalah selain ditemukan

inskripsi, juga terdapat sejumlah naskah kuno berupa naskah Al Qur'an dan naskah Agama. Naskah asli tulisan tangan yang ditulis di atas kertas buatan bangsa Eropa sekitar abad XIX Masehi dengan menggunakan tinta warna hitam dan merah.

Sementara itu, masyarakat keturunan Arab pada umumnya tinggal di rumah-rumah yang memiliki bangunan kuno yang secara arsitektural tidak memiliki ciri khusus. Begitu juga ketika ada masyarakat keturunan Arab yang meninggal, pada umumnya dimakamkan di kompleks pemakaman umum, baik pada zaman dahulu maupun sekarang, yaitu di kompleks Bergota. Di kompleks pemakaman ini tidak begitu terlihat adanya eksklusivitas bagi masyarakat keturunan Arab walaupun ada beberapa makam yang ditata secara berkelompok, namun hal tersebut masih dalam batas satu keluarga. Bahkan dalam hal pemberian tanda pada kubur tidak terdapat perbedaan yang mencolok dengan tanda kubur bagi makam pribumi atau etnis lainnya. Hal tersebut secara tidak langsung telah memperlihatkan adanya upaya bagi masyarakat keturunan Arab untuk membaaur dengan masyarakat lainnya, khususnya masyarakat atau penduduk yang ada di Kota Semarang.<sup>7</sup>

#### 4.4 Pemahaman tentang Kewarganegaraan

Warga etnis Jawa (Pati) sebagai penduduk asli Indonesia secara yuridis formal tidak mengetahui dan memperhatikan tentang apa itu yang disebut dengan kewarganegaraan. Bagi mereka, menjadi warga negara Indonesia asli adalah sudah *take it for granted* atau sebagaimana konsep WNI bagi Indonesia yang menggunakan asas "*ius sanguinis*" (kewarganegaraan setiap anak lahir menurut garis keturunan ayah). Dengan pemahaman seperti itu pula warga Pati merasa, mereka sebagai warga negara Indonesia sudah sejak lahir, jadi tidak perlu lagi ada keresahan mendasar yang dapat memengaruhi aktivitas hidupnya sebagai warga negara. Masyarakat Jawa umumnya

---

<sup>7</sup> Kampung Arab di Kota Semarang dan Surakarta. Kamis, 10 Desember 2009, by Admin Kampong Arab.

dan khususnya warga Pati lebih memahami bila masalah kewarganegaraan lebih diperuntukkan bagi warga yang bukan asli Indonesia, contohnya warga Tionghoa yang berada di kota Semarang atau orang asing yang berada di Indonesia, tetapi warga asing seperti bangsa eropa, India, China, dan sebagainya. Hasil susenas tahun 2000 ternyata juga mencantumkan tentang kewarganegaraan yang umumnya diperuntukkan bagi mereka yang bukan warga negara asli Indonesia.

Secara sosial, mereka yang bukan warganegara Indonesia tidak mempunyai ikatan sosial yang sama dan dapat menjadi satu perekat untuk menjadi bagian dari satu kesatuan sosial dalam tatanan kehidupan sosialnya di Indonesia. Apabila pada masa kolonial dulu warga masyarakat Jawa sebagai penduduk asli Indonesia atau pribumi merasa diperlakukan tidak adil oleh bangsa kolonial, maka di era kemerdekaan ini, terutama di era reformasi, mereka menemukan kembali jati dirinya sebagai warga yang mempunyai hak nomor satu dalam negaranya. Sikap nasionalisme yang ditunjukkan dalam bentuk upacara bendera pada saat hari jadi atau hari kemerdekaan Indonesia dengan berbagai atributnya itu (perayaan-perayaan di tingkat RT/RW sampai desa/kelurahan dan bahkan nasional) pada umumnya hanya berupa satu simbol dari pemahamannya dan kepeduliannya sebagai warga negara.

Kesadaran akan kewarganegaraan ini juga ditunjukkan dengan patuh pada kewajibannya sebagai warga untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas dirinya atau membayar pajak rumah (PBB) dan membayar semua pemakaian yang secara normatif memang sudah seharusnya mereka jalankan, seperti membayar listrik, ledeng (PAM), dan sebagainya. Menurut pendapat salah seorang informan, adanya sikap komunikatif dan berjiwa besar dalam menerima kelebihan dan kekurangan dari etnis lain menunjukkan sikap kebersamaan sebagai warga negara.

Sementara itu, menilik pada sejarah keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia, sebetulnya mereka sudah ada sejak zaman



kolonial dahulu, bahkan jauh sebelum Negara Indonesia terdeklarasikan sebagai sebuah negara, mereka bermigrasi secara bergelombang dari negaranya, China (RRT), sejak ribuan tahun yang lalu melalui kegiatan perniagaan. Dapat dikatakan bila kelompok etnis ini sudah eksis dan bahkan eksistensi mereka dinilai cukup tinggi karena mereka beraktivitas dalam bidang yang strategis, yaitu sebagai pedagang yang menghubungkan perekonomian bangsa Eropa dengan bangsa lainnya dalam kebijakan perekonomian zaman kolonial. Hal ini berlanjut sampai saat kemerdekaan. Ruang gerak perekonomian warga masyarakat Tionghoa lebih dibatasi pada bidang kegiatan perdagangan saja sehingga muncul kebijakan pada saat itu bila warga Tionghoa tidak boleh menjadi Pegawai Negeri. Pembatasan-pembatasan ekonomi seperti ini pula yang mendorong warga Tionghoa akhirnya lebih terkonsentrasi pada kegiatan perekonomian yang berkaitan dengan keuntungan finansial, seperti sebagai pedagang misalnya. Politik ekonomi bangsa Indonesia ini merupakan satu sikap kehati-hatian untuk dapat menjaga stabilitas nasional yang sejak awal masih meragukan tingkat kesadaran nasionalis warga Tionghoa. Masih dikhawatirkan kiblat mereka yang berorientasi ke negara leluhurnya, yaitu RRC yang saat itu dipandang sebagai negara komunis.

Sebagai akibat dari peristiwa G30S PKI maka etnis Cina menjadi satu-satunya etnis yang terpojokkan karena isue sentral bagi pemberontakan G30S PKI adalah terhadap adanya upaya politik pihak komunis yang notebene adalah Negeri Cina (RRT). Akibatnya, muncul pembatasan-pembatasan yang diberlakukan bagi warga Tionghoa. Sebagaimana kita ketahui bahwa selama Orde Baru dilakukan penerapan ketentuan tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atau yang lebih populer disebut SBKRI yang utamanya ditujukan bagi warga negara Indonesia (WNI) etnis Tionghoa beserta keturunan-keturunannya. Walaupun ketentuan ini bersifat administratif, namun secara esensi penerapan SBKRI sama artinya dengan upaya menempatkan WNI Tionghoa pada posisi status hukum WNI yang "masih dipertanyakan".

Walaupun pada masa Orla telah tercatat juga beberapa orang warga keturunan Tionghoa yang berjasa bagi kemerdekaan Indonesia dan bahkan ada pula yang terpilih sebagai menteri dan ada yang berjasa di masa kemerdekaan, semua itu terhapus sirna oleh ulah kelompok lainnya yang tidak nasionalis. Akibatnya, pada periode Orde Baru telah diberlakukan beberapa larangan bagi warga keturunan Tionghoa, yaitu mereka tidak boleh berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka.

Apalagi melihat sepek terjang warga etnis Cina yang sejak zaman kolonial dulu yang begitu agresif, sehingga mereka dipercaya sebagai penghubung dalam dunia perniagaan. Hal ini telah pula menimbulkan sikap kehati-hatian dari Pemerintah Indonesia dan juga warga masyarakat di luar etnis Cina. Beberapa cuplikan sejarah berikut ini dapat menjelaskan bagaimana tingkat eksklusivitas dari warga etnis Cina ini<sup>8</sup>.

Menyimak dari sejarah kedatangan etnis Cina ke Indonesia (pada waktu itu Hindia), dapat kita temukan bahwa untuk lebih memantapkan keberadaannya di Hindia, sejak awal tahun 1900 mereka mulai mengembangkan sistem sekolah berbahasa China di bawah naungan suatu badan yang dinamakan "Tjung Hwa Hwei Kwan" yang bila lafalnya diindonesiakan menjadi *Tiong Hoa Hwe Kwan* (THHK). Keberadaan sekolah ini pada masa Hindia Belanda dulu menjadi satu sarana komunikasi dalam usahanya untuk memelihara ke-China-an anak-anak emigran etnis China di Indonesia. THHK ini bukan saja memberikan pendidikan bahasa dan kebudayaan Cina, tapi juga menumbuhkan rasa persatuan orang-

---

<sup>8</sup> Selain dari tulisan DP. Budi Susetyo dan Budiman yang berjudul *Krisis Identitas Etnis Cina di Indonesia*, juga dari beberapa sumber yang di peroleh dari internet, diantaranya <http://www.unika.ac.id/fakultas/psikologi/artikel/bs-1.pdf>. dan <http://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia>, diakses pada tanggal 2 juni 2010).

orang Tionghoa di Hindia Belanda. Hal ini perlu dilakukan karena sebagai minoritas, kelompok Cina memerlukan tempat yang dapat membantu mereka beraktivitas.

Selain itu, pada tahun 1908 mereka mulai merambah ke bidang organisasi massa. Di beberapa kota di Jawa mulai mendirikan organisasi yang diberi nama Soe Po Sia. Kemudian di tahun 1911, mulai didirikan semacam organisasi kamar dagang yang diberi nama Tiong Hoa Siang Hwee. Organisasi ini selain berurusan di dunia bisnis juga mengurus masalah perkawinan dan berusaha memajukan kebudayaan, agama, adat istiadat budaya Cina serta hubungan politik dengan negeri leluhurnya.

Hal lain yang dapat membantu kelompok etnis Cina ini dalam mengembangkan keberadaannya yang berkaitan dengan kewarganegaraannya adalah dalam bentuk kegiatan menerbitkan media massa seperti surat kabar, majalah, dan buku karena melalui media inilah mereka dapat mengekspresikan dirinya sebagai warga negara. Pada tahun 1909 di Semarang diterbitkan surat kabar 'Djawa Tengah' yang mempergunakan dua bahasa, yaitu bahasa Cina dan bahasa Melayu. Sementara itu, pada tahun 1910 di Batavia diterbitkan 'Sin Po' yang peredarannya meliputi daerah Semarang. Sin Po di Semarang sampai saat ini masih beredar dengan lingkup yang lebih sempit, yaitu untuk konsumsi kalangan tertentu saja.<sup>9</sup>

Hal lain yang telah meragukan masalah kewarganegaraan dari etnis Cina, adalah bagaimana sikap mereka terhadap negara Indonesia dan bagaimana pula mereka mengapresiasi dirinya menghadapi masalah kewarganegaraan di Indonesia. Memang telah terjadi beberapa kali perdebatan mengenai penerimaan masyarakat terhadap etnis cina ini atas ius sanguinis atau los sanguinis. Ada satu masa terjadi arah balik untuk kembali menjadi warga negara RRT (negeri leluhurnya) bagi etnis Cina yang ada di Indonesia, hal ini pula yang

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sindu sebagai Ketua Kelenteng Besar "Tay Kak Seng" pada tanggal 10 April 2010.

telah membuat Pemerintah Indonesia menjadi lebih waspada dan membatasi keberadaan etnis Cina di Indonesia. Sejak dulu sampai sekarang persoalan kewarganegaraan etnis Cina tidak pernah putus diperdebatkan. Apalagi timbul berbagai konflik sebagai akibat dari tingkat ketidakpuasan dari kelompok masyarakat Indonesia terhadap perlakuan etnis Cina dan semua itu telah menggoyahkan identitas etnis Cina.

Menurut beberapa pendapat pemerhati etnis Tionghoa, terjadinya krisis identitas pada warga Tionghoa dilatari oleh adanya berbagai sikap dan tindakan dari warga Tionghoa itu sendiri yang membuat Pemerintah Indonesia masih meragukannya. Menurut pendapat Budiman, di kalangan orang Cina sendiri ada keinginan kuat untuk mengganti istilah Cina dengan Tionghoa, terutama setelah pada tanggal kejatuhan Soeharto dan Orde Barunya. Istilah Cina sebenarnya merupakan 'hukuman' yang diberikan oleh pemerintahan Orde Baru menggantikan sebutan Tionghoa karena orang-orang Cina di Indonesia dianggap sebagai agen Pemerintah Cina yang turut mendukung pemberontakan PKI tahun 1965.<sup>10</sup> Perubahan istilah "Cina" menjadi "Tionghoa" di Hindia Belanda dipengaruhi oleh adanya perkembangan di Negara China yang pada saat itu sudah ada Wacana *Cung Hwa* yang sudah dimulai sejak tahun 1880, yaitu adanya keinginan dari orang-orang di Cina untuk terbebas dari kekuasaan dinasti kerajaan dan membentuk suatu negara yang lebih demokratis dan kuat. Wacana ini pun terdengar oleh orang asal Cina yang bermukim di Hindia Belanda yang ketika itu dinamakan *Orang Cina*. Istilah "tionghwa" dibuat sendiri oleh orang keturunan Cina di Indonesia yang berasal dari kata *zhonghua* dalam bahasa Mandarin. *Zhonghua* dalam dialek Hokkian dilafalkan sebagai *Tionghoa*.

Seperti diketahui bahwa masyarakat keturunan Arab sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan jika dibandingkan dengan orang-

---

<sup>10</sup> D.P. Budi Susetyo, Krisis Identitas Etnis Cina di Indonesia diakses tanggal 13 Agustus 2010 dari internet <http://www.unika.ac.id/fakultas/psikologi/artikel/bs-1.pdf>

orang Belanda yang datang ke Indonesia, mereka sudah lebih dulu dan diperkirakan pada abad ke-13 bersamaan dengan aktivitas penyebaran ajaran agama Islam. Pada umumnya mereka adalah para pedagang dari Hadramaut yang berasal dari keluarga kelas menengah dan atas yang mempunyai tujuan untuk melakukan perdagangan, menyebarkan pengaruh dan ajaran Islam serta mencari tempat tinggal baru di berbagai belahan Asia, termasuk Indonesia.

Kedatangan orang-orang Hadramaut atau biasa disebut dengan Arab Hadrami datang ke Indonesia dibagi ke dalam dua gelombang, yaitu *pertama* pada abad ke-13, 14, dan 15. Pada abad ini orang-orang Hadrami lebih banyak berasimilasi dengan penduduk pribumi. Karena yang datang para pedagang dan pada umumnya mereka adalah kaum laki-laki, mereka menikahi perempuan-perempuan setempat dan mempunyai keturunan cukup banyak, baik keturunan yang laki-laki maupun yang perempuan yang juga menikahi orang-orang pribumi. Oleh sebab itu agak sulit untuk menelusuri dan menemukan silsilah mereka. Terkecuali bagi mereka yang mempunyai hubungan darah dengan keluarga di berbagai kerajaan di nusantara. *Kedua*, pada abad ke-17 sampai abad ke-20 di mana orang-orang Arab Hadrami telah melakukan migrasi secara besar-besaran. Tujuannya sama dengan orang-orang yang terdahulu, yaitu berdagang, menyebarkan agama Islam, dan mencari tempat tinggal. Terlihat bahwa yang menjadi faktor penyebab mereka bermigrasi secara besar-besaran adalah kesulitan ekonomi di negara leluhurnya, Hadramaut. Betapa mudahnya sarana transportasi menuju wilayah nusantara. Yang terakhir adalah kebijakan ekonomi Pemerintah Belanda yang menjadikan kaum minoritas Arab dan Cina sebagai perantara perdagangan internasional. *Ketiga*, pada abad ke-19 dan 20, kedatangan orang-orang Hadramaut atau Hadrami mempunyai pola yang sama dengan pendatang sebelumnya, yaitu menikahi perempuan-perempuan pribumi. Pada umumnya orang-orang Arab Hadramaut atau Hadrami mempunyai kecenderungan untuk menjaga keutuhan identitas mereka sebagai orang Arab Hadramaut. Hal ini dilakukan terutama oleh mereka yang mempunyai

status golongan Sayyid. Di negara leluhurnya, Sayyid atau Alawiyyin ini menempati kedudukan status sosial yang paling tinggi karena mempunyai hubungan darah dengan keturunan Nabi Muhammad saw melalui Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang salah satu tradisinya ialah melarang menikahi perempuan-perempuan mereka dengan golongan yang non-Sayyid karena kedudukan nasab mereka jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasab manapun juga, dan tradisi seperti ini masih berlangsung hingga mereka di Indonesia. Begitu kuatnya tradisi mereka sehingga sesampainya di Indonesia masih terus dipertahankan.

Tampaknya masyarakat keturunan Arab-Hadrami atau Hadramaut hingga saat ini masih merasa bangga untuk menjaga identitas kearabannya meskipun pada umumnya mereka sudah terlahir di Indonesia, bahkan banyak di antara mereka yang tidak bisa berbahasa Arab sama sekali. Meskipun demikian, tetap saja masyarakat keturunan Arab sepertinya telah menciptakan semacam kelas sosial yang berbeda dengan etnis lain. Masyarakat keturunan Arab terlihat eksklusif, begitu juga dalam hal pergaulan sehari-hari. Mereka terkesan tertutup, lebih suka bergaul dengan kelompoknya sesama masyarakat keturunan Arab. Walaupun demikian terdapat sebagian masyarakat keturunan Arab yang sudah mulai terbuka dan tidak mengistimewakan kearabannya, dan mau bergaul dengan masyarakat yang bukan keturunan Arab. Sehubungan hal tersebut, berdasarkan data yang diperoleh bahwa pada tanggal 1 Agustus 1934, *Harian Matahari Semarang* telah memuat sebuah artikel dari seorang keturunan Arab, yaitu A.R. Baswedan. Dia adalah keturunan Arab asal Ampel Surabaya. Dalam artikel tersebut terpampang fotonya dengan menggunakan pakaian ala Jawa, yaitu blangkon. Inti dari tulisannya adalah mengajak masyarakat keturunan Arab, seperti dirinya sendiri yang menganut asas Kewarganegaraan *Ius Soli*: Di mana saya lahir, di situlah tanah airku. Artikel yang berjudul “Peranakan Arab dan Totoknya” berisi anjuran tentang pengakuan Indonesia sebagai tanah air. Artikel itu juga memuat penjelasan A.R. Baswedan tentang bagaimana sikap nasionalisme yang dianjurkan

pada kaumnya. Pokok-pokok pikiran itu antara lain tanah air Arab peranakan adalah Indonesia. Kemudian kultur Arab peranakan adalah kultur Indonesia-Islam. Selain itu, Arab peranakan wajib bekerja untuk tanah air dan masyarakat Indonesia. Selain itu juga mengingatkan kepada masyarakat keturunan Arab untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan dalam masyarakat keturunan Arab sendiri. Dapat menjauhi kehidupan menyendiri dan harus bisa menyesuaikan dengan situasi serta kondisi masyarakat Indonesia. A.R. Baswedan juga mempunyai keinginan untuk mendirikan organisasi politik khusus bagi masyarakat keturunan Arab.

Dimuatnya artikel tersebut telah menimbulkan persoalan baru di antara sesama masyarakat keturunan Arab pada masa itu. Pernyataannya seolah-olah merendahkan derajat atau kedudukan masyarakat keturunan Arab. Walaupun telah menimbulkan kemarahan di antara sesama masyarakat keturunan Arab, A.R. Baswedan tetap memperjuangkan masyarakat keturunan Arab agar mengakui bahwa Indonesia adalah tanah air mereka. Bahkan tidak segan-segan A.R. Baswedan menyerukan dan memperjuangkan melalui pemikiran-pemikiran tentang pentingnya integrasi, persatuan orang Arab di Indonesia dan bersama bangsa Indonesia lainnya memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dia juga sangat aktif menyerukan semua ide-idenya kepada seluruh masyarakat keturunan Arab di manapun berada agar mereka mau membantu bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Bahkan berkeliling ke berbagai daerah untuk menyampaikan dan sekaligus menyebarkan pandangannya kepada masyarakat keturunan Arab.

Nampaknya perjuangan A.R. Baswedan ini telah membuahkan hasil sehingga pada tanggal 4-5 Oktober 1934 para pemuda dari masyarakat keturunan Arab dari berbagai kota di Indonesia berkumpul di Semarang. Peristiwa tersebut telah menimbulkan suatu peristiwa besar sebab untuk pertama kalinya diselenggarakan Konferensi Peranakan Arab di Semarang, konferensi

ini biasa disebut Konferensi Peranakan Arab Indonesia (PAI). Penekanan dari konferensi ini adalah para pemuda dari masyarakat keturunan Arab ini mempunyai cita-cita dan pandangan yang sama tentang tanah air, yaitu tanah air Indonesia yang lebih penting lagi adalah mereka mempunyai cita-cita bahwa masyarakat keturunan Arab Indonesia harus disatukan kemudian berintegrasi secara penuh ke dalam bangsa Indonesia. Hasil dari konferensi ini adalah menghasilkan para pemuda dari masyarakat keturunan Arab membuat semacam sumpah yang isinya sebagai berikut:

- (1) Tanah Air kami (peranakan/masyarakat keturunan Arab) satu, yaitu Indonesia.
- (2) Masyarakat keturunan Arab harus meninggalkan kehidupan yang sifatnya menyendiri (mengisolasi diri).
- (3) Peranakan Arab (masyarakat keturunan Arab) memenuhi kewajibannya terhadap Tanah Air dan Bangsa Indonesia.

Dan sumpah ini dikenal sebagai Sumpah Pemuda Indonesia Keturunan Arab.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa pada tanggal 4 dan 5 Oktober 1934 para pemuda keturunan Arab dari berbagai kota di Indonesia berkumpul di Kota Semarang. Pada saat itu masyarakat Keturunan Arab di seluruh Indonesia gempar karena adanya konferensi peranakan/masyarakat keturunan Arab tersebut. Para pemuda yang menghadiri konferensi itu mempunyai cita-cita bahwa masyarakat keturunan Arab yang ada di Indonesia harus disatukan untuk berintegrasi ke dalam bangsa Indonesia. Sumpah ini dikenal dengan sumpah (Sumpah Pemuda) Indonesia Keturunan Arab. Setelah peristiwa tersebut, para pemuda keturunan Arab Indonesia mengakui bahwa tanah air mereka adalah Indonesia dan ikut berbaur dengan orang-orang Indonesia lainnya dengan menjadi guru, dokter, PNS, bahkan ada di antaranya yang menjadi menteri. Namun, sangat disayangkan karena Sumpah Pemuda Masyarakat Keturunan Arab ini tidak terdapat di dalam Buku Pelajaran Sejarah tentang Indonesia. Padahal sumpah tersebut adalah salah satu sumpah yang sangat penting untuk mempersatukan persatuan dan kesatuan rakyat



Indonesia, termasuk di dalamnya para pemuda dari masyarakat keturunan Arab.

Selain itu, A.R. Baswedan juga mengemukakan pendapatnya bahwa persatuan merupakan modal utama bagi masyarakat keturunan Arab atau Arab peranakan untuk bersama-sama dengan masyarakat Indonesia atau kaum pergerakan nasional bersatu melawan penjajah pada masa itu. Pada saat itu sebelum diselenggarakannya kongres seluruh pemuda keturunan Arab atau Arab peranakan, ide-ide dari A.R. Baswedan mendapat tantangan, baik dari kalangan cendekiawan dan terkemuka maupun masyarakat atau para pemudanya. Tidak ada dari mereka yang mau mengakui Indonesia sebagai tanah airnya. Mereka masih berpendapat bahwa tanah air mereka adalah Negeri Arab dan bukan Indonesia. Namun, dengan kegigihannya akhirnya masyarakat keturunan Arab atau peranakan Arab dari berbagai kalangan dapat menerima dan memahami bahwa mereka harus menyadari bahwa di mana mereka hidup dan tinggal di situlah negara mereka. Bahkan A.R. Baswedan menjadi pelopor bangkitnya nasionalisme kaum Arab. Oleh karena itu, sejak 4 Oktober 1934 masyarakat keturunan Arab atau peranakan Arab bersatu secara bersama-sama dengan kaum pergerakan nasional dan mulai meniggalkan identitas Arab, kemudian berubah identitas dari semangat Arab menjadi semangat Indonesia.

Peristiwa konferensi Sumpah Pemuda Keturunan Arab telah memperlihatkan dengan jelas bahwa masyarakat keturunan Arab atau peranakan Arab mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, meskipun seperti telah diuraikan sebelumnya, konferensi tersebut mendapat banyak tantangan dari berbagai kalangan masyarakat keturunan Arab hingga secara perlahan dan penuh kepastian akhirnya terwujud dan menjadi suatu peristiwa besar. Pada akhirnya, banyak masyarakat keturunan Arab yang mendukung dan mengikuti pergerakan tersebut. Peristiwa tersebut telah berhasil melahirkan kesadaran masyarakat keturunan Arab dan menjadikan Indonesia sebagai tanah air mereka. Begitu juga sambutan dari pihak bangsa Indonesia yang telah menerima dan mengakui masyarakat keturunan Arab sebagai saudara

setanah air. Sejarah telah mencatat bahwa dengan didirikannya PAI terdapat pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat keturunan Arab, khususnya di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya tokoh-tokoh yang ikut berjuang saat melawan penjajah dan banyak di antara mereka yang aktif serta duduk dalam Pemerintahan Indonesia. Ini juga dapat dilihat dalam pemerintahan masa sekarang di mana tidak sedikit yang berkiprah sebagai tokoh nasional. Sumpah Pemuda Keturunan Arab ini dihadiri oleh tokoh-tokoh pemuda keturunan Arab. Sementara itu, hasil konferensi tersebut juga memutuskan pendirian PAI yang pada awalnya hanya Peranakan Arab Indonesia saja. Kemudian PAI berubah menjadi Persatuan Arab Indonesia yang pada akhirnya menjadi Partai Arab Indonesia. Pada saat itu juga langsung disepakati kepengurusan PAI yang semuanya berasal dari masyarakat keturunan Arab, mulai dari jabatan ketua, penulis I, penulis II, bendahara, hingga komisaris.<sup>11</sup>

Dengan kegigihan dan semangat para pemuda keturunan Arab dalam konferensi yang menghasilkan Sumpah Pemuda Keturunan Arab, para pemuda benar-benar telah memperlihatkan bahwa mereka sudah memahami tanah air sebagai tempat kelahirannya. Maka, masyarakat keturunan Arab, baik di kalangan orang tua maupun generasi mudanya sudah paham sekali apa yang dimaksud dengan pemahaman kewarganegaraan. Melalui konferensi itulah dijelaskan semuanya tentang apa arti kewarganegaraan bagi seorang warga negara. Terlebih lagi masyarakat keturunan Arab yang ada di Indonesia kebanyakan dilahirkan di Indonesia. Dalam konferensi tersebut, generasi muda bangsa Indonesia keturunan Arab diingatkan agar tetap dapat menjaga nama baik dan tidak diperkenankan untuk mencemarinya dengan tindakan-tindakan tercela. Contoh tindakan tercela ialah menjarah, tawuran yang biasanya dilanjutkan dengan tindakan anarki, barbarisme, dan lain-lain.

---

<sup>11</sup> Kampung Arab di Kota Semarang dan Surakarta. Kamis, 10 Desember 2009, oleh Admin Kampong Arab.

#### 4.5. Eksklusi dan Inklusi Komunitas Etnis

Komunitas Jawa Pati ini secara sosial tidak menemukan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungannya di Kota Semarang karena secara budaya mereka memiliki nilai-nilai yang sama sebagai etnis Jawa, selain itu secara sosial kemasyarakatan pun keberadaan mereka di Kota Semarang telah diwadahi oleh sebuah perkumpulan yang disebut dengan Kerukunan Warga Pesantenan Pati (KWPP). KWPP ini merupakan sebuah paguyuban etnis yang tujuannya adalah untuk membantu warganya dalam menghadapi berbagai persoalan yang melingkupinya, baik masalah sosial budaya maupun politik, seperti persoalan pekerjaan, perizinan usaha, pendidikan, dan haknya sebagai warga untuk berpolitik. Dengan demikian, adalah cukup beralasan bila warga etnis Jawa pati ini tidak mengalami suatu trauma “culture lag” dan dapat mereka menjalaninya sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian juga pada saat mereka harus menghadapi persoalan seperti terjadinya kesalah pahaman dalam berinteraksi diantara warga lain di lingkungannya, dengan adanya kesamaan nilai-nilai yang dianut dan adanya KWPP itu maka persoalan tersebut dapat dengan mudah diselesaikan. Tentu saja kelebihan ini dapat berpengaruh warga Pati dalam mereka mengaktualisasikan hak-haknya sebagai warga negara, seperti ketika mengurus Kartu Penduduk. Dalam hal ini unsur *ewuh pakewuh* dari warga etnis Jawa dapat mengeliminasi sikap atau ketegangan yang terjadi bila mereka mengalami hambatan dalam pengurusan KTP tersebut.

Sementara itu, komunitas Cina sebagaimana telah disinggung di atas telah membentuk sebuah aktivitas sosial yang berbasiskan ekonomi dan wisata, yaitu Kopisemawis, singkatan dari Komunitas Pecinan Semarang untuk Kota Wisata. Kopisemawis ini adalah untuk mewadahi aktivitas sosial dari etnis Tionghoa khususnya dan umumnya warga penduduk Kota Semarang di mana konsep yang diangkat dari kegiatan tersebut adalah mempersatukan berbagai kelompok etnis yang ada di Kota Semarang melalui aktivitas sosial-ekonomi.

Bagi etnis Tionghoa, hanya lewat kegiatan ekonomi eksistensi mereka sebagai warga negara RI masih diperhatikan. Karena itulah satu-satunya kegiatan yang masih dapat mereka lakukan. Aktivitas lainnya sudah terpotong sejak masa kolonial dulu. Pada masa itu (masa kolonial) ada Undang-undang Agraria (1870) yang melarang orang-orang Asing (termasuk Cina) bergerak di bidang pertanian. Karena itulah sampai saat ini tidak kita temukan kelompok etnik Tionghoa yang menggulati bidang pertanian. Hal ini mungkin saja diberlakukan karena mayoritas penduduk asli Indoensia adalah bergerak di bidang pertanian sehingga menutup kemungkinan bagi etnis lain khususnya etnis Tionghoa yang terkenal gigih tersebut untuk juga melenggang di kancah perekonomian masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, mereka mendapat izin untuk melakukan transaksi ekonomi dalam hal pemasaran atau pembelian barang baku pertanian. Sampai pada akhirnya muncul juga beberapa peraturan yang pada intinya adalah untuk mengurangi ruang gerak dari kelompok etnis Tionghoa ini sehingga menyurutkan rasa identitas mereka sebagai warga negara Indonesia (<http://celoteh55aries.blogspot.com/2010/03/multukulturalisme-sebagai-model.html>).

Beberapa peraturan yang telah membuat etnis Cina menjadi goyah atas identitasnya sendiri adalah sebagai berikut:

- (1) PP No. 10 Tahun 1959 tentang larangan orang Tionghoa asing berusaha di luar ibu kota kabupaten.
- (2) Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang “asimilasionis” yang tujuan utamanya adalah mengurangi penggunaan bahasa Cina.
- (3) Peraturan KASAD bulan April 1958 yang menutup semua surat kabar yang terbit dengan huruf selain Latin dan Arab, juga adanya larangan/pembatasan penggunaan bahasa Cina di tempat-tempat terbuka dan mendesak orang WNI keturunan untuk tidak lagi menggunakan bahasa Cina.

- (4) Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 yang intinya bahwa agama dan adat istiadat Tionghoa hanya diizinkan untuk dipraktikkan di lingkungan keluarga.
- (5) Departemen Agama dan Jaksa Agung. Baru dengan keluarnya UU No. 5/1969 maka agama Buddha dan Konghucu diakui memperoleh status resmi walaupun dalam praktiknya berbagai pembatasan tetap diberlakukan.
- (6) Masalah yang berbaur diskriminatif lain, misalnya adanya larangan iklan dengan tulisan Mandarin, film dengan bahasa Mandarin, peraturan tentang perubahan nama (Desember 1966).
- (7) Persetujuan antara Menlu RRC, Chou En Lai, dan Menlu RI, Soenaryo, mengenai penghapusan dwi kewarganegaraan.

Semua peraturan itu telah mempersempit ruang gerak komunitas etnis Cina di Indonesia.

Namun, terbitnya Keppres No. 6 Tahun 2000 dan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2006 merupakan angin segar bagi orang Tionghoa di mana selama era Orde Baru telah diberlakukan berbagai pembatasan, seperti adanya penerapan ketentuan tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atau yang lebih populer disebut SBKRI yang utamanya ditujukan kepada warga negara Indonesia (WNI) etnis Tionghoa beserta keturunan-keturunannya. Walaupun ketentuan ini bersifat administratif, secara esensi penerapan SBKRI sama artinya dengan upaya yang menempatkan WNI Tionghoa pada posisi status hukum WNI yang "masih dipertanyakan". Sebagaimana kasus yang dialami salah seorang informan (ibu Julinar) yang pernah mengalami hambatan dalam mengurus kewarganegaraannya. Saat itu, tahun 1995-an informan adalah seorang Tionghoa yang sejak kecil sudah tinggal di Indonesia, tapi belum terdaftar sebagai WNI maka ia harus mengurus surat agar ia diakui secara sah sebagai WNI. Pada saat itu ia mengalami kesulitan, selain dari segi biaya yang sangat mahal, juga dalam proses pengurusannya dipersulit, sampai akhirnya ia harus menggunakan "makelar" agar surat tersebut dapat segera turun, tetapi tetap belum berhasil karena secara kebetulan pada tahun 1997 ada program pemutihan maka iapun turut mengurus surat

kewarganegaraannya tersebut. Program pemutihan warga negara asing (Cina) yang lahir di Indonesia dan sudah lama menetap di Indonesia ini *di-back up* oleh pengusaha-pengusaha Cina yang ada di Kota Semarang yang bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.

Yang penting diketahui dari gejala eksklusivitas masyarakat keturunan Arab di Indonesia secara umum dan secara khusus di Kota Semarang sejak masa lalu hingga masa kini tampaknya tidak begitu jauh berbeda. Masyarakat keturunan Arab tampaknya masih cenderung eksklusif dan berkumpul dengan kelompoknya. Hal ini terjadi hampir pada semua wilayah di Indonesia. Sebagai contoh dalam hal perkawinan. Hingga saat ini masyarakat keturunan Arab masih mempertahankan pengelompokan berdasarkan klan garis keturunan, yaitu golongan Sayyid dan bukan Sayyid. Ini sangat menarik untuk kita kaji. Namun, sebelum membicarakan eksklusivitas dan inklusi sosial masyarakat keturunan Arab, terlebih dahulu kita melihat ciri-ciri menarik dari golongan masyarakat keturunan Arab yang dapat ditemukan pada diri mereka. *Pertama*, mereka mempunyai ciri fisik yang khas dan bisa dibedakan dari mata saja jika dibandingkan dengan golongan masyarakat atau etnis lain. *Kedua*, mereka mempunyai suatu sarana komunikasi atau interaksi menggunakan bahasa Arab meskipun generasi muda yang bisa menggunakan sudah semakin berkurang.

Jika kita melihat pengelompokan berdasarkan klaim garis keturunan, yaitu Sayyid dan bukan Sayyid maka kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan golongan Sayyid. Golongan Sayyid adalah identifikasi diri kelompok orang-orang Arab yang menyatakan dirinya sebagai golongan “Alawiyyin”. Golongan “Alawiyyin” yaitu golongan yang mengklaim dan beranggapan bahwa mereka adalah keturunan langsung Nabi Muhammad saw melalui garis keturunan langsung Nabi yang menjadi isteri Ali bin Thalib, (anak Fatimah sebenarnya ada dua orang: yaitu Husin dan Hasan). Mereka yang berasal dari keturunan Hasan memperoleh gelar Syarif, sebutan Sayyid, dan Syarif berlaku untuk anak laki-laki.

Sementara untuk anak perempuannya dipakai dengan sebutan Syarifah. Arti Sayyid sebenarnya adalah tuan. Syarif diartikan sebagai orang yang terhormat dan Syarifah diartikan sebagai nyonya. Bagi mereka yang tidak tergolong Sayyid berarti tidak mempunyai garis keturunan langsung dengan Nabi Muhammad saw.

Karena mengklaim sebagai keturunan langsung Nabi Muhammad saw maka golongan Sayyid sering menganggap diri mereka lebih tinggi dan terhormat daripada golongan bukan Sayyid. Mereka bukan saja tidak mau berbaur, tetapi juga berusaha memisahkan diri dari kelompok masyarakat Arab yang bukan Sayyid. Identifikasi diri semacam ini pada masa lalu sering melahirkan ketegangan dan perpecahan di antara kedua golongan tersebut. Munculnya organisasi Jamiat Al-Irsyad (1913) merupakan reaksi golongan bukan Sayyid terhadap diskriminasi golongan Sayyid dalam Jamiat Khair, organisasi yang didirikan oleh kalangan masyarakat keturunan Arab beberapa tahun sebelumnya.

Meski ketegangan dan perpecahan bisa dikatakan hampir tidak ada lagi, tetapi pengelompokan berdasarkan Sayyid dan yang bukan Sayyid itu masih ada. Bahkan pengelompokan kedua golongan tersebut masih mewarnai pola hubungan di antara mereka, baik yang menyangkut pola perkawinan, hubungan kekerabatan, pekerjaan, maupun hubungan sosial lainnya.

Adanya pelapisan sosial berdasarkan Sayyid dan yang bukan Sayyid berimplikasi juga pada pola perkawinan keturunan Arab yang nampaknya terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Oleh sebab itu, hal seperti ini pasti terjadi di Kota Semarang. Seperti diketahui, masyarakat keturunan Arab menganut garis keturunan dari pihak laki-laki (patrilineal). Dapat dikatakan bahwa setiap anak yang lahir dari hasil perkawinan membawa garis keturunan ayahnya maka untuk mempertahankan garis keturunannya, setiap Syarifah (wanita golongan Sayyid) diwajibkan mencari pria atau calon suami yang berasal dari Sayyid juga. Di lain pihak, pria Sayyid relatif lebih “bebas” dalam menentukan calon pasangan atau calon isterinya

karena dengan siapapun pria Sayyid kawin akan melahirkan keturunan Sayyid juga. Meskipun relatif “lebih”, dalam kenyataannya amat jarang pria Sayyid yang kawin dengan wanita di luar golongannya. Kalaupun pria Sayyid kawin dengan wanita di luar golongannya, mereka lebih memilih calon bukan keturunan Arab daripada harus menikah dengan wanita Arab bukan Syarifah. Sementara itu, Syarifah harus kawin dengan pria Sayyid tanpa bisa dikompromikan sebab kalau tidak, Syarifah tersebut akan diasingkan, baik oleh keluarga, kerabat, maupun lingkungannya.

Setiap Syarifah dihadapkan pada problematika ini sebab sejak kecil mereka telah disosialisasikan oleh orang tuanya agar kawin hanya dengan pria Sayyid. Terkait dengan permasalahan ini, ada cerita yang mengatakan bahwa apabila Syarifah kawin dengan pria bukan Sayyid, maka Siti Fatimah nanti akan menangis di hari akhirat. Ketika ditanya para sahabat Nabi kenapa Fatimah menangis, puteri perempuan Nabi tersebut menjawab: “Karena memikirkan anak-cucu Syarifah yang tidak akan memperoleh Syafaat (ampunan) dari Rasulullah”. Cerita semacam inilah yang selalu disosialisasikan orang tua golongan Sayid kepada putra-putri mereka.

Begitu juga dengan pola pemukiman, berdasarkan data yang ada bahwa di beberapa kota di Jawa Tengah khususnya di kota Semarang, terdapat kelompok etnis Arab atau masyarakat keturunan Arab yang tinggal di beberapa wilayah atau kawasan. Dengan banyaknya jumlah masyarakat keturunan Arab yang tersebar di beberapa wilayah, secara tidak disadari telah terjadi semacam perkampungan yang lebih sering disebut sebagai “Perkampungan Arab”. Yang dimaksud dengan perkampungan Arab di sini adalah sebuah komunitas etnis atau masyarakat keturunan Arab yang ada di kota Semarang. Sebagian besar “Perkampungan Arab” terletak di wilayah jalan Petek dan jalan Layur. Keduanya termasuk ke dalam Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara. Selain tinggal di dua kawasan tersebut, mereka juga tinggal di wilayah atau kawasan lainnya, seperti Kauman, Pekojan, dan Petolongan. Sebagian masyarakat keturunan Arab lainnya memilih tinggal bergabung



dengan beberapa etnis, seperti Banjar, Bugis, Melayu. Sehingga kawasan ini sejak jaman dahulu sudah dikenal dengan sebutan “Kampung Melayu”. Berdasarkan pengamatan kami, ditemukan fakta bahwa “Perkampungan Arab” di Jalan Petek dan Layur sudah mengalami perubahan. Fakta ini memang benar bahwa sudah terjadi pembauran di antara para penduduk pada “Perkampungan Arab”. Ini dapat terlihat dari penduduknya yang tidak hanya terdiri dari masyarakat keturunan Arab saja tetapi ada juga yang berasal dari etnis lain. Akan tetapi, jika dilihat dari persentase atau banyaknya jumlah penduduk di kawasan ini, tetap yang paling dominan adalah masyarakat keturunan Arab.

Masyarakat keturunan Arab, khususnya yang tinggal di kawasan “Perkampungan Arab”, tidak memiliki ciri khusus pada arsitektur bangunan rumahnya. Hanya saja kebanyakan masyarakat keturunan Arab mempunyai bangunan kuno yang berfungsi sebagai rumah tinggal mereka. Hal ini dapat kita lihat di beberapa wilayah, seperti di Jalan Petek, Layur, Kauman, Pekojan, dan Petolongan.

Hal sebaliknya dari eksklusi sosial adalah inklusi sosial. Bagaimana gejala ini dapat diobservasi? Sejak adanya deklarasi Sumpah Pemuda Keturunan Arab di Kota Semarang, telah terlihat kesungguhan masyarakat keturunan Arab untuk bersatu dengan masyarakat atau bangsa Indonesia lainnya. Mereka telah menyadari hal ini, baik status maupun keberadaannya. Hal ini dikarenakan jauh sebelum diselenggarakan konferensi Sumpah Pemuda Keturunan Arab (Pemuda Arab), seluruh masyarakat keturunan Arab yang berasal dari kalangan cendekiawan atau terkemuka tidak mengakui Indonesia sebagai tanah air mereka. Mereka tetap berpendapat bahwa tanah airnya adalah Negeri Arab, bukan Indonesia. Sejak 4 Oktober 1934 masyarakat keturunan Arab bersatu bersama pergerakan nasional dan meninggalkan identitas Ke-araban hingga kemudian berubah identitas dari semangat Ke-araban menjadi Ke-indonesiaan.

Sumpah Pemuda Keturunan Arab sangat berjasa dalam melahirkan kesadaran bahwa Indonesia sebagai tanah air bagi orang

Arab. Begitu juga sebaliknya, peranan Arab akhirnya diakui sebagai saudara setanah air. Sejarah pun telah mencatat bahwa pendirian PAI ini memberi efek sangat besar bagi kelompok masyarakat keturunan Arab di Indonesia. Banyak tokoh ikut berjuang dan banyak tokoh yang duduk dalam pemerintahan serta aktif dalam masyarakat Indonesia. Hal ini juga bisa terlihat pada masa pemerintahan sekarang. Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat bahwa banyak masyarakat keturunan Arab yang duduk dalam pemerintahan, mulai dari posisi menteri, gubernur, dan kepala pemerintahan lainnya. Ada juga yang menjabat sebagai rektor, dosen, guru, dan profesi lain termasuk PNS. Seperti yang dituturkan oleh seorang informan merupakan satu-satunya pegawai pemerintah di lingkungan kantor pemerintah (Pemda). Pada awalnya informan tersebut merasa terasingkan karena berada di lingkungan yang sama sekali “asing”, di mana kebanyakan pegawai di instansi tersebut berasal dari Jawa. Ada juga beberapa di antaranya yang berasal dari luar Jawa. Informan ini tidak diperlakukan secara khusus. Informan atau pihak yang bersangkutan diperlakukan sama dengan pegawai-pegawai lainnya. Hanya saja ketika masuk bekerja untuk pertama kalinya, banyak orang yang mempertanyakan alasan mengapa dia mau menjadi PNS karena seperti diketahui bahwa pekerjaan mayoritas masyarakat keturunan Arab adalah pedagang. Tampaknya informan ini menginginkan profesi lain sesuai dengan pendidikan yang dimiliki. Hal ini tentu saja menjadi sebuah tantangan karena berada di luar lingkungannya.<sup>12</sup>

Berbeda dengan profesi pebisnis di kalangan masyarakat keturunan Arab yang tidak ada perlakuan istimewa, masyarakat dari kalangan Cina selalu dijadikan prioritas oleh pihak-pihak tertentu. Seperti diketahui bahwa kebanyakan masyarakat keturunan Arab masih mempunyai profesi berdagang sampai sekarang ini. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh seorang informan yang

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan L. Al. C, Pegawai Pemda Kota Semarang, Tanggal 13 April 2010.

secara kebetulan mempunyai kesibukan menjadi salah satu pengurus BKUI Kota Semarang. Ketika ditanyakan apakah informan tersebut memiliki pekerjaan atau kegiatan lain, pihak yang bersangkutan menjelaskan bahwa ia mempunyai pekerjaan lain yang merupakan pekerjaan utama, yaitu sebagai pedagang pada sebuah pusat pertokoan di wilayah Kota Semarang. Diakui pula bahwa para pedagang (keturunan Arab) tidak mendapat bantuan atau pertolongan dari pihak tertentu, terutama dari penguasa setempat saat menjalankan usaha dagang. Mereka mempunyai semacam jaringan (*link*) di antara sesama masyarakat keturunan Arab itu sendiri. Dalam relasi sosial kelompok etnis, inklusi sosial masyarakat keturunan Arab tampaknya berjalan dengan baik, terutama di dunia bisnis dan tentu saja di dunia perdagangan.<sup>13</sup>

Di mata masyarakat Indonesia, relasi sosial masyarakat keturunan Arab tampaknya juga tidak menimbulkan masalah. Selain masyarakat keturunan Arab mempunyai ikatan batin yang cukup kuat, mereka juga mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama menganut agama Islam. Dengan kata lain, ada persamaan agama sehingga pada pergaulan kehidupan sehari-hari, mereka tidak menemui kesulitan karena walau bagaimanapun mereka mempunyai persamaan yang sangat mendasar dalam menjalankan roda kehidupan. Namun, ada satu aspek lagi sifatnya yang cukup mendasar, yakni keterikatan mereka. Keterikatan mereka semata-mata tidak hanya didasarkan pada faktor agama saja, tetapi juga kesamaan cita-cita luhur masyarakat keturunan Arab, yaitu sama-sama berjuang untuk melawan penjajah pada masa lalu. Hal ini masih melekat pada diri masyarakat keturunan Arab untuk selalu bersatu dalam segala hal.

Selain memiliki kesamaan agama, masyarakat keturunan Arab dan masyarakat Indonesia lainnya juga mempunyai kesamaan cita-cita melawan penjajah dan mempunyai kesamaan warna kulit, yaitu sawo matang atau kecoklatan. Hal ini berbeda dengan masyarakat yang berasal dari keturunan Cina yang memiliki warna

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan H.Al. J. Tanggal 14 April 2010

kulit putih dan hampir selalu mendapat prioritas dari pihak tertentu, baik pada masa lampau maupun pada masa sekarang. Tampaknya ketiga faktor inilah yang mungkin telah mempererat kedekatan masyarakat keturunan Arab dengan masyarakat Indonesia lainnya, terutama dalam menjalin hubungan relasi sosial, baik dalam masyarakat maupun kelompok.

#### **4.6 Realitas Kewarganegaraan dan Kerja Sama Antara Kelompok Etnis**

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa komunitas Pati di Kota Semarang sudah membentuk sebuah perkumpulan sosial yang basisnya adalah daerah asal warga tersebut. Perkumpulan tersebut dinamakan Kerukunan Warga Pati Pesantenan (KWPP). KWPP yang dibentuk tahun 1983 itu lebih bersifat sosial dan kekeluargaan. Pada dasarnya, perkumpulan ini dibentuk dengan maksud untuk dapat membantu warga Pati yang berada di perantauan (kota Semarang). Bantuan itu tidak hanya yang bersifat sosial seperti adanya kebersamaan di antara warga perantauan yang berkomunikasi di antara mereka dengan dialek Pati. Pertemuan itu menjadi ajang bernostalgia dan kangen-kangenan di antara mereka. Selain itu, terdapat pula bantuan di bidang ekonomi dengan cara membantu mencari pekerjaan atau memberikan informasi tentang peluang kerja yang ada, baik di pemerintahan maupun di bidang swasta.

Kegiatan lain yang tidak kalah pentingnya adalah adanya silaturahmi yang selalu diadakan setiap tahun sekali, yaitu setiap kegiatan akbar dalam bentuk halal bihalal. Acara halal bihalal itu biasanya diselenggarakan di kediaman salah satu tokohnya yang ada di Semarang. Selain itu, adakalanya juga warga Pati yang bernaung di bawah Kerukunan Warga Pati Pesantenan (KWPP) ikut membantu warga Pati yang sedang melakukan hajatan, seperti perkawinan, sunatan atau selamatannya lainnya contohnya pada saat Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip akan menggelar acara mangayubagya pernikahan dengan Sinto Adi Prasetyorini. Acara tersebut diadakan di Balai Kota Jalan Pemuda. Pada saat seperti itu warga Pati aktif

membantu acara yang dipersiapkan dengan nuansa interaksi dan makanan khas Pati.

Sebagai sarana komunikasi, antarwarga biasanya menggunakan telepon atau *hand phone* dengan sistem pesan singkatnya *short message system* (SMS) atau dapat juga melalui internet<sup>14</sup>. Ada juga dengan cara lama, memakai surat. Tidak ada kesulitan dari warga untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan bagi kegiatannya karena biasanya kegiatan yang dilakukan akan terdistribusikan di antara warganya. Dari pendataan warga dapat diketahui kegiatan sehari-hari warga Pati, seperti sebagai pedagang dengan membuka warung yang lokasinya berdekatan dengan tempat tinggalnya atau sebagai pedagang di pasar, selain juga membuka usaha percetakan. Dengan konsep kebersamaan dan kerukunan yang selalu ditanamkan pada warga Pati maka setiap warga akan selalu menjalin interaksi dan membuka ruang untuk saling membantu kekurangan dari kegiatan yang dilakukannya itu. Seperti halnya kebutuhan untuk mencetak undangan, jika ditemukan warga yang memiliki percetakan maka secara sukarela pemilik percetakan akan mencetak undangan. Tidak jauh beda dalam hal penyediaan konsumsi (makanan) di mana masing-masing warga akan memberikan apa yang dia usahakan, seperti penjual sate akan memberi sate, penjual kue akan memberi kue, dan sebagainya. Demikian pula dalam penyediaan tempat untuk pertemuan yang biasanya disediakan oleh tokoh yang sudah mapan. Dengan adanya kebersamaan ini pula berbagai aktivitas dapat berjalan seperti yang diharapkan.

---

<sup>14</sup> Pemakaian internet merupakan suatu tanda adanya kemajuan teknologi, artinya warga Pati sudah terbiasa dengan penggunaan teknologi maya ini. Pada satu sisi hal ini menunjukkan adanya indikasi sebagai warga yang melek teknologi, tetapi pada sisi lain patut pula dipertanyakan apakah sudah merata pada semua lapisan. Jadi, undangan akan sangat efektif bila memang semua lapisan warga Pati sudah melek teknologi.

Untuk lebih mangikat tali silaturahmi di antara warga Pati diadakan kegiatan arisan dari kelompok kecil di mana anggotanya tidak hanya yang berasal dari masyarakat ekonomi mampu dan mapan tetapi juga dari ekonomi kurang mampu. Mereka bersatu dalam kegiatan pertemuan yang diadakan sebulan sekali dengan memakai tempat salah satu warga. Dari kegiatan tersebut muncul suatu keadaan yang sifatnya *simbiose mutualistik*, jadi keberadaan satu sama lain saling menguntungkan sesuai dengan filosofi dari nama pesantenan yang berarti rukun bersama.

Seiring perjalanannya, KWPP telah juga membentuk sebuah armada transportasi yang dikelola oleh salah satu warga Pati dan jalur yang diambilnya yaitu jalur Semarang-Pati. Jalur khusus ini memang diperuntukkan untuk memudahkan mobilitas warga Pati yang hendak bepergian ke kampung halamannya di Pati. Meskipun demikian, karena kegiatan ini lebih bersifat bisnis dan dalam dunia bisnis prinsip utamanya adalah mencari keuntungan maka armada ini tidak menutup kemungkinan untuk menerima penumpang dari etnis lain yang bukan dari warga Pati, jadi bisa lebih bersifat umum dengan tujuan kepergian yang sama.

Adapun dengan etnis Tionghoa, seorang ahli etnis Tionghoa, Copel, berpendapat bahwa orang Tionghoa yang datang di bumi nusantara telah mengasimilasikan dirinya dengan penduduk asli, bahkan pernah terjadi pada suatu periode mereka lebur dalam kehidupan penduduk asli sehingga ciri-ciri mereka hilang sama sekali dan mereka larut larut ke dalam kebudayaan penduduk asli (Coppel, 1994: 37). Dewasa ini, tampaknya kondisi ini telah mengalami kemunduran atau pelemahan kohesi sosial yang pernah terjalin tempo dulu yang telah menjadi pendorong bagi kaum cendekiawan Tionghoa yang ada di Kota Semarang untuk membangun suatu pembauran bagi warga pecinan dengan warga lainnya. Ide tersebut dituangkan dalam bentuk suatu perkumpulan yang juga ditujukan bagi perkembangan pariwisata di Kota Semarang, salah satu gebrakan yang dilakukan adalah dengan cara melakukan revitalisasi kawasan Pecinan Semarang. Kawasan ini dinamakan kopisemawis, yaitu

singkatan dari “Komunitas Pecinan Semarang untuk Pariwisata”. Menurut Ibu Widya (pencetus ide tersebut), Kopisemawis basisnya adalah “kawasan” bukan etnis. Artinya, dalam bentuk asosiasi atau organisasi seperti itu, asosiasi ini tidak bertumpu pada etnisitas dalam hal ini etnis Cina atau Tionghoa, tetapi lebih pada upaya untuk membangun sebuah kawasan yang akan menjadi satu wilayah tempat terjadinya pembauran dari berbagai etnis yang ada di Kota Semarang. Meskipun demikian, hal tersebut tidak pula dapat disangkal bila sebetulnya tempat berlangsungnya aktivitas kopisemawis tersebut berada di wilayah pemukiman etnis Tionghoa yang disebut sebagai daerah pecinan. Pencitraan bagi kawasan ini sebagai satu bentuk wisata dicirikan oleh pintu gerbang kopisemawis yang bernuansakan ciri-ciri negeri tirai bambu, yaitu dengan bentuk pintu gerbang yang berwarna merah dihiasi ukiran naga yang melingkari gerbang tersebut. Sebagaimana kita tahu bahwa simbol naga merupakan salah satu simbol tradisi tionghoa. Selain itu terdapat juga sembilan kelenteng (bio) yang saling berdekatan jaraknya.

Sudah sejak dua tahun lalu Pasar Kopisemawis dicita-citakan oleh sebagian warga Tionghoa di Kota Semarang untuk menjadi sebuah kawasan yang dapat diandalkan bagi objek pariwisata Semarang. Usaha revitalisasi kawasan ini dilakukan dengan cara tetap mempertahankan dan memugar bangunan-bangunan berarsitektur khas. Sedapat mungkin warna kehidupan asli sebagai pusat niaga di kawasan itu juga akan dihidupkan kembali. Tampak sekali keinginan mereka untuk mereplikasi konsep revitalisasi seperti kawasan Keong Saik di Singapura, misalnya, yang sekarang telah menjadi salah satu objek wisata baru di sana ([http://www.mail-archive.com/budaya\\_tionghua@yahoogroups.com/msg03353.html](http://www.mail-archive.com/budaya_tionghua@yahoogroups.com/msg03353.html), diakses tanggal 2 Juni 2010).

Untuk itu, berbagai aktivitas yang tujuannya adalah untuk membangun kehidupan sosial yang terintegrasi sarat dengan nuansa Tionghoa, seperti panganan Cina, huruf-huruf Cina yang berderet di setiap papan nama rumah makan atau toko yang ada di kawasan ini, demikian juga dengan kesenian “karaoke” dan organ tunggalnya yang melantunkan lagu-lagu berbahasa mandarin. Aktivitas lain yang paling

menonjol adalah mengadakan Pasar Semawis, yakni pasar malam yang menjual berbagai makanan dan oleh-oleh khas Semarang. Tampak sekali nuansa pecinan sangat menonjol di pasar semawis ini. Berbagai macam jenis produk dijual dari jenis barang-barang elektronik, asesories, pakaian bahkan penganan. Tampak bahwa produk tersebut berasal dari negeri China yang sangat dominan dengan tulisan “made in China” demikian juga dengan penganannya. Makanan yang digelar di pasar Semawis ini sarat dengan yang makanan “tabu” bagi mereka yang beragama Islam, seperti makanan yang mengandung daging babi di mana sangat dominan di gelar dalam berbagai bentuk jenis penganan (kue, steak, dan sebagainya), seperti layaknya *food court- food court* yang ada di Singapore, di Kuala Lumpur atau di Genting Malaysia yang sarat dengan jajanan berbau masakan negeri tirai bambu, China. Bagi yang fanatik mungkin akan menimbulkan pandangan yang lain untuk pasar malam ini. Tetapi tidak demikian dengan masyarakat Jawa. Apalagi bila dikaitkan dengan tingkat keyakinan agama di Jawa yang umumnya cenderung “abangan”, keadaan tersebut tidak terlalu mengusik kehidupan sosial mereka. Dalam hal ini, tampak bila keberadaan kopisemawis ini merupakan satu terobosan yang positif dalam rangka membaurkan warga masyarakat Kota Semarang.

Seorang pencetus kopisemawis (Ibu WZ)<sup>15</sup> sangat optimis bila kopisemawis ini akan menjadi salah satu aset wisata bagi Kota Semarang khususnya dan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya. Hal ini juga didukung oleh jumlah komunitas Tionghoa yang cukup besar dan turut memajukan ekonomi, perdagangan, dan pariwisata sehingga terjadi sebuah penawaran kerja sama dari Kota Beiha (kota di selatan Cina) untuk mengadakan program *Sister City* dengan Semarang. Penawaran itu diharapkan dapat meningkatkan perkembangan wisata bagi Kota Semarang. Banyak aspek yang dapat mendukungnya, yaitu

---

<sup>15</sup> Ibu WZ, dia seorang arsitektur, sebagai pencetus konsep kopisemawis sebagai aset wisata Kota Semarang ini lebih menekankan pada konsep kawasan bukan konsep etnis. Hasil wawancara tanggal 12 April 2010.



selain dari jumlah komunitas Tionghoa yang cukup besar juga karena Kota Semarang memiliki slogan sebagai kota ATLAS (Aman, Tertib, Lancar, Asri, dan Sehat). Selain itu, sampai saat ini Semarang adalah kota yang aktif memelihara tradisi "bangunan kota lama" serta tradisi dan peninggalan Belanda dan Cina. Beberapa situs peninggalan itu masih ada dan telah menjadi tempat tujuan wisata, juga lokasi berbagai pembuatan film Indonesia seperti gereja Bledug, Lawang Sewu, dan sebagainya (<http://www.engagemedia.org/Members/okvideo/videos/rob-avi-xvid.avi/view>).

Selain itu, komunitas etnis Tionghoa di Kota Semarang juga telah merintis bidang pendidikan pada level dasar, yaitu Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) yang diberi nama TK-SD Kuncup Melati. Sekolah ini telah ada sejak tahun 1950, tepatnya pada tanggal 01 Januari 1950, namun, pada saat itu masih berupa pembelajaran yang informal sifatnya seperti halnya pemberian kursus. Pada mulanya sekolah tersebut adalah untuk memberikan kursus pemberantasan buta huruf, dan bertempat di gedung Kong Tik Soe. Waktu itu terdapat oleh 60 orang murid dari anak-anak tidak mampu. Pelajaran yang diberikan adalah bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, dan sebagai pilar pendidikan kursus ini adalah pendidikan budi pekerti. Pendidikan hanya dilakukan selama setahun. Pada tahun 1952 dalam rangka melakukan penyesuaian di bidang pendidikan, statusnya ditingkatkan menjadi Sekolah Pendidikan Anak-anak Khong Kauw Hwee, dan kurikulumnya disesuaikan dengan Sekolah Rakyat, namun baru memberikan pelajaran sampai kelas 4 setingkat Sekolah Rakyat. Baru kemudian pada tahun 1979/1980 status sekolah ditingkatkan, yaitu dengan memberikan pendidikan sampai kelas enam. Disamping itu juga sekolah tersebut memberikan beasiswa bagi peserta didik yang lulus dan ingin melanjutkan ke tingkat SLTP. Karena adanya keterbatasan dana dan tenaga pengajar, maka waktu

pendidikan dipersingkat dan banyak murid yang tidak diterima untuk mengikuti sekolah gratis tersebut.<sup>16</sup>

Pada tahap selanjutnya, pada tahun 1954, sekolah mulai memberikan pendidikan keterampilan. Untuk anak laki-laki diberikan keterampilan pertukangan, kerajinan rotan, membuat obat nyamuk, topeng, mainan anak, dan memotong rambut. Sementara murid perempuan diberikan pendidikan menyulam, menjahit, membuat dompet, memasak, dan membuat roti. Semua ini dimaksudkan untuk menyiapkan peserta didik agar setelah lulus sekolah dapat langsung bekerja untuk membantu orang tuanya. Hal ini sesuai dengan visi dan misi sekolah ini, yaitu untuk menjembati kesenjangan sosial-budaya masyarakat lewat pendidikan demi terwujudnya putra-putri bangsa yang cerdas dan berbudi luhur. Sementara misinya adalah:

- (a) Memberikan pendidikan yang baik tanpa memungut biaya pendidikan bagi anak-anak yang tidak berkemampuan secara ekonomi;
- (b) Membentuk pribadi-pribadi yang berpengetahuan dan berbudi luhur;
- (c) Menumbuhkan potensi setiap pribadi yang peduli dan mencintai diri sendiri, sesama, keluarga, bangsa, dan negara;
- (d) Melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa beserta nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

Dalam perkembangannya akhirnya sekolah ini berhasil membangun gedung sekolah dan tahun 1992 sekolah tersebut diresmikan oleh Wali Kota Semarang dan memberi nama baru sekolah tersebut menjadi TK-SD TPA Kuncup Melati.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa sejak diselenggarakan konferensi Sumpah Pemuda Keturunan Arab, mereka mulai menyadari keberadaannya, yaitu mereka terlahir sebagai masyarakat keturunan Arab yang tinggal di Indonesia dan mempunyai tanah air

---

<sup>16</sup> 60 Tahun Yayasan Kong Kauw Hwee: TK-SD Kuncup Melati (1950-2010), tanpa penerbit.

Indonesia serta memiliki status kewarganegaraan sebagai masyarakat Indonesia. Pada saat itu mulai terjadi pembauran walaupun sejak kedatangan mereka ke Indonesia sudah terjadi pembauran melalui perkawinan campur antara laki-laki keturunan Arab dengan perempuan Indonesia. Ketika itu, pembauran yang terjadi mempunyai tujuan yang berbeda, yaitu untuk syiar agama dan untuk memperistri perempuan Indonesia supaya memperoleh kemudahan izin tinggal sebab mereka datang ke Indonesia untuk berdagang. Sementara pembauran dalam pergaulan maupun aktivitas kehidupan sehari-hari terjadi setelah diselenggarakannya peristiwa konferensi Sumpah Pemuda. Hal tersebut dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat keturunan Arab di wilayah Kota Semarang pada masa kini.

Masyarakat keturunan Arab yang ada di Kota Semarang tampaknya mempunyai kegiatan masing-masing sehingga mereka menjalin kerja sama, baik dengan pemerintah maupun dengan kelompok-kelompok masyarakat di luar masyarakat keturunan Arab. Hal ini terlihat dari salah satu kegiatan masyarakat keturunan Arab, seperti BKUI, yaitu Badan Kesejahteraan Umat Islam yang didirikan pada tahun 2004. Pendiri dari BKUI Kota Semarang merupakan salah satu tokoh dari kalangan masyarakat keturunan Arab yang juga sesepuh dari mereka. Begitu juga dengan para pengelolanya yang pada umumnya berasal dari masyarakat keturunan Arab, tetapi ada beberapa anggota dan pengajarnya yang bukan dari masyarakat keturunan Arab. BKUI ini terbuka bagi siapa saja yang berminat untuk bekerja secara sukarela dengan honor relatif kecil. Ini dikarenakan sifat BKUI ditujukan untuk orang-orang yang bekerja sosial dan diutamakan untuk kemaslahatan masyarakat yang berasal dari mana saja, siapa saja, tetapi kalau diperhatikan justru masyarakatnya bukan dari kalangan masyarakat keturunan Arab, melainkan masyarakat yang bukan dari keturunan Arab. Meskipun demikian, pada kenyataannya, baik kepengurusan maupun para pengajarnya hampir 90% berasal dari masyarakat keturunan Arab.

Visi BKUI adalah menjadi wadah silaturahmi antarumat yang bermanfaat dunia akhirat. Sementara itu, misi dari BKUI ialah menjadi yayasan penghimpunan dana “dari dan untuk umat” dalam rangka dakwah dan pembinaan umat.

Ada tiga tujuan didirikannya BKUI. *Pertama*, melihat kondisi masyarakat saat ini yang semakin sulit di mana perekonomian kita semakin tidak menentu sehingga membuat kehidupan mereka susah. Pada prinsipnya, BKUI paling tidak dapat membantu masyarakat kecil, terutama masyarakat yang berada di lapisan paling bawah. *Kedua*, BKUI juga memfokuskan diri pada bidang pendidikan. BKUI melihat kondisi anak-anak yang tidak mampu tetapi mempunyai keinginan yang kuat untuk bersekolah. *Ketiga*, ada dorongan yang sangat kuat dari para pengelola BKUI Solo. Mereka selalu menyemangati para pemuda/ masyarakat keturunan Arab untuk segera mendirikan BKUI Kota Semarang.

Tampaknya BKUI ini sudah tersebar pada wilayah-wilayah lain di Indonesia, termasuk di Kota Semarang sendiri. Jika dilihat dari keberadaannya, masing-masing cabang BKUI saling terkait dan saling berhubungan satu sama lain. BKUI Kota Semarang (yang berada di Jln. Petek) merupakan kantor pusat dan telah memiliki kantor cabang, di antaranya di wilayah Kauman Lama. Secara umum, kantor-kantor cabang sudah bisa berdiri sendiri, termasuk mencari dana sendiri untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya. Tampaknya kantor cabangpun sudah berjalan dengan baik dan dapat menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah serta mencari donatur secara tetap.

Badan Kesejahteraan Umat Islam (BKUI) yang ada di Kota Semarang mempunyai program kerja sebagai berikut:

- (1) Divisi pendidikan atau dakwah
  - (a) Mengadakan dan menumbuhkembangkan kegiatan kerohanian (Majelis Ta’lim, dan lain-lain)
  - (b) Membantu pengadaan sarana dan prasarana Taman Pendidikan Al-qur’an (TPA)

- (c) Membuka perpustakaan masjid atau Taman Pendidikan Al-qur'an (TPA)
  - (d) Bimbingan belajar dan les komputer
- (2) Divisi Sosial
- (a) Beasiswa, untuk anak yatim, guru TPA, dan keluarga tidak mampu;
  - (b) Bantuan Dhuafa, bantuan yang diberikan langsung kepada janda-janda yang tidak berpenghasilan atau *non-income* (yang sudah tidak memungkinkan bekerja);
  - (c) Bantuan sarana untuk merawat jenazah, bantuan diberikan kepada keluarga kurang mampu berupa: sebelas meter kain kafan, kapas, kapur barus, kayu cendana, sabun mandi, dan minyak wangi.
- (3) Divisi Sosial Khusus
- (a) Gembira bersama anak yatim
  - (b) Peningkatan gizi balita
  - (c) Pasar murah sembako dan perlengkapan sekolah
  - (d) Khitan gratis
  - (e) Peminjaman modal kerja
  - (f) Penyebaran daging kurban
  - (g) Ramadhan bersama dhuafa
  - (h) Bingkisan lebaran untuk guru TPA atau imam masjid
  - (i) Bantuan pengobatan
  - (j) Dan lain-lain<sup>17</sup>

Program - program BKUI sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2009, di antaranya, berusaha membuat proposal dan mengajukannya kepada gubernur sehingga proposal tersebut berhasil diterima dengan mendapat bantuan dana sebesar sepuluh juta rupiah. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan sosial, salah satunya adalah baksos di bidang pendidikan. Kegiatan ini mendapat respons dari masyarakat,

---

<sup>17</sup> Buletin BKUI Semarang, 2010

terutama bagi masyarakat yang tidak mampu tetapi memiliki semangat yang cukup tinggi untuk dapat mengenyam pendidikan.

Selain hal-hal di atas, BKUI pusat di Jln. Petek memperoleh bantuan dana dari para donatur secara rutin setiap bulan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan. Jika dilihat dari daftar nama para donatur, tercatat kurang lebih 100 orang, tetapi jumlah yang memberikan bantuan dana secara rutin hanya berkisar 70 orang. Besarnya sumbangan hampir semuanya sama dalam setiap bulannya, namun ada sebagian orang yang memberikan lebih besar daripada anggota lainnya. Jumlah sumbangan mulai dari Rp10.000 sampai dengan Rp100.000 bahkan bisa di atas itu. Berdasarkan jumlah donatur tetap, yaitu 70 orang, dapat terlihat bahwa 50% donatur yang berasal dari masyarakat keturunan Arab, selebihnya berasal dari masyarakat umum.

Jika dilihat dari berbagai program kegiatan BKUI, beberapa program kegiatan sudah dijalankan dengan cukup baik. Misalnya, dengan membuka kelas pendidikan, seperti TPA, Bimbingan Belajar, dan Les Komputer secara gratis. Begitu juga dengan kegiatan lainnya di bidang sosial. BKUI juga sudah pernah mendapatkan bantuan dana dari pihak pemerintah dengan cara mengajukan proposal. Di samping itu, BKUI pernah melakukan kerja sama dengan para dokter dari Unissula (Universitas Islam Sultan Agung) untuk kegiatan sosial seperti sunatan massal dan menyelenggarakan pasar murah. BKUI juga telah melakukan kerja sama dengan AI Inabah untuk menyelenggarakan Bimbingan Belajar bagi anak-anak kelas IV s/d kelas VI Sekolah Dasar di mana peminatnya cukup banyak. BKUI bahkan pernah melakukan kerja sama dengan BP4 yang kegiatannya berupa pengobatan khusus panca indra, terutama masalah kesehatan mata. Semua kegiatan ini ditujukan untuk masyarakat umum yang membutuhkan dengan tidak membedakan kelas sosial dan etnis. Meskipun BKUI sudah banyak melakukan kegiatan, bahkan telah menjalin kerja sama dengan pihak lain, tampaknya keberadaan BKUI di Kota Semarang secara khusus belum mendapat respons atau perhatian dari pemerintah. Padahal di Kota Semarang BKUI sudah

mempunyai kantor-kantor cabang dan tampaknya di kota-kota lain pun sudah memiliki BKUI. Meski BKUI sebenarnya sudah mempunyai nama yang cukup besar, namun di Kota Semarang keberadaannya belum mendapat perhatian dari pihak pemerintah.

Begitu juga dengan masalah perizinan. Sejak didirikan pada tahun 2004 hingga saat ini BKUI belum memiliki perizinan secara resmi, baik dari Notaris maupun Depsos (Departemen Sosial). Berdasarkan pernyataan para pengelola BKUI sendiri, mereka sangat mengharapkan adanya perizinan secara resmi agar BKUI mempunyai kekuatan hukum.<sup>18</sup> Sampai penelitian ini dilaksanakan, tampaknya BKUI harus puas hanya dengan mendapat perizinan baru pada tingkat kelurahan dan kecamatan setempat. Jika kita lihat dari semua kegiatannya, BKUI mengadakan berbagai kegiatan yang cukup besar dan banyak yang sudah dilakukan. Satu hal terpenting ialah BKUI tidak membedakan kelas sosial seseorang dan tidak melihat dari latar belakang masyarakat mana pun juga sehingga pada prinsipnya BKUI terbuka bagi yang membutuhkan.

Dapat dikatakan bahwa kegiatan BKUI Kota Semarang ditujukan kepada seluruh masyarakat dengan cara tidak membedakan masyarakat manapun juga. Padahal jika kita perhatikan, para peserta pada umumnya justru bukan berasal dari kalangan masyarakat keturunan Arab, melainkan dari luar masyarakat keturunan Arab. Seharusnya pihak pemerintah paling tidak dapat memberikan perhatian agar keberadaan BKUI semakin baik. Atau, setidaknya pemerintah dapat membantu mengurus perizinan secara resmi dan memberikan bantuan dana untuk menunjang semua kegiatan BKUI itu sendiri.

Selain BKUI, masyarakat keturunan Arab di Kota Semarang pada umumnya mempunyai kegiatan. Akan tetapi, kegiatan tersebut sama seperti berbagai kegiatan yang dilakukan oleh BKUI, yaitu lebih

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Salah Satu Pengurus BKUI Kota Semarang, Tanggal 14 April 2010.

fokus pada masalah sosial. Hal tersebut seperti apa yang disampaikan oleh salah seorang informan bahwa masyarakat keturunan Arab wilayah Kota Semarang juga mempunyai kegiatan, contohnya kegiatan kelompok pengajian dan arisan. Kegiatan kelompok pengajian dan arisan ini terdiri atas anggota semua etnis yang berada di sekitar lingkungan tersebut. Namun, secara khusus, ada pengajian yang disebut dengan grup inti yang beranggotakan sekitar 15 orang dan berasal dari kalangan masyarakat keturunan Arab. Akan tetapi, kegiatan pengajian dan kegiatan arisan yang sifatnya umum biasanya terdiri atas anggota-anggota yang berasal berbagai etnis. Diakui oleh informan bahwa kegiatan kelompok pengajian dan arisan tersebut memang benar didominasi oleh masyarakat keturunan Arab.<sup>19</sup> Selain kegiatan kelompok pengajian dan arisan, mereka juga mempunyai kegiatan yang diberi nama Fosmil, yaitu Forum Silaturahmi Minggu Legi pada kalangan masyarakat keturunan Arab. Fosmil ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat di luar masyarakat keturunan Arab yang mau bergabung. Kegiatan dari Fosmil itu sendiri sama seperti kegiatan dari BKUI, yakni lebih fokus pada masalah sosial, misalnya pengajian dan bakti sosial.

Ditinjau dari hampir semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat keturunan Arab Kota Semarang, baik aktivitas maupun kerja sama antarkelompok etnis yang ada, tampaknya sudah cukup membaur walaupun pada setiap kegiatan yang dilakukan terutama pada posisi puncak atau pengambil keputusan masih tetap dipegang oleh masyarakat keturunan Arab.

#### **4.7 Faktor Pendorong dan Penghambat Realisasi Kewarganegaraan**

Komunitas Jawa sebagai suku bangsa asli/etnis asli dari Kota Semarang khususnya dan umumnya adalah di Provinsi Jawa Tengah maka dalam kaitannya dengan kesamaan derajat dan kebebasan

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Salah Satu Masyarakat Keturunan Arab, Status PNS di Kota Semarang. Tanggal 13 April 2010.



sebagai warga negara tentu saja hal tersebut tidak jauh berbeda dengan warga negara Indonesia lainnya. Tidak ditemukan adanya kesulitan ketika mereka harus berurusan dengan berbagai kebutuhan sebagai warga negara Indonesia. Perbedaan hanya terjadi dalam hal perlakuan saja. Hal ini disebabkan oleh masih kuatnya sikap feodalisme yang melekat pada aparat pemerintah di kota ini. Adanya perlakuan yang berbeda ini sudah tentu telah membuat adanya perbedaan perlakuan dalam berbagai pelayanannya. Perlakuan yang diberikan kepada mereka yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi akan mendapat prioritas pelayanan dan selalu didahulukan. Hal ini berbeda dengan mereka dari golongan masyarakat yang kurang mampu yang harus bersabar menunggu waktu pelayanan.

Terdapat berbagai faktor yang dapat membuat perlakuan berbeda dalam memberikan pelayanan oleh pemerintah setempat. Semua itu tidak terlepas dari latar budaya masyarakat Jawa yang lebih dikenal sebagai masyarakat yang menganut budaya *adi luhung, tepa selira, dan nrimo*. Oleh karena itu, semua prosedur yang sebetulnya dapat dilalui lebih mudah dan cepat tidak menjadi masalah utama dalam kehidupan sosialnya.

Dalam kaitannya dengan faktor pendorong dan penghambat realisasi kesamaan derajat dan kebebasan (*Free and Equal*) sebagai warga negara maka bagi komunitas Tionghoa hingga saat ini masih merasa diperlakukan tidak adil. Apalagi bila hal itu berkaitan dengan apa yang selalu menjadi kebijakan kependudukan di Indonesia, apakah seorang warga tersebut adalah warga negara Indonesia atau bukan. Terkait dengan masalah kewarganegaraan, berdasarkan hukum ketatanegaraan setiap negara secara berbeda menetapkan atau mengatur kewarganegaraan berdasarkan asas yang disesuaikan dengan kepentingan negara yang bersangkutan. Terdapat tiga konsep kewarganegaraan yang masih diperdebatkan, yakni konsep yang disebut sebagai asas "*ius soli*" yang menyatakan bahwa setiap anak yang lahir menjadi warga negara dari negara tempat kelahiran, contoh negara yang menganut asas ini adalah Amerika Serikat, asas "*ius sanguinis*" yang menyebutkan setiap anak yang lahir menjadi warga

negara menurut garis keturunan ayah dan asas ini pernah diterapkan di RRT (China). Terkait dengan masalah kewarganegaraan, berdasarkan hukum ketatanegaraan setiap negara secara berbeda menetapkan atau mengatur kewarganegaraan berdasarkan asas yang disesuaikan dengan kepentingan negara yang bersangkutan. Selain itu, terdapat juga asas "campuran" yang artinya kewarganegaraan menurut garis keturunan ayah dengan tetap menerima kelahiran sebagai pengecualian. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut asas campuran ini.

Munculnya perdebatan pada ketiga konsep asas di tingkat kebijakan, membuat posisi komunitas Tionghoa masih terombang ambing, karena masih adanya tarik-menarik antara asas campuran dengan asas *ius soli* karena ada juga yang berpendapat bahwa asas *ius soli* adalah lebih tepat sehingga berpengaruh pula pada proses perolehan kewarganegaraan dari komunitas Tionghoa ini. Menurut Didiek, masalah kesulitan memperoleh SBKRI yang dialami warga etnis Tionghoa di Indonesia tidak lepas dari adanya perjanjian antara Pemerintah China (dulu RRT) dengan Pemerintah RI pada 22 April 1955 tentang Dwi Kewarganegaraan (UU Nomer 2/1958) yang rupanya kurang disetujui oleh Pemerintah Indonesia sehingga keluar PP No 10 tahun 1959. Akibatnya, ratusan ribu warga etnis Cina kembali ke China (RRT).

Karena berbagai kendala itu, seperti terdapatnya berbagai pembatasan, baik sosial, ekonomi maupun politik maka menyebabkan tersendatnya proses kewarganegaraan komunitas Tionghoa. Konsekuensi yang harus diterimanya adalah mengurangi hak dan kewajibannya sebagai penghuni tanah Indonesia. Semua itu berdampak dalam proses perubahan sosial budaya yang dihasilkan komunitas Tionghoa di Indonesia.

Pada umumnya, berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dikarenakan anggota masyarakat merasa tidak puas dengan kehidupan yang lama. Norma-norma dan lembaga-lembaga yang ada dianggap tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan hidup yang

baru maka masyarakat menuntut adanya perubahan. Pada dasarnya, perubahan tidak terjadi begitu saja tanpa ada faktor-faktor yang memengaruhinya. Dalam sosiologi dijelaskan bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya faktor-faktor pendorong, penghambat, dan penyebab perubahan sosial.<sup>20</sup>

Pada masa kini realisasi kesamaan derajat dan kebebasan warga negara di kalangan masyarakat keturunan Arab tampaknya tidak lagi dipersoalkan. Berbeda dengan masa lampau, semua masyarakat keturunan Arab yang ada di Indonesia selalu memperlihatkan “keakuan” atau identitas mereka sebagai masyarakat keturunan Arab yang memiliki keturunan langsung dari Nabi saw. Hal ini selalu ditonjolkan oleh masyarakat keturunan Arab meski sebenarnya pada saat ini masih ada sebagian masyarakat yang mempunyai pendirian seperti itu. Terlepas dari hal tersebut, ketika diadakan konferensi Sumpah Pemuda pada tanggal 4 s/d 5 Oktober 1934, masyarakat keturunan Arab, khususnya para pemudanya sudah menyetujui bahwa Indonesia sebagai tanah air mereka. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak lagi mengisolasi diri dan akan selalu memenuhi kewajiban terhadap tanah air dan bangsa Indonesia.

Di sisi lain, masyarakat keturunan Arab mempunyai ikatan batin yang cukup kuat dengan masyarakat Indonesia yang bukan keturunan Arab, yaitu ikatan darah dan ikatan agama Islam. Hal-hal seperti itulah yang telah menjadikan hubungan antara masyarakat keturunan Arab dengan penduduk pribumi Indonesia sangat akrab dan cukup harmonis. Seperti telah diuraikan di atas bahwa masyarakat keturunan Arab memberikan penghargaan kepada bangsa Indonesia sebutan Ahwal (sebutan dari pihak ibu) karena sebagian masyarakat keturunan Arab yang datang ke Indonesia tanpa didampingi istri. Satu hal yang paling penting bagi masyarakat keturunan Arab ialah harus selalu peduli dan bersama-sama mempertahankan negara ini dari segala rongrongan yang dapat memecah belah persatuan serta

---

<sup>20</sup> <http://adiwidia.wordpress.com/2010/08/10/perubahan-sosial/>

kesatuan bangsa. Mereka juga mempunyai cita-cita yang sangat luhur, yaitu sama-sama berjuang untuk melawan penjajajah pada masa itu sebab masyarakat keturunan Arab yang ada di Indonesia harus bersatu dengan masyarakat pribumi.

Penyelenggaraan konferensi Sumpah Pemuda Keturunan Arab secara tidak langsung telah banyak memberikan dorongan. Dapat dikatakan menjadi salah satu faktor pendorong bagi masyarakat keturunan Arab dalam memperoleh kesamaan derajat sebagai warga negara Indonesia. Masyarakat keturunan Arab memang agak berbeda dengan masyarakat keturunan Cina. Sebagai contoh, untuk memperoleh KTP saja, masyarakat keturunan Cina terlebih dahulu harus mengurus SKBRI, sementara masyarakat keturunan Arab tidak memerlukan SKBRI. Ketika memasuki usia dewasa (usia 17 tahun), masyarakat keturunan Arab secara otomatis langsung bisa memproses perolehan KTP. Ini dikarenakan mereka dianggap sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Berkaitan dengan contoh pemrosesan KTP, terlihat bahwa konferensi tersebut telah membawa dampak positif untuk mendorong masyarakat keturunan Arab supaya mempunyai komitmen kebangsaan yang cukup tinggi.

Dampak positif ini juga terlihat pada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat keturunan Arab, khususnya di Kota Semarang. Di samping itu, masyarakat keturunan Arab sudah menjadi warga negara yang relatif patuh dan taat terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Masyarakat keturunan Arab yang ada di Indonesia tidak pernah menciptakan masalah dan telah berasimilasi serta berintegrasi bersama dengan masyarakat pribumi Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari ikatan batin yang cukup kuat dan merupakan salah satu fakta bahwa hingga saat ini relatif belum ada dari kelompok masyarakat keturunan Arab yang berbuat kriminal atau perbuatan jahat lainnya, seperti perusakan lingkungan, perusakan ekosistem, bahkan tawuran yang biasanya dilanjutkan dengan tindakan anarkis. Bahkan hingga saat ini, di pemerintahan ini banyak yang berasal dari masyarakat keturunan Arab yang mempunyai kedudukan atau menduduki jabatan kenegaraan. Kenyataan ini

terlihat, baik pada masa Orde Baru maupun pada masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu dewasa ini. Di antaranya ada yang menjabat sebagai menteri, jaksa agung, kepala daerah, rektor, dan sebagainya. Fakta ini menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat keturunan Arab di Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat pribumi serta tidak mendapat perlakuan istimewa.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, faktor pendorong lain yang penting adalah kesamaan agama dan warna kulit yang dimiliki oleh masyarakat keturunan Arab. Sebagaimana juga mayoritas penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam, masyarakat keturunan Arab semuanya beragama Islam. Sejarah bahkan telah mencatat bahwa kehadiran masyarakat keturunan Arab di Indonesia bukan hanya untuk berdagang, melainkan juga sekaligus untuk menyebarkan agama Islam. Di sisi lain, dari segi warna kulit, masyarakat keturunan Arab yang umumnya berkulit sawo matang tua, relatif tidak jauh berbeda dengan warna kulit mayoritas bangsa Indonesia, sehingga mereka mudah beradaptasi di mana pun di wilayah nusantara. Hal ini jelas berbeda misalnya dengan masyarakat keturunan Cina yang pada umumnya berkulit kuning dan bermata sipit yang membuatnya langsung tampak berbeda dari umumnya masyarakat Indonesia. Kesamaan agama dan warna kulit yang relatif sama dari masyarakat keturunan Arab ini jelas merupakan faktor pendorong yang penting bagi mereka untuk memperoleh kesamaan derajat dan kebebasan sebagai warga negara seperti halnya masyarakat asli Indonesia.

Walaupun demikian, selain faktor-faktor pendorong seperti dikemukakan di atas, paling tidak ada satu faktor penghambat bagi masyarakat keturunan Arab dalam memperoleh kesamaan derajat sebagai warga negara Indonesia, yakni kecenderungan dan mereka untuk kawin-mawin dengan sesama warga keturunan Arab. Meskipun masyarakat keturunan Arab telah berpuluh-puluh tahun dianggap sama kedudukannya dengan masyarakat Indonesia lainnya, namun mereka masih mempertahankan tradisi menikah di antara sesama

keturunan Arab sendiri. Hal ini terutama dipertahankan oleh kelompok atau golongan Sayyid yang merasa diri sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad saw. Pada umumnya, masyarakat keturunan Arab dari golongan Sayyid mencari jodoh atau pasangan hidup mereka juga dari golongan Sayyid. Tradisi ini bahkan berlaku relatif ketat bagi kaum perempuan yang mencari pasangan hidup laki-laki. Perempuan dari golongan Sayyid lebih memilih tidak menikah daripada harus menikah dengan pria keturunan Arab non-Sayyid. Atau kalau kemudian perempuan golongan Sayyid harus menikah dengan pria non-Sayyid ataupun pribumi, mereka harus rela jika diasingkan oleh keluarganya.

#### **4.8 Kesimpulan**

Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah merupakan kota dengan etnis dominan Jawa yang tidak luput dari persoalan sebuah kota yang multikultural. Sebagai kota dengan etnis Jawa yang dominan yang menduduki tempat utama dalam tatanan kehidupan kemasyarakatannya, tentu saja basis sosial dari berbagai aturan dan pola tindakan serta norma-norma yang terjalin bersandar pada nilai-nilai Jawa yang ada di kota itu. Kelompok etnis lainnya yang ada di kota ini tentunya harus dapat beradaptasi dengan semua tatanan sosial yang ada dan berlaku dalam kehidupan sosial kota ini.

Sebagai pusat kebudayaan Jawa, orang Jawa merupakan mayoritas etnis di kawasan ini. Meskipun demikian, sebagaimana halnya dengan kehidupan di perkotaan, yang tidak saja posisinya sebagai pusat kebudayaan, pendidikan, dan juga perdagangan, struktur kependudukannya pun menunjukkan keadaan yang cukup heterogen. Dilihat dari struktur perekonomiannya maka berbagai aktivitas yang berada di kota ini, yaitu pegawai pemerintah dan swasta, pedagang dan nelayan. Demikian pula bila dilihat dari kelompok etnis yang ada maka terdapat berbagai etnis yang berdomisili di kawasan ini. Selain etnis Jawa sebagai etnis dominan di Jawa Tengah, etnis yang cukup dominan lainnya adalah etnis Arab dan etnis Cina (Tionghoa). Di samping itu, terdapat pula etnis India

serta etnis-etnis lain dari Sumatera, Kalimantan, dan kawasan Indonesia timur, seperti etnis Ambon dan Manado.

Tiga kelompok etnis yang cukup dominan dan menjadi objek kajian dari penelitian tentang kewarganegaraan di Kota Semarang ini adalah Jawa, Cina, dan Arab. Tampak bahwa selain memiliki nilai-nilai sendiri, mereka juga mejalani kehidupan sosialnya dan cenderung memberikan porsi tersendiri pula dalam melakukan pelestarian nilai-nilai budaya yang dianutnya, tetapi mereka harus dapat beradaptasi dengan nilai-nilai umum yang berlaku di lingkungan sosialnya itu.

Secara historis, kota ini sarat dengan peninggalan masa kolonial. Ciri yang menonjol tampak dari segi arsitektur perancangan kotanya yang ditunjukkan dengan ruang-ruang pemukiman yang didominasi oleh salah satu etnis, seperti kampung Melayu, kampung Arab, dan kampung Cina yang lebih dikenal dengan daerah “pecinan” (*china town*). Dewasa ini, keadaan tersebut sudah mulai berkurang karena setiap etnis mulai membaaur, baik karena adanya kebutuhan sosial, ekonomi, dan lainnya, maupun karena semakin banyaknya perkawinan campur antaretnis sehingga memengaruhi sistem kekerabatan yang selama ini dianutnya, seperti prinsip-prinsip dan adat menetap setelah menikah (*residence patterns*) yang berpengaruh terhadap prilaku dan pergaulan kekerabatan dalam suatu masyarakat, yaitu dengan cara mengelompok di sekitar kaum kerabatnya yang *utrolokal*, baik yang bersifat *virilokal* maupun *uxorilokal*. Hal ini sudah mulai berubah di mana pasangan baru telah dapat menentukan sendiri tempat tinggal yang diinginkannya dan biasanya terpisah dari lingkungan kerabatnya (*neolokal*). Tentu saja semua ini berdampak pada kebijakan pemukiman di daerah Semarang ini. Perluasan permukiman yang ada telah meluaskan aktivitas masyarakatnya. Demikian juga dengan tingkat interaksinya yang semakin berkembang. Pola pemukiman yang tersebar telah membentuk pengelompokan pemukiman lainnya sehingga dapat ditemukan adanya kelompok etnis Jawa dalam lingkungan pemukiman yang dominan dari etnis Arab atau sebaliknya, dengan etnis Tionghoa. Akan tetapi, tetap saja kita dapat menemukan adanya tingkat eksklusivitas dari salah satu etnis yang ada

tersebut, terutama dari kelompok etnis yang secara mayoritas memang bukan yang dominan di kota ini sebagaimana halnya yang terjadi pada kelompok etnis Tionghoa.

Kebijakan politik kolonial pada waktu itu telah membatasi dan membedakan penduduknya berdasarkan stratifikasi etnis. Stratifikasi sosial yang terbentuk versi kolonial tersebut telah membagi masyarakat menjadi tiga kelas, yakni kelas satu untuk orang Eropa (yang saat itu sebagai penguasa daerah ini), kelas kedua untuk orang-orang Timur Asing (termasuk Tionghoa dan Arab), dan penduduk “asli” yang sering disebut sebagai pribumi dimasukan pada posisi sebagai kelas terendah, kelas ketiga dalam stratifikasi sosial yang ada di kota ini. Tidak dapat disangkal bila politik spasial zaman kolonial waktu itu telah menjadikan suatu *ekklusivitas* bagi penduduk “pribumi” dan lebih mengedepankan masyarakat Timur Asing khususnya Cina.

Heterogenitas etnis dipadu dengan kebijakan politik telah memunculkan adanya pengotakan dalam hal pemukimannya. Kota ini memiliki ruang-ruang pemukiman yang didominasi oleh salah satu etnis, seperti kampung Melayu, kampung Arab, dan kampung Cina yang lebih dikenal dengan daerah “pecinan” (*china town*). *Segregasi spasial* yang terbentuk sejak lama itu dari sudut arsitekturnya sampai saat ini masih menyisakan karakternya. Di daerah “pecinan” sendiri, tampak jelas berbagai ornamen-ornamen yang bernuansakan etnis cina, seperti kelenteng-kelenteng yang dominan berwarna merah atau kampung-kampung Arab dengan bangunan rumah yang tinggi dengan pintu dan jendela yang tinggi dengan rumah berdaun pintu terbelah dua yang merupakan satu filosofi Islam untuk melindungi kaum perempuan agar terhindar dari pandangan orang lain, sangat khas dunia arab (Suprptik, 1997:14). Begitu juga dengan kampung Melayu yang memiliki ciri tersendiri dengan rumah panggungnya karena pada mulanya di daerah kampung Melayu ini ditempati oleh suku Banjar yang datang dari Martapura dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan) yang melakukan perjalanan untuk tujuan berdagang (Madisworo, 2001: 1). Sementara perumahan warga Jawa



umumnya berbentuk pendopo sebagai perumahan yang menyatu dengan tanah (*landed house*) yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai Jawa tidak dapat dipisahkan dengan tanah leluhurnya.

Kompleksitas penduduk yang ada di Kota Semarang ini telah menjadikan kota ini sarat dengan nilai-nilai budaya dari etnis dominan di daerah tersebut. Selain etnis Jawa, etnis Arab dan Cina menduduki tempat yang cukup strategis dalam pengelolaan pengembangan wilayah Kota Semarang. Sadar akan potensi etnis yang dimiliki kota ini salah satu tujuan pengembangan daerah ini adalah dengan mengangkat budaya etnisnya untuk menjadikan Kota Semarang menjadi Kota Wisata. Efek lain dari program ini adalah memunculkan dan membuka area komunikasi budaya melalui media pariwisata dan media ini tampaknya mampu menjembatani komunikasi antarbudaya melalui kegiatan wisata budayanya.

Sebagai contoh terbentuknya “kopisemawis” dari kelompok etnis Cina. Walaupun secara konsep pembentukannya bukan didasarkan atas etnis, tetapi kawasan, namun dalam aktivitas kesehariannya mayoritas pelaku adalah dari etnis Cina, sedikit sekali yang berasal dari etnis Jawa apalagi Arab. Adapun dari kelompok etnis Jawa Pati, pembentukan kelompok lebih didasarkan pada daerah asal mereka, yakni Kabupaten Pati. Mereka secara komunal telah membentuk paguyuban yang disebut Kerukunan Warga Pesantenan Pati (KWPP). Pembentukan itu dilakukan sebagai upaya untuk memberikan wadah bagi warganya dalam menjalani aktivitas sosial mereka di Kota Semarang. Sedikit berbeda dengan kelompok etnis Arab, secara intern mereka cenderung membentuk dua kelompok (Sayyid dan non Sayyid). Pengelompokan secara intern itu menunjukkan bagaimana sebetulnya etnis Arab ini memosisikan dirinya dalam kancah kehidupan sosialnya sehingga unsur pengikat hubungannya dengan etnis lokal (Jawa) dalam bentuk kesamaan keyakinan agama lebih bersifat sosial dibandingkan budaya karena nilai-nilai budaya pada komunitas Arab tidak dapat berubah untuk beradaptasi dengan sistem budaya Jawa. Yang terjadi adalah pada tatanan sistem sosialnya saja.

Fenomena ini menunjukkan adanya semangat mempertahankan kebesaran masing-masing komunitas yang lebih menonjol dibanding melakukan suatu proses pengayaan kebersamaan dengan kelompok lain. Karena adanya kesadaran akan pentingnya pembentukan asosiasi yang tampak tinggi itu, bukan merupakan kelanjutan dari asosisasi-asosiasi dalam menjembatai hubungan lintas etnis, tetapi sebagai upaya mereka untuk menjaga keutuhan dan keamanan sosial, *security feeling*, mereka terhadap bentuk rekayasa sosial yang terjadi di luar kelompoknya. Seperti komunitas Arab dengan membentuk Badan Kesejahteraan Umat Islam (BKUI) yang didirikan pada tahun 2004. Pendiri dari BKUI Kota Semarang merupakan salah satu tokoh dari kalangan masyarakat keturunan Arab yang juga sesepuh dari mereka. Begitu juga dengan para pengelolanya yang pada umumnya berasal dari masyarakat keturunan Arab, tetapi ada beberapa anggota dan pengajarnya yang bukan dari masyarakat keturunan Arab. BKUI ini terbuka bagi siapa saja yang berminat untuk bekerja secara sukarela dengan honor relatif kecil. Ini dikarenakan sifat BKUI ditujukan untuk orang-orang yang bekerja sosial dan diutamakan untuk kemaslahatan masyarakat mana saja dan siapa saja. Akan tetapi, kalau diperhatikan justru masyarakatnya bukan dari kalangan masyarakat keturunan Arab, melainkan masyarakat yang bukan dari keturunan Arab. Meskipun demikian, pada kenyataannya jika dilihat, tetap saja baik kepengurusan maupun para pengajarnya hampir 90% berasal dari masyarakat keturunan Arab. Tidak jauh beda dengan komunitas Cina dengan membentuk PITI bagi komunitas Cina yang beragama Islam, di mana aktivitasnya lebih tertuju untuk komunitasnya sendiri. Yang sedikit berbeda adalah pembentukan “kopisemawis” dari komunitas Cina.

Untuk itu, berbagai aktivitas yang tujuannya adalah untuk membangun kehidupan sosial yang terintegrasi sarat dengan nuansa Tionghoa, seperti penganan Cina, huruf-huruf Cina yang berderet di setiap papan nama rumah makan atau toko yang ada di kawasan ini, demikian juga dengan kesenian “karaoke” dan organ tunggalnya yang melantunkan lagu-lagu berbahasa Mandarin. Aktivitas lain yang

paling menonjol adalah Pasar Semawis, yakni pasar malam yang menjual berbagai makanan dan oleh-oleh khas Semarang. Tampak sekali nuansa pecinan sangat menonjol di pasar semawis ini. Berbagai macam jenis produk dijual dari jenis barang-barang elektronik, aksesoris, pakaian bahkan penganan. Tampak bahwa produk tersebut berasal dari negeri China yang terkenal dengan sebutan “made in China”, demikian juga dengan penganannya. Kopisemawis ini merupakan salah satu bentuk usaha kebersamaan yang dilakukan komunitas Cina Kota Semarang. Oleh sebab itu, tidak mengherankan pula bila kelompok Cina bertindak aktif untuk memajukan kebersamaan ini sebagaimana mereka gagas dengan kopisemawisnya itu. Dibentuknya “kopisemawis” dalam satu kawasan yang mewadahi aktivitas ekonomi masyarakat Semarang umumnya dan kelompok etnis Cina pada khususnya dapat menjembatani hubungan lintas etnis yang pada saatnya nanti akan membentuk perilaku yang kooperatif yang dapat mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan budaya. Kemungkinan hal ini dapat terwujud, karena sesungguhnya kehidupan sosial di Jawa pada dasarnya sudah memiliki tatanan kehidupan yang “santun” untuk dapat menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Adanya kopisemawis ini merupakan satu terobosan positif dalam rangka membaaurkan warga masyarakat Kota Semarang.

Dalam konteks kewarganegaraan, adanya proses sejarah telah membentuk pemisahan pemahaman terhadap konsep sebagai warga negara. Bila melihat dari konsep warga negara yang diterapkan maka terdapat apa yang disebut dengan asas "*ius sanguinis*" (kewarganegaraan setiap anak lahir menurut garis keturunan ayah). Atau asas "*ius soli*" yang menyatakan setiap anak yang lahir menjadi warga negara dari negara tempat kelahiran. Atau juga dengan asas "campuran" yang artinya kewarganegaraan menurut garis keturunan ayah dengan tetap menerima kelahiran sebagai pengecualian.

Berdasarkan ketiga asas itu, maka kelompok etnis Jawa merasa tidak ada masalah tentang kewarganegaraan ini karena secara sosial dan berdasarkan garis keturunan patrilineal mereka terlahir

sejak awal sebagai warga asli Kota Semarang sehingga berbagai fasilitas dan kewajibannya sebagai warga terlindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut berbeda dengan warga kelompok etnis Cina atau Arab yang secara sosial bukan asli penduduk Kota Semarang, tapi berasal dari negeri Cina (RRT) dan dari negeri Arab.

Seperti telah dikemukakan di atas, faktor kesamaan agama dan juga warna kulit yang dimiliki oleh komunitas Arab telah menjadi salah satu pengikat hubungan antaretnis yang berada di Kota Semarang ini. Sebagaimana juga mayoritas komunitas Jawa yang memeluk agama Islam, komunitas Arab semuanya juga beragama Islam. Sejarah bahkan telah mencatat bahwa kehadiran masyarakat keturunan Arab di Indonesia bukan hanya untuk berdagang, melainkan juga sekaligus untuk menyebarkan agama Islam. Di sisi lain, dari segi warna kulit, masyarakat keturunan Arab yang umumnya berkulit sawo matang tua relatif tidak jauh berbeda dengan warna kulit mayoritas bangsa Indonesia sehingga mereka mudah beradaptasi di mana pun di wilayah nusantara. Hal ini sedikit berbeda misalnya dengan masyarakat keturunan Cina yang pada umumnya berkulit kuning dan bermata sipit yang membuatnya langsung tampak berbeda dari umumnya masyarakat Indonesia. Kesamaan agama dan warna kulit yang relatif sama dari masyarakat keturunan Arab ini jelas merupakan faktor pendorong yang penting bagi mereka untuk memperoleh kesamaan derajat dan kebebasan sebagai warga negara seperti halnya masyarakat asli Indonesia. Hal itu sedikit berbeda dengan apa yang dialami komunitas Cina. Mereka merasakan adanya sedikit perbedaan dalam perlakuan kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Ada perlakuan yang mempersulit seperti dalam pembuatan KTP, misalnya sering berbelit-belit dan lama sampai akhirnya harus menggunakan cara lain agar cepat beres seperti dengan menambah biaya administrasi pengurusannya. Fakta ini menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat keturunan Arab di Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat pribumi serta tidak mendapat perlakuan yang istimewa.

Berkurangnya kohesi sosial yang pernah terjalin tempo dulu telah menjadi pendorong bagi kaum cendekiawan Tionghoa yang ada di Kota Semarang untuk membangun suatu pembauran bagi warga pecinan dengan warga lainnya. Ide tersebut dituangkan dalam bentuk suatu perkumpulan yang juga ditujukan bagi perkembangan pariwisata bagi Kota Semarang, yaitu salah satu gebrakan yang dilakukan adalah dengan cara melakukan revitalisasi kawasan Pecinan Semarang. Kawasan ini dinamakan Kopisemawis, kependekan dari “Komunitas Pecinan Semarang untuk Pariwisata”.



---

---

## BAB 5

---

---

# P E N U T U P

**D**inamika Kewarganegaraan sebetulnya bisa dilihat dalam dua tataran, yaitu tataran hukum atau peraturan dan tataran empiris yang dapat diamati dari sikap dan perilaku individu dan kelompok dalam kehidupan sehari-hari ketika melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Dalam tataran normatif atau hukum yang berlaku, pengertian tentang warga negara diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26 yang menyatakan "Warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara." Dalam aturan yang lebih rendah, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menekankan bahwa "Warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi Warga negara Republik Indonesia".

Dalam konsep komunitarian yang tampaknya mendasari formulasi kebijakan kewarganegaraan di Indonesia, kewarganegaraan terkait dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV secara jelas telah menetapkan aturan dasar mengenai kewajiban dan hak tersebut. Kewajiban dan hak tersebut tercakup dalam pasal-pasal terkait yang ada dalam konstitusi. Kewajiban warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV, antara lain:

- *Menaati hukum dan pemerintahan* (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945)
- *Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain* (Pasal 28J ayat 1)

- *Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang* (Pasal 28J ayat 2)
- *Wajib mengikuti pendidikan dasar* (Pasal 31 ayat 2)

Sementara hak warga negara yang tercantum pula dalam pasal-pasal UUD 1945 Amandemen IV, antara lain:

- *Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak* (Pasal 27 ayat 2)
- *Kemerdekaan mengeluarkan pendapat.* (Pasal 28 UUD 1945)
- *Hak untuk hidup.* (Pasal 28A)
- *Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan* (Pasal 28B ayat 1)
- *Hak anak terhadap kelangsungan hidupnya* (Pasal 28B ayat 2)
- *Hak atas pengembangan diri* (Pasal 28C ayat 1)
- *Hak untuk memajukan diri* (Pasal 28C ayat 2)
- *Hak untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum* (Pasal 28D ayat 1)
- *Hak untuk bekerja dan mendapatkan upah yang layak.* Pasal 28D ayat (2): ”Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”
- *Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan* (asal 28D ayat 3)
- *Hak atas status kewarganegaraan* (Pasal 28D ayat 4)
- *Hak memeluk agama dan beribadat* (Pasal 28E ayat 1)
- *Kebebasan meyakini kepercayaan* (asal 28E ayat 2)
- *Kebebasan berserikat* (Pasal 28E ayat 3)
- *Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi* (Pasal 28F)
- *Hak atas perlindungan diri pribadi dan keluarga* (Pasal 28G ayat 1)
- *Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan* (Pasal 28G ayat 2)
- *Hak untuk hidup sejahtera* (Pasal 28H ayat 1)
- *Hak atas kemudahan dan kesempatan yang sama* (Pasal 28H ayat 2)
- *Hak atas jaminan sosial* (Pasal 28H ayat 3)



- *Hak atas kepemilikan* (Pasal 28H ayat 4)
- *Kemerdekaan atas hak asasi manusia* (Pasal 28I ayat 1)
- *Hak bebas dari diskriminasi* (Pasal 28I ayat 2)
- *Kemerdekaan memeluk agama* (Pasal 29 ayat 2)
- *Hak mendapatkan pendidikan* (Pasal 31 ayat 1)
- *Hak mendapatkan pemeliharaan oleh negara* (Pasal 34 ayat 1)

Selain ditetapkan secara terpisah antara hak dan kewajiban, beberapa pasal dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV menyebutkan mengenai kewajiban yang di dalamnya juga melekat hak bagi setiap Warga negara di Indonesia, seperti:

- *Kewajiban bela Negara* (Pasal 27 ayat 3)
- *Kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara* (Pasal 30 ayat 1)

Sebagai amanat kontitusi, telah dihasilkan beberapa undang-undang yang mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban di atas. Kendati tidak spesifik mengatakan bahwa satu undang-undang dibentuk sebagai perwujudan hak dan kewajiban Warga negara sesuai konstitusi, namun sudah mengatur hal-hal terkait dengan hak dan kewajiban warga negara dalam pasal-pasal undang-undang yang dibuat.

Bentuk pengejawantahan dari konstitusi dapat dilihat dalam program-program pemerintah. Misalnya, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat (1): *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*, pemerintah telah menetapkan peraturan mengenai Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) lewat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum di mana disebutkan dalam bab I pasal I ayat (6): “Keluarga Sadar Hukum yang selanjutnya disingkat Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk

meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.” Dalam Peraturan Menteri tersebut disahkan pula bagi adanya penyuluhan dan pelaksanaan lomba Kadarkum bagi masyarakat, terdapat pula di dalamnya peraturan mengenai konsultasi hukum dan bantuan hukum.

Dalam rangka konsolidasi demokrasi di tanah air, kebebasan menyatakan pendapat merupakan hal yang esensial. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat ini dijamin pasal 28 UUD 1945, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang,” Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan di Muka Umum. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai definisi kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat pula peraturan dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum secara perorangan atau kelompok lewat lisan, tulisan, dan sebagainya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut pada Pasal 2 ayat (1) dan (2). Tata cara penyampaian pendapat dijelaskan dalam Bab II Pasal 3, dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah dan mufakat, kepastian hukum dan keadilan, proporsionalitas, dan manfaat. Begitu juga dengan kebebasan pers yang merupakan salah satu bentuk implementasi kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sebagai perwujudan perlindungan hak atas kehidupan yang layak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah

ditetapkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Sesuai Pasal 3 dalam undang-undang ini, penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan pemenuhan hak bagi warga negara dengan maksud:

- (1) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- (2) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- (3) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- (4) Meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- (5) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- (6) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Salah satu bentuk pelaksanaan kesejahteraan sosial sebagai tanggung jawab negara terhadap warga negaranya, diberikan dalam bentuk jaminan sosial sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 yang dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Dalam realita pelaksanaannya memang masih ditemukan kendala, khususnya menyangkut sumber daya, sarana dan prasarana dalam mewujudkan tujuan undang-undang ini. Meskipun demikian, keberadaan undang-undang ini merupakan salah satu wujud pemenuhan hak warga negara sesuai konstitusi negara. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 28H ayat (3) yang berisi "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat," terlihat di dalamnya bahwa pemerintah memberikan jaminan sosial bagi warga negara. Hak tersebut diwujudkan salah satunya lewat Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan mengenai keterlibatan setiap warga negara dalam membantu terciptanya kesehatan di Indonesia. Posyandu dan Puskesmas merupakan perwujudan dari kepedulian pemerintah dan warga negara terhadap kesehatan di lingkungannya.

Bentuk lain dari implementasi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia adalah dalam hal pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Sesuai dengan amanat Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Secara lebih rinci dalam undang-undang ini terdapat Pasal 5 tentang Hak Warga negara terhadap pendidikan, yaitu bahwa:

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

- (5) Setiap Warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Dalam Pasal 6 diatur kewajiban warga negara menyangkut pendidikan yang ditetapkan, bahwa:

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Pemenuhan bagi hak dan kewajiban pendidikan tersebut telah diterapkan dalam program wajib belajar 9 tahun yang saat ini telah dilaksanakan di seluruh Indonesia. Pemerataan pendidikan masih perlu mendapatkan perhatian karena masih banyak terhalang kendala sarana dan prasarana guna mencapai kesetaraan dan pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar menjelaskan keterlibatan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan belajar warga negara selama 9 tahun seperti yang dijabarkan pada Bab III Pasal 3 ayat (2): "Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat." Dengan demikian wajib belajar telah diperhitungkan selama 9 tahun Pendidikan Dasar. Terbukti bahwa pemerintah telah aktif menggerakkan badan pendidikan pemerintah, yaitu: setiap SD Negeri dan SMP Negeri untuk memberikan subsidi penuh kepada para siswa tersebut diwajibkan.

Pemenuhan hak bagi warga negara Indonesia yang terkait dengan pendidikan tidak saja pendidikan formal, namun ada pula berbagai program Pendidikan Non Formal Informal (PNFI), terdiri atas:

- Program Pendidikan Anak Usia Dini
- Program Pendidikan Keaksaraan
- Program Pendidikan Kesetaraan

- Program Pendidikan Kecakapan (Kursus, Pelatihan Kerja dan Pendidikan Berkelanjutan)
- Program Pengembangan Budaya Baca Masyarakat
- Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Dan Pengarusutamaan Gender (PUG), sifatnya informal guna mendukung pendidikan bagi pembangunan berkelanjutan (*Education for Sustainable Development*).

Uraian di atas menggambarkan hak dan kewajiban sebagai warga negara sudah relatif terakomodasi dalam peraturan perundang-perundangan. Hal yang krusial tentu saja adalah implementasi yang adil dalam masyarakat Indonesia yang sangat multietnis ini. Jadi di sini perlu ada konsistensi dalam pengaturan sesuai konsitusi serta kemampuan merealisasikannya lewat program-program yang didasari keadilan sosial.

Selanjutnya, memang dalam dunia nyata kewarganegaraan memiliki dinamikanya yang bisa jadi berbeda dengan aturan normatifnya. Untuk melihat dinamika empiris, untuk kasus Bandung, 'sampel' dari kelompok etnis ini adalah kelompok etnis Tionghoa, Minangkabau dan Sunda. Secara statistik, ketiga kelompok ini berbeda jauh jumlahnya. Etnis Sunda sebagai kelompok etnis yang paling banyak dengan jumlah di Kota Bandung sebanyak 1.625.373 jiwa atau 76.51%. Sementara Tionghoa dan Minangkabau masing-masing sebanyak 70.000 jiwa (3,30) dan 19.000 jiwa (0,92). Tionghoa sudah ada sejak abad XV, tetapi bertambah signifikan pada era kolonial. Sementara di Kota Semarang juga terdapat pada tiga komunitas etnis yaitu Jawa, Tionghoa, dan Arab. Secara statistik, etnis yang dominan di Kota Semarang adalah suku Jawa (93,24), kemudian Cina Taiwan (4,33), dan Sunda (0,71%). Sementara etnis Arab hanya berkisar 0,05%.

Dinamika kewarganegaraan kelompok-kelompok etnis di Kota Bandung tampaknya cukup mendukung kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Sebagai etnis dominan, dilihat dari kekuasaan politik, jumlah, dan kultur, etnis Sunda merupakan faktor

penentu terjadinya kohesi sosial. Kekohesifan internal etnis maupun antaretnis mendapatkan situasi yang kondusif dalam wadah masyarakat Sunda yang dianggap fleksibel, kosmopolit, terbuka dan bertata krama halus.

Di Kota Bandung, terdapat berbagai perkumpulan kelompok masyarakat, baik berdasarkan etnis, agama, jenis usaha, pekerjaan, dan sebagainya. Kota ini juga hadir dalam jumlah jiwa yang relatif banyak dari berbagai suku nusantara seperti Jawa, Tionghoa, Betawi, Batak, dan Minangkabau. Tidak diketahui berapa persisnya jumlahnya pada saat sekarang ini. Hanya ada data sensus tahun 2000, sebuah sensus yang pertama kali menyebut suku/etnis dari tiap responden. Sensus jenis ini hanya dilakukan dalam tempo 10 tahunan. Jadi baru pada tahun 2010 ini, sensus serupa dilaksanakan. Ketika penelitian ini dilakukan, kegiatan sensus ini masih dilakukan. Namun sebagai gambaran, data sensus 2000 tersebut dapat digunakan, seperti terlihat di bawah ini. Dalam catatan statistik tersebut, Sunda merupakan mayoritas mutlak, kemudian diikuti secara berurut oleh Jawa, Tionghoa, Betawi, Batak, Minangkabau, dan suku-suku minoritas lainnya.

Terdapat asosiasional antara kelompok etnis dengan pekerjaan. Sunda cenderung bekerja di birokrasi, Minang berbisnis, Batak dalam sektor angkutan, Tionghoa berbisnis secara grosir, dan Ambon banyak terlibat dalam *debt collector*. Penguasa politik lokal, baik pada tingkat provinsi maupun kota adalah orang Sunda.<sup>1</sup> Kenyataan kontemporer ini merupakan gejala yang hampir serupa sebagai sebuah kota regional yang juga berlaku ketika diamati oleh seorang Bruner pada tahun 1970-an yang menurutnya merupakan dampak dari dominannya etnis dan budaya Sunda.

Membuat Bandung maju dengan fasilitas yang memadai untuk kepetingan umum merupakan cita-cita kelompok-kelompok

---

<sup>1</sup> Baik gubernur (Achmad Hermawan) maupun wakil gubernur (Dede Yusuf), begitu juga dengan wali kota (Dada Rosada) dan wakilnya (Ayi Vivananda) adalah orang Sunda.

etnis. Di sini ada kesamaan tujuan dari aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan yaitu pencapaian the *common good* dalam kehidupan sosial mereka. Cita-cita ini menjadi perekat berbagai komunitas etnis di Bandung. Sikap kebersamaan terbangun dengan adanya keinginan bersama dalam merealisasikan apa yang mereka anggap baik untuk kepentingan bersama. Berbagai partisipasi pun dalam berbagai sektor muncul dari masyarakat sipil karena adanya jaminan bahwa proses pencapaian itu merupakan hal yang diterima oleh masyarakat dan pemerintahannya. Jaminan itu tidak hanya dalam bentuk perundang-undangan formal, tetapi juga dalam pranata sosial seperti nilai dan etika yang tidak hanya menjadi basis sikap dan tindakan masyarakat, tetapi juga menjadi pendorongnya.

Jaringan sosial merupakan hal krusial untuk keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial. Jaringan ini dapat dilihat dalam bentuk kelembagaan yang memfasilitasi komunikasi sampai pada perancangan dan implementasi program. Kelembagaan ini merupakan sarana dari mulai tukar ide sampai kepada penyusunan dan pelaksanaan program. Oleh karena itu, organisasi seperti dalam bentuk yayasan, perkumpulan atau forum sitalurami merupakan modal sosial struktural yang menjadi kelembagaan penting yang dapat berfungsi sebagai jaringan sosial warga Bandung dalam merealisasikan kewarganegaraannya.

Akan tetapi, yang lebih penting dalam mendapatkan hak-hak kultural adalah jaringan sosial dalam bentuk komunitas etnis. Bentuk-bentuk ekspresi kultural baik dalam seni dan budaya mupun yang sifatnya keyakinan memang dirasakan perlu oleh berbagai komunitas etnis. Dukungan yang cukup berarti telah dilakukan oleh kelompok-kelompok etnis.

Akan tetapi, keberadaan kelompok-kelompok etnis ini belum dimanfaatkan sebagai sarana penopang kehidupan sosial dalam berbagai dimensinya. Komunitas etnis belum melaksanakan program-program yang dapat meningkatkan ekonomi anggotanya. Ikatan Keluarga Minang, misalnya, hanya dijadikan sebagai sarana untuk



kegiatan yang sifatnya sosial. Tampaknya kegiatan-kegiatan politik apalagi ekonomi lebih merupakan kegiatan individual. Dalam kegiatan ekonomi inilah, individual dari berbagai suku tersebut banyak yang memberikan kontribusi untuk pengembangan wilayah dan masyarakat Bandung.

Partisipasi komunitas Tionghoa juga menonjol dari masa ke masa dalam proses yang biasa dianggap sebagai pembangunan nasional. Hal ini tidak hanya terjadi pada masa sekarang, tetapi mereka juga sudah melakukan *civic engagement* pada masa-masa pergerakan nasional. Komunitas Tionghoa misalnya mendirikan sekolah-sekolah Tionghoa melalui organisasi Tiong Hoa Hwee Kwan (THHK) sejak 1900. Mereka juga mendorong berkembangnya pers dan sastra Melayu. Mereka menerbitkan Koran karena menyadari bahwa usaha penerbitan Koran merupakan sumber bisnis yang luar biasa karena banyak pembacanya. Sumbangsih warga Tionghoa Indonesia juga terlihat dalam koran Sin Po, yang menjadi koran pertama yang menerbitkan teks lagu Indonesia Raya setelah disepakati pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Usaha penerbitan buku juga mereka lakukan, dan hanya dalam waktu 70 tahun telah dihasilkan sekitar 3000 buku, suatu prestasi yang luar biasa<sup>2</sup>. Dengan demikian, komunitas Tionghoa ini telah berjasa dalam membentuk satu awal perkembangan bahasa Indonesia. Memang pada masa Orde Lama dan Orde Baru, ranah partisipasi etnis Tionghoa sangat terbatas (ekonomi dan perdagangan), tetapi sejak reformasi, kelompok ini aktif mendirikan organisasi masyarakat sipil untuk artikulasi kebudayaan maupun hak-hak sosial seperti Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI). Misi penting organisasi ini di antaranya: (1) Memperjuangkan penghapusan peraturan yang diskriminatif bagi orang Tionghoa dan (2) Memantapkan jati diri dan percaya diri sebagai Warga Negara Indonesia suku Tionghoa. Akan

---

<sup>2</sup> Bandingkan misalnya, dengan sastra yang dihasilkan oleh angkatan pujangga baru, angkatan 45, 66, dan pasca-66 yang tidak seproduktif itu.

tetapi, dilihat dari program-programnya, tampaknya organisasi ini lebih menekankan penguatan *bonding social capital*.

Diakui bahwa secara legal formal, eksklusifitas sosial tidak ada. Semua kelompok etnis, dapat dikatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi, prinsip *free and equal* setiap kelompok etnis, sudah menjadi kesadaran formal para legislator. Oleh karena itu, diskriminasi, secara teoretis, tidak mendapat tempat lagi, baik dalam berekspresi maupun dalam berhubungan dengan pelayanan birokrasi. Akan tetapi, secara praktis, prinsip bebas dan sederajat ini belum sepenuhnya dialami oleh semua kelompok etnis.

Sementara itu, dalam dunia pendidikan diakui tidak ada eksklusifitas sosial. Orang Tionghoa dapat belajar di sekolah-sekolah. Yang terjadi justru eksklusifitas dari komunitas ini. Mereka bersekolah di dunia pendidikan khas, begitu juga dalam sektor kesehatan maupun tempat tinggal. Tionghoa di Bandung cenderung menyekolahkan anak-anaknya di sekolah eksklusif, tidak bercampur dengan etnis-etnis lain. Begitu juga dalam hal pelayanan kesehatan, mereka cenderung ke rumah sakit swasta yang petugas maupun pasiennya mayoritas etnis Tionghoa.

Namun, menurut tokoh Tionghoa, adanya kesenjangan pergaulan ini bukan karena faktor etnis, tetapi karena faktor ekonomi. Bahkan faktor ekonomi ini merupakan hal yang lebih dominan. Hal ini dapat dilihat juga dari pengalaman etnis Tionghoa sendiri yang secara ekonomi jauh tertinggal. Dalam kondisi begini, internal etnis Tionghoa pun mengalami kendala dalam keakraban sosialnya. Oleh karena itu, untuk mengurangi kesenjangan dalam pergaulan sosial, masalah kesenjangan ini harus terlebih dahulu diselesaikan.

Secara konseptual, hal ini dapat diselesaikan dengan *affirmative actions*. Akan tetapi, tentu saja tindakan afirmatif ini tidak boleh berdasarkan etnis, tetapi berdasarkan status ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah dapat saja memberikan perlakuan khusus kepada kelompok-kelompok yang tidak punya, kelompok miskin

atau kurang mampu dalam bentuk fasilitasi permodalan atau pendidikan yang memungkinkan kelompok ini dapat meningkatkan status sosial ekonominya. "Apa yang dilakukan pemerintah Malaysia dalam bentuk *affirmative actions* hanya untuk orang Melayu merupakan hal yang tidak *applicable* untuk Indonesia karena akan membangkitkan rasa etnosentrisme," demikian dikatakan seorang akademisi di Bandung.

Kekohesifan Kota Bandung dalam hubungan antaretnis, kadangkala terganggu oleh tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Betapapun bersifat individual, kerap hal ini membawa sentimen etnis. Kasus yang cukup menggegerkan warga Bandung misalnya adalah kasus pemerkosaan yang disertai pembunuhan terhadap salah satu mahasiswi peserta training di Darut Tauhid Bandung. Pelakunya berasal dari etnis Batak, demikian dikatakan oleh tokoh Sunda di Ujung Berung. Menurut salah satu informan, kejadian ini merupakan kelakuan 'oknum' pendatang yang tidak bertanggung jawab, tidak mempraktikkan nilai-nilai marganya di tanah rantau. Ia berkeyakinan bahwa setiap etnis manapun sangat menekankan pentingnya memelihara keharmonisan. "Di sana bumi di pijak, di sana langit dijunjung" sepertinya telah menjadi milik hampir semua kelompok etnis. Untungnya, demikian dikatakan seorang informan, masyarakat Sunda yang dominan ini tidak secara serta merta menggeneralisasi kelakuan individual tersebut sebagai cerminan kelompok etnisnya. "Kearifan" ini telah mengerem kemarahan masyarakat Bandung pada peristiwa naas yang menimpa warganya itu.

Semarang juga merupakan daerah yang cukup menarik untuk diteliti berkaitan dengan dinamika kewarga negara komunitas etnis. Kebijakan politik kolonial yang pada waktu itu telah membatasi dan membedakan penduduknya berdasarkan stratifikasi etnis. Stratifikasi sosial yang terbentuk versi kolonial tersebut telah membagi masyarakat menjadi tiga kelas, yakni kelas satu untuk orang Eropa (yang saat itu sebagai penguasa daerah ini), kelas kedua untuk orang-orang Timur Asing (termasuk Tionghoa dan Arab), dan penduduk

“asli”, sering disebut sebagai pribumi sendiri dimasukan pada posisi sebagai kelas terendah, kelas ketiga dalam stratifikasi sosial yang ada di kota ini. Tidak dapat disangkal pula bila politik spasial jaman kolonial dahulu telah menjadikan suatu eksklusifitas terhadap penduduk “pribumi” dan lebih mengedepankan masyarakat Timur Asing, khususnya Tionghoa.

Adanya tingkat heterogenitas etnis, dipadu dengan kebijakan politik tersebut, telah memunculkan adanya pengotakan dalam hal pemukimannya. Kota ini memiliki ruang-ruang pemukiman yang didominasi oleh salah satu etnis, seperti kampung Melayu, kampung Arab, dan kampung Cina yang lebih dikenal dengan daerah “pecinan” (*Cina town*). Segregasi spasial yang terbentuk sejak lama itu dari sudut arsitekturnya sampai saat masih menyisakan karakternya. Di daerah “pecinan” sendiri, tampak jelas berbagai ornamen yang bernuansa etnis Cina, seperti kelenteng-kelenteng yang dominan berwarna merah atau kampung-kampung Arab dengan bangunan rumah yang tinggi dengan pintu dan jendela yang tinggi juga sebagai satu filosofi Islam untuk melindungi kaum perempuan agar terhindar dari pandangan orang lain dengan rumah yang berdaun pintu terbelah dua sangat khas dunia arab (Suprapti, 1997:14), atau kampung Melayu yang memiliki ciri tersendiri dengan rumah panggungnya, karena pada mulanya di daerah kampung Melayu ini ditempati oleh suku Banjar yang datang dari Martapura dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan) yang melakukan perjalanan untuk tujuan berdagang (Madisworo, 2001: 1). Sementara perumahan warga Jawa umumnya berbentuk pendopo sebagai perumahan yang menyatu dengan tanah (*landed house*).

Kompleksitas penduduk yang ada di Kota Semarang ini telah menjadikan kota ini sarat dengan nilai-nilai budaya dari etnis dominan di daerah tersebut. Selain etnis Jawa, etnis Arab dan Cina menduduki tempat yang cukup strategis dalam pengelolaan pengembangan wilayah Kota Semarang. Sadar akan potensi etnis yang dimiliki, maka salah satu tujuan pengembangan Kota Semarang menjadikan Kota Semarang sebagai kota wisata.

Tiga kelompok etnis yang menjadi subjek kajian dari penelitian tentang kewarganegaraan ini adalah Jawa, Cina, dan Arab. Tampak bahwa ketiga etnis tersebut memiliki ciri sendiri dalam menjalani kehidupan sosialnya dan juga memberikan porsi tersendiri pula dalam melakukan pelestarian nilai-nilai budaya yang dianutnya. Sebagai contoh “kopisemawis” dari kelompok etnis Cina. Walaupun secara konsep pembentukannya bukan didasarkan atas etnis, dalam aktivitas kesehariannya mayoritas pelaku adalah dari etnis cina. Sedikit berbeda dengan kelompok etnis Jawa Pati, mereka membentuk paguyuban yang disebut Kerukunan Warga Pesantenan Pati (KWPP) sebagai usaha untuk memberikan wadah bagi warganya dalam menjalani aktivitas mereka di Kota Semarang. Demikian pula dengan kelompok etnis Arab, secara intern mereka cenderung membentuk dua kelompok (sayid dan non sayid). Kesadaran akan pentingnya berasosiasi tampak tinggi, tetapi hal ini bukan merupakan kelanjutan dari asosiasi-asosiasi dalam menjembatani hubungan lintas etnis, tetapi sebagai upaya *security feeling* mereka terhadap ancaman dari luar.

Dalam konteks kewarganegaraan, adanya solidaritas, saling percaya, toleransi, resiprositas, dan kepatuhan pada hukum merupakan variabel penting yang dapat menjembatani kebersamaan lintas etnis. Tampak bahwa di lokasi penelitian di Semarang, sudah terjalin mekanisme sosial yang mengatur atau mempropmosikan secara solid dan berkelanjutan mengenai hubungan kerja sama antaretnis, yaitu sebagai contoh dibentuknya “kopisemawis” yang mewadahi aktivitas ekonomi masyarakat semarang dalam satu kawasan agar menjadi satu kawasan wisata yang potensial bagi semarang pada khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya. Dalam kawasan ini masing-masing etnis membentuk perilaku yang kooperatif yang dapat mencapai tujuan ekonomi, sosial dan budayanya secara lintas etnis. Kehamonian selam ini dapat terpelihara karena masing-masing komunitas dapat menjaga aktivitas ekonominya dan tidak merugikan komunitas lainnya. Kehidupan sosial di Jawa pada dasarnya sudah memiliki tatanan kehidupan yang “santun” untuk dapat menghargai

dan menjaga perasaan orang lain. Walaupun demikian, perlu dicatat bahwa keyakinan-keyakinan, nilai-nilai, norma-norma, sikap-sikap yang menopang perilaku kooperatif tampak secara umum berkembang dalam suatu komunitas etnik, tetapi tidak begitu berkembang dalam lingkup antarkomunitas.

Persepsi kewarganegaraan informan, baik di Bandung maupun Semarang lebih menekankan pada hak-hak warga negara di mana negara bertanggung jawab penuh dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut seperti hak pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Persepsi ini lebih banyak besinggungan dengan konsepsi kewarga negaraan dalam pendekatan Liberal.<sup>3</sup> Bagi para informan warga negara merupakan status di mana mereka memiliki hak atas pemenuhan kepentingan pribadinya yang wajib dipenuhi oleh negara. Sementara itu, hak-hak kultural umumnya diartikulasikan melalui komunitasnya. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh komunitas dominan, tetapi juga bukan dominan. Dalam perkataan lain, persepsi ini lebih berdekatan dengan pemikiran komunitarian<sup>4</sup>, di mana warga negara ditempatkan sebagai bagian dari suatu komunitas besar, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun mereka juga

---

<sup>3</sup> Dalam pendekatan ini, kewarganegaraan adalah suatu status, yang secara otomatis memberikan individu seperangkat hak-hak universal yang diberikan oleh negara. Ide pokoknya adalah bahwa warga negara secara rasional akan lebih mengedepankan kepentingannya dan hal tersebut diatur melalui undang-undang, dan tugas negara untuk melindungi warganya dalam mewujudkan hak-hak tersebut.

<sup>4</sup> Pendekatan ini melihat kewarganegaraan dibentuk melalui rasa hubungan individu dengan komunitasnya. Kepentingan individu dalam pandangan ini disadari secara bersama sebagai kepentingan yang umum, yang diwujudkan dalam bentuk penghormatan bagi orang lain dan terhadap kepentingan pelayanan publik. Dengan demikian, berkebalikan dari pemikiran liberal, yang mengabaikan kemungkinan untuk menempatkan arti politik atau legalitas dalam hak-hak kelompok, komunitarian menegaskan kelompok sebagai pusat pendefinisian identitas dan bahwa setiap individu menempatkan dirinya dalam hubungan terhadap komunitas.

merupakan anggota dari kelompok komunitas etnis atau organisasi masyarakat sipil lainnya.

Kesadaran bahwa kewarganegaraan bukanlah hanya sekumpulan hak tetapi juga kewajiban juga dirasakan oleh aktifis komunitas etnis. Bahkan di antara mereka menegaskan bahwa setiap warga negara perlu bersikap bijak dan menjalankan kewajiban dan tanggung jawab terhadap negara dengan baik. Cara berpikir ini lebih menekankan tanggung jawab warga negara terhadap negara sebagai entitas yang telah memberikan setiap orang status dan identitas. Persepsi-persepsi ini tampaknya sesuai dengan kewarganegaraan yang dikembangkan di Indonesia.

Bandung dan Semarang merupakan tempat yang menarik dijadikan sebagai 'sampel' dinamika kewarganegaraan. Bandung dan Semarang merupakan kota-kota regional terbesar di Indonesia. Dalam sejarahnya, kota ini menjadi tempat yang subur untuk persemaian kesadaran dan pelaksanaan kewarganegaraan secara dinamis.

Pada saat sekarang pun akulturasi antarkelompok etnis dalam mengartikulasikan kewarganegaraannya tetap berjalan secara damai. Ada persaingan kepentingan dalam masyarakatnya, baik secara politik maupun ekonomi. Akan tetapi kompetisi ini dapat hidup berdampingan dalam konteks sosial budaya masyarakat Sunda dan Jawa yang relatif toleran, terbuka, sopan santun, dan fleksibel dalam pergaulan sehari-hari.

Realisasi hak kewarga negaraan khususnya yang sifatnya kultural tampaknya memang difasilitasi oleh komunitas-komunitas etnis. Hal inilah yang membuat arti penting kehadiran komunitas-komunitas etnis di kedua kota. Upaya untuk mempromosikan identitas etnis adalah melalui jalur perdagangan makanan dan suvenir bernuansa etnis. Ekspresi ini merupakan hal yang positif dari prinsip kewarga negaran 'free and equal'.

Bandung dan Semarang tampaknya terus dikembangkan dan menjadi kota wisata belanja tidak hanya untuk turis lokal, tetapi juga

regional dan internasional. Di Bandung, misalnya, setidaknya tiap akhir pekan, kota ini ramai dikunjungi oleh wisatawan dari Malaysia. Kondisi ini tidak hanya dapat mengembangkan dunia *fashion*, tetapi juga kuliner dan perhotelan. Dalam konteks ini pengembangan kewarganegaraan yang multikultur menjadi agenda penting dalam mewujudkan Bandung yang kohesif, produktif, dan maju. Hal yang sama juga terjadi di Semarang dengan Pasar Semawisnya. Kompleksitas dinamika kewarganegaraan memang memerlukan observasi yang mendalam. Waktu yang relatif singkat (7 hari) memberi kesan kuat bahwa penelitian ini masih tampak superfisial.

Melihat fenomena dinamika kewarganegaraan di Kota Bandung dan Semarang serta peran komunitas etnis sebagai modal sosial struktural dapat dikemukakan beberapa catatan. *Pertama*, terdapat tantangan dari perkumpulan komunitas etnis sebagai gerakan masyarakat sipil menjadi perantara antara individu, keluarga dan negara dalam membantu menyediakan kebutuhan individual termasuk dalam pemenuhan hak-hak kultural. Sebagai modal sosial struktural, komunitas etnis juga perlu mengembangkan *bridging social capital* untuk konektivitas dengan komunitas etnis lain dalam memperjuangkan *the common good*, yaitu terbentuknya masyarakat dengan lingkungan yang baik serta kebebasan sipil dan politik. Betapapun multikulturalisme belum menjadi kenyataan, tetapi adanya *social networking* antarkomunitas akan mengurangi budaya dominan penghambat realisasi hak-hak kultural. *Social networking* yang terjalin antarkomunitas juga akan menutupi sebagian kekurangan, yaitu belum maksimalnya *cross-cutting affiliation* dalam masyarakat.

*Tantangan kedua* dalam pengembangan kewarganegaraan juga tergantung pada pandangan masyarakat mengenai arti penting kesadaran sipil (*civic consciousness*) vis a vis individualisme. Bandung dan Semarang adalah kota yang pertumbuhannya budaya kapitalismenya sangat tinggi seperti terlihat dalam dunia *fashion* dan kuliner. Berkembangnya individualisme hanya akan mengarahkan masyarakat pada kepentingan personal dan material. Hal ini akan



memperlemah posisi komunitas dalam mengartikulasikan hak-hak kultural.

*Tantangan ketiga* dalam pengembangan kewarganegaraan adalah implementasi keadilan sosial (*social justice*). Prinsip-prinsip kewarganegaraan memang sudah tertulis pada konstitusi dan aturan turunannya, tetapi realisasi multikulturalisme terikat pada garis etnis. Walaupun demikian, perlu dicatat kembali bahwa etnisitas bukan konsep yang statis. Etnisitas adalah sesuatu yang dapat ditemukan dan dinegosiasikan. Oleh karena itu, konsep kewarganegaraan berkaitan dengan komunitas etnis yang akan berubah dan terus akan mengalami perubahan melalui *cultural inclusion* dan *politics of recognition* dengan memberi nilai kembali identitas dan produk kebudayaan minoritas (tidak dominan) bersamaan dengan identitas dan kebudayaan mayoritas (dominan) ke dalam ruang publik.



---

---

## BIBLIOGRAFI

---

---

- Abdullah, Taufik. 1979. *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.
- Anonim. 60 Tahun Yayasan Kong Kauw Hwee: TK-SD Kencup Melati (1950–2010).
- Australia Constitution Act (Undang-Undang Konstitusi Australia) (n1) s 51.xxiiiA.
- Barth, Fredrik. 1988. *Kelompok Etnis dan Batasannya*. Diterjemahkan oleh Nining I. Soesilo. Jakarta: UI Press.
- Biro Pusat Statistik. Penduduk Jawa Tengah Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000, Seri 1.2.2.12. Jakarta-Indonesia, hlm. 67–74. (diolah).
- Bridges, T. tt. *The Culture of Citizenship; Inventing Postmodern Civic Culture*, Seri I, Vol. 26.
- Bruner, E.M. 1974. "The Expression for Ethnicity in Indonesia", dalam A. Cohen (peny.) *Urban Ethnicity*. London: Tavistock. Hlm. 251–288.
- Buletin BKUI Semarang, 2010.
- Cohen, Abner (ed). 1974, *Urban Ethnicity*. London, New York, Sydney: Tavistock Publication.
- Coleman, James. 1988. "Social Capital in the Creation of Human Capital". *American Journal of Sociology*, Vol. 94 (supplement), pp. S95–S120.
- , 1993. "The Rational Construction of Society." *American Sociological Review*, Vol 58 (February), pp. 1–15.
- Coppel, Charles A. 1994. *Tionghoa Indonesia dalam Bisnis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- de Haan, Arjan. 1996. "Social Exclusion: Enriching the Understanding of Deprivation" (makalah internet).
- Budi Susetyo, D.P. Krisis Identitas Etnis Cina di Indonesia. <http://www.unika.ac.id/fakultas/psikologi/artikel/bs-1.pdf>
- Durbach, A dan S. Moran. 2004. "Rights, Roles and Responsibilities: the Right to Education and the Nature of obligations on Australian Governments". Public Interest Advocacy Centre (April 2004).
- Eberly, Don E. (ed). 2000. *The Essential Civil Society Reader*. Boston: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Economy of Our Discontent. *American Behavioral Scientist*, Vol. 40, No. 5.
- Edwards, Bod dan Michael Foley, 1997. "Social Capital and the Political Economy of Our Discontent." *American Behavioral Scientist*, Vol 40, No. 5.
- Edwards, Bob dan Michael Foley. 1998. "Social Capital and Civil Society Beyond Putnam." *American Behavioral Scientist*, Vol. 42, No. 2 (September).
- Feldman, Tine Rossing dan Susan Assaf. 1999. *Social Capital: Conceptual Frameworks and Empirical Evidence* (Working Paper No. 5, Social Capital Initiative, The World Bank).
- Fenemo, M. dan Tillie, J. 1999. "Political Participation and Political Trust in Amsterdam: Civic Communities and Ethnic Networks". *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 25 (4), 703-726.
- Franck, T.M. 1997. 'Clan and Superclan: Loyalty, Identity, and Community', 90 Am J Int'l L 409.
- Fukuyama, Francis. 1995. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: The Free Press.

- Fukuyama, Francis, 1999. "Social Capital and Civil Society" (Makalah pada Pertemuan IMF Conference on Second Generation Reform, 1 Oktober).
- H. Hardy. 1997. "Citizenship dan the Right to Vote", 17 *Oxford Journal Legal Study* 76.
- Haba, J. 2005. "Potensi Konflik di Daerah Perbatasan Nunukan" dalam Riwanto T dan J. Haba, (ed). *Dari Entikong sampai Nunukan. Dinamika Perbatasan Kalimantan-Malaysia Timur*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hikam, MAS. 1996. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- International Encyclopedia of the Social Sciences. 2008. "Nationalism and Nationality. *Encyclopedia.com*. 14 Nov. 2010<<http://www.encyclopedia.com>>.
- Isham, Jonathan dan Satu Kähkönen, 1999. *What Determines the Effectiveness*.
- Jones, Emma dan John Gaventa. 2002. "Concept of Citizenship: A Review". (IDS Development Bibliography 19), Institute of Development Study, England (February 2002), hal. 3-5.
- Admin Kampong Arab. Kampung Arab Di Kota Semarang dan Surakarta. Thursday, 10 Desember 2009.
- Kantor Informasi Dan Komunikasi Kota Semarang. 2005. Selayang Pandang Kota Semarang.
- Kato, Tsuyoshi. 1982. *Matrilinear and Migration, Involving Minangkabau Tradition in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Khrisna, Anirudh, dan Elizabeth Shrader. 1999. "Social Capital Assessment Tool". World Bank, Washington, D.C., 22-24 Juni).
- Khrisna, Anirudh, dan Norman Uphoff, 1999. *Mapping and Measuring Social Capital: A Conceptual and Empirical Study of Collective Action for Conserving and Developing Watersheds in Rajasthan*,

*India*, (Working Paper No. 13, Social Capital Initiative, The World Bank).

Kota Semarang dalam Angka. 2009. BPS Kota Semarang.

Kukathas, B. 1992. "Are They any Cultural Right?" *Political Theory*, 20: 105–139.

Kymlica, W dan Norman, W. (ed). 2000. *Citizenship in Diverse Societies*. Oxford: Oxford University Press.

Kymlica. W. 1995. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Oxford University Press.

Lekkerkerker, C. 1916. "Urbanization Without Breakdown: A Case Study" *The Scientific Monthly*.

Lillich, R.B. 1984. *The Human Rights of Aliens in Contemporary International Law*. Manchester: Manchester University Press. 43.

Madisworo, T. 2001. Pengaruh Kebudayaan Banjar terhadap Bentuk Rumah Panggung Masyarakat Banjar di Kampung Melayu Semarang. *Tesis program magister teknik arsitektur*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Marshall, T.H. 1963. *Sociology at the Crossroads*. London: Heinemann Educational Books.

-----, 1965. *Social Policy in the Twentieth Century*. London: Hutchinson.

Maunati, Y. 2004. *Identitas Dayak Komodifikasi dan Politik kebudayaan*. Yogyakarta: LKiS.

-----, 2009. "Etnisitas di Nunukan" dalam Ardhana, I Ketut. *Etnisitas, Pengembangan Sumber daya Lokal dan Potensi Perdagangan Internasional Nunukan*. Jakarta: LIPI Press.

- Medjoubia, Faria, Justine N. Stefanelli dan Monica Sanchez. 2008. *The Rights and Responsibilities of Citizenship*. The British Institute of International and Comparative Law.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Komunikasi Lintas Budaya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Cetakan pertama.
- Naim, Mochtar. 1978. *Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasikoen. 1989. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- Nasution, Adnan Buyung. 2003. "Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan perlindungan Hukum", Makalah *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14–18 Juli 2003.
- Pantoja, Enrique. 1999. *Exploring the Concept of Social Capital and Its Relevance for Community Based Development*, (Working Paper No. 18, Social Capital Initiative, The World Bank).
- Parker, S.R. Brown, RK. 1990. *Sosiologi Industri*. Jakarta: CV Rajawali.
- Patji, Abdul Rachman. 1991. "The Arabs of Surabaya: A Study of Sociokultural Integration", tesis MA pada Australian National University.
- Pelly, Usman. 1994. *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*, Jakarta: LP3ES.
- Portes, Alejandro, 1998. "Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology," *Annual Review of Sociology*, Vol. 24, pp. 1–24.
- Putnam, Robert. 1993. "The Prosperous Community: Social Capital and Public Life". *The American Prospect*, Vol. 13. Pp. 35–42.

- , 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Relevance for Community Based Development*, (Working Paper No. 18,
- Robison, Lindon J., dan Marcelo Siles, 2000. *Social Capital: Sympathy, Socio-Emotional Goods, and Institutions* (Staff Paper No. 00-45, Department of Agricultural Economics, Michigan State University, December).
- Rosiana, 2002. “Kajian Morfologi Ruang Kawasan Pecinan (studi kasus: Kawasan Pecinan Semarang)”, tesis Pasca Sarjana Univ Dipenogoro, Semarang.
- Rothstein, B. 1998. “Trust, Social Dilemmas and the Strategic Construction of Collective Memories”. Russel Sage Foundation, *Working Paper*, 142.
- Rubenstein, K dan D. Adler. 2000. “International Citizenship: the Future of Nationality in a Globalized World”, *7 Indiana Journal of Global Legal Studies*, 519.
- Sabon, Max Boli. 2009. “Hak Asasi manusia,” Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Sasson, A.S. 1983. ‘Civil Society’, dalam T. Bottmore, *et.al.*, *A Dictionary of Marxist Thought*. Cambridge: Harvard University Press.
- Sen, Amartya (2000) “Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny” (Social Development Papers No. 1, Office of Environment and Social Development, Asian Development Bank).
- Srijanti, A. Rahman H. I., dan Purwanto S. K. 2008. “Etika Berwarga Negara Edisi 2: Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi”. Jakarta: Salemba Empat, hlm.75.



- Suprapti, A. 1997. Kajian Pola Spatial Kampung Kauman Semarang: Sebagai suatu "Place", *Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Suprpto, T.D. 1996, Dinamika Pola Tata Ruang Pada Perumahan Sederhana. Studi Kasus: Perumnas Tlogosari Semarang, Program Pasca Sarjana Universita Diponegoro, Semarang
- Suryadinata, Leo. 1994. Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917–1942. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Syakra, R. 2007. *Pengembangan Sistem Informasi Peringatan Dini untuk Antisipasi Bencana Sosial*. Jakarta: LIPI Press.
- Tim PMB–LIPI. 1991. *Interaksi Sosial Budaya di Wilayah Jabotabek: Studi Kasus Beberapa Kelompok Etnik di Perkotaan*. Jakarta: PMB–LIPI.
- Tim PMB–LIPI. 1993. "Etos Kerja Orang Minangkabau dalam Kewirausahaan: Studi Kasus Pasar Tanah Abang, Jakarta. Jakarta: PMB–LIPI.
- Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani, 1999, *Transformasi Bangsa Menuju Masyarakat Madani*, Jakarta.
- Tonnies, Ferdinand. 1974. "A Preclude to Sociology" dalam W.J. Cahman dan R. Herberle, eds. *On Sociology: Pure, Applied and Empirical*. Chicago: University of Chicago.
- , 1974. "The Concept of Gemeinschaft" dalam W.J. Cahman dan R. Herberle, eds. *On Sociology: Pure, Applied and Empirical*. Chicago: University of Chicago.
- , 1974. *Community and Association (trans)*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Turner, Bryan. S. 1990. "An Outline of a Theory of Citizenship". *Sociology*, Vol. 24:3, hlm. 89–217.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Uphoff, Norman. 2000. "Understanding Social Capital: Learning from the Analysis and Experience of Participation" (Makalah pada Staff Seminar, Mansholt Institute, Wageningen, 13 September).
- Wahono, RI, *et.al.* 1997; "*Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Perkotaan*". Jakarta: PMB-LIPI.
- Walmsley, Jim. 2006. "Putting Community in Place" in *Dialogue*, Vol. 25/ No. 1, 2006.
- Wignjosoebroto, Soetdanyo. 2005. *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa Ke Masa*. Jakarta. Elsam.
- Wilmott, Donald E. 1960, *The Chinese of Semarang: A Changing Minority in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Woolcock, Michael. 1998. "Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework", *Theory and Society*, Vol. 27, No. 2, pp. 151–208.
- Woolcock, Michael, dan Deepa Narayan, 2000. "Social Capital: Implications for Development Theory, Research and Policy", *The World Bank Research Observer*, Vol. 15, No. 2 , pp. 225–249.
- Zudianto, Herry. 2008. *Kekuasaan Sebagai Wakaf Politik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Zaenuddin, D. 2005. *Modal Sosial dalam Pengembangan Budaya Sipil Komunitas Etnik*. Jakarta: LIPI Press.

### **Sumber Internet/Media:**

<http://adiwidia.wordpress.com/2010/08/10/perubahan-sosial/>

<http://celoteh55aries.blogspot.com/2010/03/multikulturalisme-sebagai-model.html>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa\\_Tengah](http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Pati](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pati)

[http://www.mail-archive.com/budaya\\_tionghua@yahoogroups.com/msg03353.html](http://www.mail-archive.com/budaya_tionghua@yahoogroups.com/msg03353.html)

<http://www.unika.ac.id/fakultas/psikologi/artikel/bs-1.pdf>. dan <http://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia>.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Arab-Indonesia>

“Ikatan Batin antara Keturunan Arab dengan Pribumi (2)”, <http://bataviase.co.id>, tanggal 2 Desember 2009.

“Kampung Arab di Kota Semarang dan Surakarta”, <http://arkeologijawa.com>, Selasa 10 Desember 2009.

<http://madawis.blogspot.com/2010/07/kaum-arab-hadrami-di-indonesia-antara.html>, tanggal 25 Juli 2010.

“Sumpah Pemuda Keturunan Arab”, [http://id.wikipedia.org/wiki/Sumpah\\_Pemuda\\_Keturunan\\_Arab](http://id.wikipedia.org/wiki/Sumpah_Pemuda_Keturunan_Arab).

Saefullah, Hikmawan. “Kaum Arab–Hadrami di Indonesia: Antara Mempertahankan Realitas atau Melihat Realitas Global?”, dalam : <http://madawis.blogspot.com/2010/07/kaum-arab-hadrami-di-indonesia-antara.html>, tanggal 25 Juli 2010.

“Program Kerja Badan Kesejahteraan Ummat Islam Semarang”, dalam Buletin BKUI, edisi 8 Desember 2008 dan Januari 2009.

Shahab, Alwi. 2002 “Partai Arab Indonesia”. *Republika*, 6 Januari 2002.





